LINTASAN PIKIRAN

(Bagian 1)

Ditulis oleh:
Muhammad Abduh Negara

"Lintasan Pikiran" adalah kumpulan tulisan Muhammad Abduh Negara di berbagai akun Facebook, selama sekian tahun.
Semua tulisan di sini, juga telah dikumpulkan ulang dan bisa dibaca di halaman facebook: **Lintasan Pikiran – M4N**

Sya'ban 1446 H
Februari 2025 M

Yang ingin mendapatkan konten-konten eksklusif dari Muhammad Abduh Negara, dalam bentuk tulisan dan video, silakan berlangganan akun FB: Muhammad Abduh Negara.

Silakan klik tautan berikut ini:
https://www.facebook.com/m4n.abufurqan/subscribe/

Daftar Isi

NKRI Harga Mati 8
Islam yang Khas Indonesia 11
Agama adalah Obat 16
Apakah Kebenaran dalam Fiqih itu Bersifat Relatif? ... 19
Takjil, Fitnah dan Shilaturrahim 22
Pemilu Demokrasi 24
Apakah Wajib dan Urgennya Menegakkan Khilafah itu Ma'lum Minad Diin Bidh Dharurah? 29
Kapan Kita 'Idul Adha? 35
Tashawwur Sebelum Hukum 43
Siapa yang Harus Kita Pilih? 46
Zakat Fithri dengan Uang Menurut Al-Qaradhawi 50
Sikap Ta'ashshub Menutup Mata Seseorang dari Cahaya Kebenaran 53
Peringatan Tahun Baru Masehi 55
Pilpres 2014 dan Asatidz Salafi 58
Pilih Siapa Saat Pemilu? 61
Tidak Amanah dalam Menyampaikan Ilmu 64
Tidak Wajib Mengikuti Pendapat Sebagian Ulama 68

Belum Tentu Dia Anti Syariat Islam 70
Belajar Via Internet Haram?.....72
Adab Sebelum Ilmu, atau Menggunakan Adab sebagai Dalih untuk Meninggalkan dan Meremehkan Ilmu?....75
Ilmu itu Mulia dan Agung, Jangan Tunduk pada Kekayaan dan Kekuasaan..... 78
Apa sih Tujuan "Sunnah Panahan"? 80
"Menyelisihi" Ulama Terdahulu, Belum Tentu Penyimpangan Beragama 84
Mengapa Banyak Ulama Menerima Negara Demokrasi? 87
Bermadzhab dalam Fiqih, Pentingkah?..... 90
Ru'yah, Hisab, atau Persatuan Umat?..... 95
Salahkah Penggunaan Kata “Takjil” untuk Makanan Berbuka Puasa? 99
Tidak Semua Berhak Bicara.....102
"Itu Fatwa dan Ini Taqwa" 105
Sinergi dalam Dakwah.....107
Kekuatan Hujjah, Bukan Hafalan.....109
Apakah Da’i Perlu Punya Penghasilan Selain dari Dakwah? 111
Menghalalkan yang Haram? 114

Tidak Senang dengan Hal-Hal Berbau Arab 117
Papadahan Urang Bahari 119
Mempertimbangkan Hisab Astronomis dalam Penentuan Awal Ramadhan 122
Hukum Pindah Madzhab dan Sikap Ta'ashshub terhadap Madzhab 128
Sanad Kitab 132
Benarkah Tidak Boleh Menggunakan Akal dalam Beragama? 136
Menengok Gagasan "Fiqih Kebangsaan" 143
"Hei Bodoh, Diam Kamu!" 146
Fiqih itu Bukan Syariah? 147
Tampak Sebagian Rambut dan Leher 153
Jangan Sok Tahu, Ya Ikhwah 157
Menghormati Ulama dari Afiliasi Manapun 159
Saya adalah Muslim 161
Dakwah di Bioskop dan Tiktok 163
Pembahasan Fiqih itu Perlu Perincian 168
Apakah Ada Standar Baku? 170
Anda Ingin Menjadi Pakar dalam Banyak Bidang Sekaligus? 172
Apa itu Fiqih Dakwah? 176

Orang Kadang Salah Mencela 181
Menerima Amplop = Menjual Agama? 183
Apakah Al-Qaradhawi Membolehkan Makan dan Minum saat Adzan Shubuh bagi Orang yang Berpuasa? 185
Ustadz Harus Punya Pekerjaan di Luar Mengajar? 189
"Saya Tidak Menganggap yang Saya Lakukan ini Lebih Rendah dari yang Anda Lakukan" 194
Tinjauan Ringkas Penentuan 'Idul Adha 197
Siapa Yusuf Al-Qaradhawi? 201
Tahdzir Ahli Bid'ah itu Bagian dari Syariat 207
Apakah Para Ustadz Harus Punya Pekerjaan Lain Selain Dakwah? 211
Apakah Nabi Melakukan Hal yang Makruh? 215
Perkara Haram kok Dibolehkan? 217
Apakah Nabi Seorang Pedagang? 219
Mengapa ada Pro Kontra terhadap Hisab Falaki?..... 221
Hisab Falaki dan Siyasah Syar'iyyah 225
Apakah Belajar Online itu Tidak Jelas Hasilnya, dan Tidak Bisa Dipercaya Ilmunya? 228
Orang Awam Beramal Mengikuti Pendapat Ulama .. 231
Nation state? 234

Apakah Istri Boleh Menolak atau Tidak Mengizinkan Suaminya Berpoligami? 238
Fatwa Sosial Politik Kemasyarakatan 242
Apa Maksud "Imsak" dalam Jadwal Imsakiyah? 245
"Ini Dhabith Bid'ahnya Sudah Beda…" 247
Taat Tidak Mesti Alim Ilmu Agama..... 249
Menalar Hukum Mengambil Upah dari Mengajar Al-Qur'an.....253
Memahami Konsep "Bid'ah Hasanah" 257
Apa Masalah dari Afirmasi Positif? 260
Kelapangan Syariat dalam Iqalah..... 263
Bolehkah Kita "Menilai Orang Lain"? 265
Mengkaji untuk Istifadah 267
Tidak Harus Kaya untuk Meneladani Shahabat 271

NKRI Harga Mati

Ungkapan "NKRI Harga Mati", dalam wacana saat ini, minimal terlihat ada dua kelompok pengusungnya, yang meskipun jargonnya sama, tapi sebenarnya esensinya berbeda.

Satu pihak, menggunakan jargon "NKRI Harga Mati" untuk "mematikan" gerak lawan politik dan lawan ideologinya. Dalam beberapa masa terakhir, banyak langkah politik mereka yang terhambat, karena munculnya kelompok "Islam radikal" versi mereka. Salah satu contoh dekatnya, adalah pada pilkada DKI.

Maka, jargon "NKRI Harga Mati" mereka angkat tinggi-tinggi, demi kepentingan politik dan ideologi sempit mereka.

Di pihak lain, ada sebagian kalangan santri yang juga menggunakan jargon "NKRI Harga Mati", dengan motivasi berbeda. Jargon ini mereka angkat, karena kekhawatiran mereka, kemerdekaan negeri ini yang telah diperjuangkan oleh para ulama dan santri, akan rusak dan tercerai-berai oleh kelompok tertentu.

Nah, penilaian kita pada dua pihak ini tentu tak bisa

disamakan, meskipun mereka menggunakan jargon yang sama, yaitu "NKRI Harga Mati". Pada pihak pertama, banyak yang bisa kita ajukan sebagai bantahan, yang menunjukkan tidak konsistennya mereka dengan jargon mereka sendiri.

Sedangkan pada pihak kedua, umat Islam perlu duduk bersama, menyamakan pandangan, bahwa tidak ada satu pihak pun dari umat Islam yang menginginkan kerusakan dan tercerai-berainya negeri ini.

Kita, semua elemen umat Islam, yang wajib bersyukur diberi kenikmatan oleh Allah ta'ala dengan negeri yang indah dan diberkahi ini, tentu tak punya keinginan sama sekali untuk merusak nikmat Allah ini. Yang kita inginkan adalah kebaikan dan ishlah, bukan yang lain.

Kita, semua elemen umat Islam, dari madzhab manapun, selama masih termasuk Ahlus Sunnah dalam arti luas, hanya menginginkan negeri yang diberkahi ini, tambah diberkahi lagi, dengan wujudnya Syariah Islam, dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat, dan bernegara. Syariah yang rahmatan lil 'aalamiin, Syariah yang akan membawa kebaikan dunia akhirat, jika ia diterapkan.

Karena itu, sebenarnya antar elemen umat Islam, bahkan antar sesama santri, tak perlu dibenturkan dengan jargon semisal "NKRI Harga Mati". Bukan masalah harga mati atau tawar harga, namun kita ingin negeri yang diperjuangkan oleh para ulama ini, menjadi lebih baik nantinya, tentu dengan Syariah.

Wallahu a'lam wa ahkam.

Catatan:
Saya termasuk yang berharap, semua elemen umat Islam tidak berjalan sendiri-sendiri. Semoga para elit kelompok-kelompok Islam mau duduk bersama, membicarakan solusi tuntas dan praktis agar negeri ini bisa dinaungi Syariah yang penuh berkah, tanpa harus dibarengi dengan kerusakan dan keburukan-keburukan lainnya.

✓M4N

(07-05-2017)

Islam yang Khas Indonesia

Al-'Adatu muhakkamah, adat-kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat itu bisa jadi patokan dalam menetapkan hukum. Kaidah fiqih yang disebutkan oleh Imam As-Suyuthi dalam Al-Asybah wan Nazhair, yang dianggap sebagai salah satu dari lima kaidah fiqih utama ini, merupakan ketentuan yang menjadi landasan diakuinya 'urf dan/atau 'adah (kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat) dalam penetapan hukum dalam fiqih Islam.

Kaidah yang diakui dan dipakai oleh jumhur ulama mutaakhkhirin, dari empat madzhab dan lainnya ini, tentu ada syarat dan ketentuannya, tidak bisa diterapkan dan dijalankan secara serampangan.

Contoh 'urf yang diakui misalnya, sebagaimana dikatakan Az-Zuhaili dalam Ushul Al-Fiqh Al-Islami, adalah sahnya jual beli mu'athah (jual-beli tanpa lafazh ijab qabul). Jual beli semacam ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan yang disebutkan oleh kalangan fuqaha mutaqaddimin, yang mensyaratkan adanya lafazh ijab-qabul. Lafazh ijab-qabul disyaratkan, karena "saling ridha" antara pembeli dan penjual itu perkara samar, dan kesamaran itu baru akan hilang jika

ada lafazh jelas yang menunjukkan keridhaan tersebut, dan itu adalah lafazh ijab-qabul.

Namun, setelah berkembangnya pola interaksi dan transaksi antar manusia, ternyata sifat "saling ridha" itu masih bisa dilihat dari indikasi tertentu, meskipun tanpa ada lafazh ijab dan qabul. Karena itu, memperhatikan adanya 'urf di masyarakat, kebanyakan fuqaha mutaakhkhirin membolehkan dan menganggap sah jual beli mu'athah.

'Urf seperti jual beli mu'athah ini diakui dan diterima, meskipun ia bertentangan dengan syarat yang ditetapkan oleh sebagian ahli fiqih, karena ia pada hakikatnya tak menabrak dalil-dalil syariah dan prinsip-prinsip pokok beragama. Ia hanya tafsiran baru, berdasarkan 'urf di masyarakat, atas maksud "saling ridha" antara penjual dan pembeli.

Namun sebaliknya, jika ia bertentangan dengan nash sharih atau prinsip-prinsip pokok dalam Islam, maka 'urf itu tidak diakui dalam fiqih Islam, dan dianggap 'urf fasid. Contoh 'urf fasid misalnya: kebiasaan sebagian muslimah yang membuka aurat di depan umum, dan campur-baur (ikhtilath) laki-laki dan perempuan di tempat-tempat pertemuan. Dua contoh ini, meskipun berlaku di tengah masyarakat, namun ia tetap tak bisa

dibenarkan, karena bertentangan dengan nash syar'i dan prinsip-prinsip pokok dalam Islam.

***

Berbicara tentang Islam Nusantara, atau Islam rasa Indonesia, atau Islam khas Indonesia, kita perlu memperhatikan bahasan 'urf di atas. Seperti yang pernah saya sampaikan dulu, muslim di Indonesia memang tak harus persis sama dengan muslim di Arab. Kalau di Arab gamisan, di Indonesia tak apa sarungan. Kalau di Arab menyembelih unta, di Indonesia tak apa menyembelih kerbau. Kalau di sebagian negeri Arab, kebiasaan cium tangan ulama jarang dipraktekkan, di Indonesia tak apa dipraktekkan. Dst.

Namun pada perkara-perkara yang jelas nash syar'i-nya dan telah ditetapkan sebagai prinsip-prinsip pokok dalam Islam, maka Islam di Arab, di Nusantara, di China, di Eropa, atau di manapun, tak boleh beda.

Muslimah Arab menutup aurat secara sempurna, muslimah Nusantara pun wajib melakukan hal yang sama, tak cukup dengan koteka atau kemben saja. Islam Arab anti syirik, maka Islam Nusantara pun juga wajib menghindari syirik, dengan tak membuat-buat patung

untuk disembah, atau bikin sesajian buat "penguasa" laut dan gunung.

Islam Arab komitmen dengan aqidah dan syariah, dan menjauhi pemikiran sekuler dan liberal, Islam Nusantara pun harus demikian juga. Diin Islam adalah diin Islam, tak berbeda antara di Arab dengan di Nusantara.

Jadi, jika konsep "Islam Nusantara" atau konsep "Islam khas Indonesia" itu sekadar memunculkan karya ilmiah para ulama Nusantara, atau mengangkat sebagian 'urf baik sebagai ciri khas, maka itu tak mengapa, bahkan kita dukung.

Namun jika yang dimaksud "Islam khas Indonesia" itu adalah keislaman yang bingung, keislaman yang mengusung pluralisme agama, keislaman yang tak yakin diin-nya sebagai satu-satunya jalan keselamatan, keislaman yang meremehkan Syariah, keislaman yang suka mengejek dan menjelek-jelekkan ulama yang tidak sepandangan dengannya, dan keislaman yang menjadikan para pelawak sebagai tokoh agama rujukan, maka ini adalah kebatilan, dan harus ditolak.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(05-06-2017)

Agama adalah Obat

Ahli agama, yang mengusung ilmu syar'i, khususnya para ahli ijtihad dan fuqaha, harus terlibat dalam berbagai persoalan kehidupan, baik persoalan agama (dalam arti ibadah mahdhah dan semisalnya), maupun persoalan dunia.

Islam menolak sekularisme yang menganggap wilayah publik itu wilayah yang bebas agama, wilayah yang tak boleh dicampuri agama. Islam menolak itu. Islam adalah jalan hidup bagi manusia, dalam semua urusan kehidupannya, privat maupun publik, zhahir maupun bathin.

Secara praktis, syumuliyah Islam ini bisa dilihat di kitab-kitab fiqih, yang ternyata memuat berbagai persoalan dalam berbagai wilayah kehidupan kita, bukan hanya persoalan shalat dan puasa.

***

Namun, keterlibatan ahli agama ini tentu tak boleh melampaui batasnya. Setiap bidang ada ahlinya, dan ilmu mereka dihargai dalam Islam. Islam yang dipahami

secara benar, tak akan bertentangan dengan sains yang telah terbukti kevalidannya.

Karena itu, dalam konteks penyerbukan kurma, Nabi menyatakan "antum a'lamu bi umuuri dunyaakum" (kalian lebih mengetahui urusan agama kalian). Pernyataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ini, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tentu bukan pembenaran atas sekularisme, atau pemisahan agama dari kehidupan.

Pernyataan beliau itu, lebih pada menunjukkan konsep yang benar, bahwa dalam urusan-urusan yang sifatnya teknis, sudah ada ahlinya masing-masing. Karena itu, mari kita serahkan pada ahlinya.

Dalam urusan teknis pertanian dan perkebunan, ada ahlinya. Dalam urusan penelitian bidang kesehatan, ada ahlinya. Dalam urusan teknis administrasi perusahaan bahkan negara, ada ahlinya. Serahkan urusan itu pada ahlinya.

Lalu, apa tugas ahli agama? Tugas ahli agama adalah membimbing, agar kerja semua ahli tersebut tak menabrak pakem Syariah, dan agar hasil kerja mereka tersebut ditujukan untuk kemaslahatan Islam, kaum muslimin, serta kemanusiaan secara umum.

Sebagai contoh, ahli agama perlu membimbing dan menjelaskan bahan apa saja yang layak dijadikan obat, dan apa yang harus dihindari. Mereka juga perlu meluruskan aqidah umat, bahwa penyembuh yang sejati adalah Allah ta'ala, agar umat Islam tak kehilangan iman dan sikap tawakkalnya kepada Allah. Namun, dalam teknis pengolahan obat, tentu ahli fiqih tak perlu terlibat, kecuali jika ia ahli fiqih sekaligus ahli farmasi.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(20-08-2017)

Apakah Kebenaran dalam Fiqih itu Bersifat Relatif?

Relatif dalam KBBI diartikan: tidak mutlak, nisbi. Sedangkan nisbi sendiri artinya dalam KBBI: bergantung kepada orang yang memandang.

Bisa disimpulkan, ungkapan "Kebenaran dalam fiqih itu bersifat relatif" artinya, kebenarannya tidak mutlak, dan sangat tergantung pada sudut pandang masing-masing orang.

Benarkah seperti ini?

1. Jika fiqih diartikan sebagai "produk ijtihad" (ini saya persingkat), sebagaimana dikemukakan sebagian ulama, maka ia bersifat ijtihadi. Namun, jiika fiqih diartikan sebagai "ajaran agama yang bersifat amaliyah", maka ia ada yang bersifat qath'i, ada yang bersifat zhanni ijtihadi.

2. Perkara yang qath'i sekaligus mujma' 'alaihi, bahkan ma'lum minad diin bidh dharurah (semua muslim harusnya tahu), misalnya tentang kewajiban shalat lima waktu, wajibnya puasa Ramadhan, wajibnya zakat pada

harta tertentu bagi yang mampu, wajibnya haji bagi yang mampu, halalnya jual-beli dan haramnya riba, haramnya zina, dan semisalnya, ini semua tingkat kebenarannya 100 %. Bukan ijtihadi, apalagi nisbi atau relatif.

3. Pada perkara yang sifatnya zhanni ijtihadi, semisal hukum shalat jamaah, hukum qunut shubuh, hukum transaksi MLM, hukum gopay, hukum demonstrasi, dll, meskipun ia membuka ruang untuk berbeda, tapi tak juga bisa dikatakan semua orang boleh punya sudut pandang masing-masing.

Islam menetapkan adanya otoritas untuk berijtihad kepada orang yang memenuhi kriteria dan syarat tertentu, bukan pada setiap orang. Artinya, meskipun ada ruang untuk berbeda, tapi ia hanya berhak diajukan oleh ahli ijtihad, itu pun dengan ketentuan proses ijtihadnya bisa diterima. Artinya, tak semua orang bisa menilai dengan sudut pandang masing-masing. Pendapat selain ahli ijtihad, tidak teranggap (tidak mu'tabar).

4. Dalam pemilihan pendapat hasil ijtihad ulama pun, setiap orang dituntut untuk mengambil pendapat yang terkuat, semampu dia. Bagi yang mampu mentarjih (dan ini sangat berat), ia harus mentarjih pendapat-

pendapat yang ada. Namun bagi yang tak mampu, dan memilih taqlid, maka itu pun adalah prosesnya memilih pendapat yang terkuat, tapi ia tak melihat pada pendapatnya, tapi pada siapa yang mengemukakan pendapat tersebut.

Bahkan, jika ia memilih pendapat dari mufti yang lebih mudah ia temui, itupun proses pemilihan pendapat juga. Sesuai kapasitasnya.

Artinya, tidak ada "kebebasan tanpa batas" dalam pemilihan pendapat fiqih, apalagi pengajuan pendapat fiqih.

5. Pernyataan "Kebenaran dalam fiqih itu relatif", bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak punya kapasitas dalam ijtihad, bahkan yang punya niat buruk terhadap Islam, atau yang terpengaruh pemikiran kaum liberal, untuk mengajukan berbagai "fiqih baru", yang tidak dibangun melalui proses ijtihad sebagaimana metode yang telah disusun dan disepakati para ulama.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(12-04-2018)

Takjil, Fitnah dan Shilaturrahim

Kesalahan penggunaan kata "takjil" oleh orang-orang Indonesia, dari makna aslinya dalam bahasa Arab, tidak terlalu masalah. Bias makna suatu kata, setelah berpindah bahasa, itu hal yang dimaklumi. Bahkan, KBBI pun -kalau tidak salah- sudah menganggap "takjil" salah satu artinya adalah "menu buka puasa".

Kekeliruan itu bisa dimaklumi dan diterima, karena toh tidak ada konsekuensinya dalam konsep dan ajaran Islam yang kita pahami.

Beda halnya dengan -misalnya- kata "shilaturrahim" dan "fitnah". Shilaturrahim dalam makna syar'i-nya, adalah menyambung hubungan kekerabatan, dengan orang yang memiliki hubungan kerabat (rahim) dengan kita. Perintah shilaturrahim dan fadhilah-nya, sepenuhnya terkait dengan menyambung hubungan dengan kerabat.

Tidak tepat menggunakan istilah "shilaturrahim" dengan segala fadhilahnya, pada pertemuan-pertemuan bisnis, kunjungan ke tokoh tertentu, acara buka puasa bersama alumni ini dan itu, dan hal-hal yang

serupa. Fadhilah shilaturrahim tak terkait itu sama sekali.

Begitu juga, ungkapan "fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan" yang diambil dari Ayat Al-Qur'an, yang sering diungkapkan oleh orang-orang dengan maksud "tuduhan tidak benar pada dirinya". Pemahaman seperti itu keliru. Karena fitnah pada ayat itu, sebagaimana kata para ahli tafsir adalah kekufuran dan kesyirikan. Jadi maksudnya, kekufuran dan kesyirikan itu lebih buruk daripada terbunuhnya seorang muslim yang tetap bertahan dalam agamanya.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(28-05-2018)

Pemilu Demokrasi

Persoalan Siyasah Syar'iyyah (Politik Islam), sebagaimana ditegaskan oleh banyak ulama, termasuk Majma' Fiqih Islami, itu timbangannya adalah maslahat dan mafsadat. Termasuk pembahasan boleh tidaknya terlibat (baik mencalonkan diri, maupun sekadar ikut memilih) dalam pemilu demokrasi. Yang perlu dilihat adalah, mana yang lebih besar, maslahat atau mafsadat bagi Islam dan umat Islam.

Karena pertimbangannya adalah maslahat dan mafsadat, tentu perlu memperhatikan, situasi dan kondisi, tempat dan waktu. Berbeda keadaan, berbeda pula penyikapannya. Kondisi di mana terjadi 'pertarungan' antara calon non-muslim (baca: kafir) yang didukung oleh konglomerat yang dikenal tidak pro umat, berhadapan dengan calon muslim, yang didukung oleh para du'at, tentu berbeda dengan kondisi di tempat lain yang misalnya, calon-calon yang berhadapan hampir tak ada bedanya.

Oh ya, pihak-pihak yang menolak aspek pertimbangan maslahat dan mafsadat dalam politik Islam, silakan perbanyak baca dan dengar. 😀

Kemudian, persoalan keterlibatan dalam pemilu demokrasi ini, adalah persoalan kontemporer. Maka yang dirujuk haruslah ulama kontemporer, karena mereka yang melihat faktanya dan merasakan efeknya. Lagi pula, tidak mungkin ada fatwa spesifik dari ulama klasik tentang persoalan ini, karena faktanya belum ada di masa mereka.

Lalu bagaimana pendapat para ulama kontemporer?

Ada sebagian kecil yang menolak dan mengharamkan sama sekali, keterlibatan dalam pemilu demokrasi. Namun sebagian besarnya, memperbolehkan, tentu dengan memperhatikan sisi kemaslahatan umat Islam.

Kita bisa sebut nama ulama yang membolehkan, misalnya: Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, Syaikh Bin Baz, Syaikh Nashiruddin Al-Albani, Syaikh 'Abdul Muhsin Al-'Abbad, Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Syaikh Jadal Haq 'Ali Jadal Haq, dan masih banyak yang lainnya. Untuk lembaga, ada Majma' Fiqh Islami, Lajnah Daimah Lil Ifta Saudi, dll.

Di dalam negeri sendiri, MUI jelas membolehkan. Bahkan beberapa asatidz yang dikenal kuat pembelaannya terhadap Islam dan cukup ketat dalam

beragama pun membolehkan ikut terlibat atau minimal ikut memilih dalam pemilu demokrasi. Kita sebut misalnya, sebagai contoh, Dr. Muinudinillah dan Dr. Zain An-Najah. Ust. Farid Okbah, meskipun terkenal sangat keras terhadap demokrasi, fatwa beliau dalam hal ini pun cukup fleksibel. Di kalangan Salafi, ada fatwa dari Dr. Firanda Andirja dan rekan-rekan beliau. Habib Rizieq Syihab juga jelas. Dan masih banyak yang lainnya.

Kalau sekadar banyak-banyakan nama, dan jelas-jelasan kredibilitas dan kapasitas keilmuan, tentu yang membolehkan akan "menang banyak". Hanya saja, tentu fatwa mayoritas mereka tentang keterlibatan dalam pemilu demokrasi ini di bawah payung, maslahat dan mafsadat bagi Islam dan umat Islam. Bukan sekadar ikut meramaikan "pesta demokrasi" lima tahunan.

Jelas juga, tidak ada satupun dari nama-nama ulama di atas, yang membolehkan umat Islam meninggalkan/mengabaikan/membuang hukum Syariah, dan menggantinya dengan hukum buatan manusia. Jadi, membuat narasi seakan yang ikut atau berfatwa bolehnya terlibat dalam pemilu demokrasi, sebagai orang-orang yang menggadaikan aqidahnya, atau menyembah demokrasi, atau menyimpang dari Syariah, itu benar-benar terlalu jauh, dan sangat tidak beradab dengan para ulama.

Juga, mereka pun tidak ada yang menyatakan bahwa perjuangan umat Islam hanya di TPS. Tidak ada yang memahami seperti itu. Tidak ada juga yang prakteknya seperti itu. Semua memahami, bahwa upaya mewujudkan kebangkitan Islam itu harus dilakukan dari berbagai sisi. Dan setiap sisi, harus ada umat Islam yang terlibat di dalamnya.

Catatan, saya pribadi tetap menghormati pilihan untuk tidak terlibat dalam pemilu demokrasi sama sekali, karena mengikuti pendapat sebagian kecil ulama kontemporer. Itu pilhan masing-masing, dan kita tak perlu terlalu bersikap keras dalam hal ini. Masing-masing pihak harus belajar memahami bahwa ini hanyalah persoalan ijtihadi, dan harus disikapi secara lunak.

Terakhir, fatwa-fatwa ulama di atas tentu pertimbangannya adalah kemaslahatan Islam dan umat Islam, dan itu sangat tergantung situasi dan kondisi yang ada. Fatwa-fatwa mereka tersebut jangan dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik tertentu, untuk menjaring massa pemiliih, sedangkan mereka sendiri pun ternyata tak benar-benar mampu membuktikan konsistensi mereka dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Jika partai-partai politik itu ingin agar umat Islam terlibat dalam pemilu demokrasi. Maka, umat Islam pun tentu berharap partai-partai politik tersebut membenahi dirinya, agar benar-benar layak menjadi perwakilan umat. Munculkanlah calon-calon yang punya sifat 'adalah (silakan cek definisi 'adalah dalam kitab-kitab fiqih dan mushthalah Hadits), sekaligus punya kecakapan sebagai negarawan. Jangan asal munculkan nama, hanya karena elektabilitas atau kekuatan dana. Isu yang diusung pun seharusnya jelas isu-isu keumatan. Jangan takut dituduh sektarian atau semisalnya. Anda memang perwakilan umat Islam, wajar isu-isu keumatan dan keislaman anda bawa dan perjuangkan.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(30-06-2018)

Apakah Wajib dan Urgennya Menegakkan Khilafah itu Ma'lum Minad Diin Bidh Dharurah?

Di grup WA Pecinta Ilmu Syar'i (PIS) 5, saya pernah berdebat dengan seseorang tentang perkara ma'lum minad diin bidh dharurah. Ia memaksakan konsep, bahwa "wajib dan urgennya menegakkan Khilafah yang wajib memimpin seluruh kaum muslimin, dengan gambaran khas yang ia pahami, di masa sekarang", adalah perkara ma'lum minad diin bidh dharurah.

Saya minta tunjukkan perkataan ulama tentang hal itu. Dia menunjukkan beberapa kutipan isi kitab. Tapi saya katakan, semua yang dibicarakan itu adalah tentang nashbul imam (mengangkat pemimpin untuk kaum muslimin). Ini, meskipun ada kesamaan, tetap berbeda dalam beberapa sisi.

Ia kemudian berhasil menunjukkan satu redaksi yang benar-benar sesuai yang saya kehendaki. Kutipan-kutipan lainnya, semuanya tidak menunjukkan hal yang saya minta. Sayangnya, kutipan itu adalah dari kitab pegangan kelompoknya, yang mau diakui atau tidak, tidak terlalu teranggap di kalangan lain.

Saya cukup mengkritisi hal ini, karena perkara ma'lum minad diin bidh dharurah itu bukan perkara sembarangan. Yang mengingkarinya kafir. Apakah kita akan mengatakan ribuan ulama yang tidak menerima konsep "Wajib dan urgennya menegakkan Khilafah yang wajib memimpin seluruh kaum muslimin, dengan gambaran khas yang ia pahami, di masa sekarang", telah kafir.

Saya yakin, yang bersangkutan tidak berkeyakinan seperti itu. Karena itu takfiri, orang yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan sesama muslim.

Dan memang benar, sepertinya istilah "ma'lum minad diin bidh dharurah" yang ia pahami, dan yang ustadznya pahami, berbeda dengan yang saya baca dari penjelasan para ulama. Saya katakan "ustadznya pahami", karena ia terus-terang sambil diskusi dengan saya di grup PIS, ia juga menyampaikan diskusi kami tersebut ke ustadznya. Dan tanggapan ustadznya, ia "copy-paste" ke grup PIS.

Di antara tanggapan ustadznya (saya sebutkan bil ma'na):

1. Kalau bukan ma'lum minad diin bidh dharurah, berarti perkara zhanniyyat, yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat.

2. Perkara yang ia bahas itu ma'lum minad diin bidh dharurah, hanya saja menjadi samar karena ada syubhat-syubhat yang masuk. Tapi, tetap saja perkara itu adalah ma'lum minad diin bidh dharurah.

Pernyataan di atas aneh. Berbeda dengan penjelasan para ulama tentang makna ma'lum minad diin bidh dharurah.

(Sebagai contoh) Merujuk ke kitab Tuhfatul Murid 'Ala Jauharatit Tauhid, kitab 'aqidah karya ulama Asya'irah mutaakhkhirin, Syaikh Ibrahim Al-Baijuri, yang merupakan penjelasan dari nazham Jauharatut Tauhid, karya Syaikh Ibrahim Al-Laqqani, perkara yang ma'lum minad diin bidh dharurah adalah (bil ma'na):

"Perkara agama yang jelas, dan diketahui oleh kalangan khawash (ulama) maupun 'awam (umumnya masyarakat)."

Di kitab tersebut juga dikatakan, bahwa orang yang mengingkari perkara ma'lum minad diin bidh dharurah ini hukumannya adalah bunuh, karena ia telah kafir. Hal

itu karena, mengingkari perkara ma'lum minad diin bidh dharurah, meniscayakan ia mendustakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Contoh-contoh yang disebutkan, seperti contoh yang banyak disebutkan di kitab-kitab lainnya, semisal wajibnya Shalat, wajibnya puasa, haramnya zina, dan haramnya khamr.

Di situs Fatwa Islamweb juga disebutkan definisi yang serupa untuk perkara ma'lum minad diin bidh dharurah. Di sana dikatakan, ia adalah perkara yang diketahui umumnya kaum muslimin, baik wajib atau haramnya, tanpa harus dilakukan pengkajian terlebih dulu. (Silakan lihat: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/78151/).

Kembali ke Tuhfatul Murid. Di sana kemudian dibahas juga tentang perkara yang mujma' 'alayh (disepakati oleh seluruh ulama), yang ijma'-nya qath'i. Di sana disebutkan, ijma' sukuti bukan ijma' yang qath'i, ia hanya ijma' yang zhanni.

Nah, terkait perkara yang disepakati (mujma' 'alayh) dengan ijma' yang qath'i, Al-Baijuri menyatakan, pendapat yang rajih, orang yang mengingkarinya tidak dianggap kafir, kecuali perkara yang mujma' 'alayh tersebut adalah perkara yang ma'lum minad diin bidh

dharurah. (Silakan lihat: Tuhfatul Murid, kitab versi pdf, terbitan Darus Salam, hlm. 324)

Artinya, bahkan perkara yang disepakati ulama, dengan ijma' yang qath'i saja, belum tentu bisa disebut perkara yang ma'lum minad diin bidh dharurah. Ia baru bisa dianggap ma'lum minad diin bidh dharurah, jika konsep tersebut tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, diketahui oleh mereka, baik yang alim maupun yang awam, tanpa harus melakukan pengkajian atau penelaahan terlebih dulu.

Wallahu a'lam.

Catatan:

1. Fokus saya pada penggunaan istilah ma'lum minad diin bidh dharurah yang keliru oleh yang bersangkutan. Sedangkan persoalan hukum menegakkan "Khilafah yang wajib memimpin seluruh kaum muslimin, dengan gambaran khas yang ia pahami, di masa sekarang", itu pembahasan lain lagi.

2. Penjelasan senada disampaikan juga oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan (https://ar.islamway.net/fatwa/8440/) dan Tim Fatwa Islamqa (https://islamqa.info/ar/answers/239023/).

✓M4N

(26-07-2018)

Kapan Kita 'Idul Adha?

Akhir-akhir ini ramai lagi pembahasan dan perdebatan seputar penentuan kapan 'Idul Adha dan Puasa 'Arafah. Terlebih, Kemenag RI memutuskan 'Idul Adha terlambat satu hari dari keputusan Pemerintah Saudi.

Paling tidak muncul dua pendapat tentang hal ini:

1. Ikut keputusan pemerintah Saudi, karena Puasa 'Arafah dan 'Idul Adha, mengikuti manasik Haji di Makkah dan sekitarnya.
2. Ikut keputusan pemerintah negeri masing-masing. Dengan alasan, di antaranya adanya ikhtilaf mathali'.

Pembahasan fiqih dari masing-masing pendapat, sudah banyak dikemukakan. Fatwa dari banyak ulama, juga sudah dibagikan.

Saya sendiri, awalnya tak tertarik ikut-ikutan berbicara tentang hal ini. Namun, saya dan sebagian orang yang 'curhat' ke saya, melihat ada sebagian pihak yang terlalu berlebihan menyikapi hal ini. Ini yang membuat saya tergelitik ikut-ikutan membahas hal ini.

Ungkapan berlebihan itu semisal (bil ma'na):

1. Puasa 'Arafah kok di Hari Raya 'Idul Adha?
2. 'Idul Adha kok di tanggal 11 Dzulhijjah?
3. Kami ikut Idul Adha Arab, bukan Idul Adha Nusantara
4. Yang Idul Adha berbeda dengan di Arab itu pengikut Islam Nusantara
5. Wuquf di Arafah, bukan di Monas

Dan semisalnya.

Ungkapan-ungkapan ini bermasalah, karena menganggap yang tidak mengikuti pendapat mereka, telah menyimpang dari Syariah. Jika menyadari ini perkara khilafiyyah, tentu tak akan melontarkan ungkapan-ungkapan semacam itu.

Ditambah juga, ada tulisan yang ramai dibagikan, yang mengklaim dua hal:

1. Kewajiban mengikuti ru'yah penguasa Makkah dalam 'Idul Adha, itu kesepakatan ulama 4 madzhab.

Saya berulangkali bertanya kepada yang membagikan tulisan ini, bisakah menunjukkan sumber atau referensi yang mu'tabar, yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut. Belum ada yang menanggapinya dengan baik.

Saya sendiri, dengan keterbatasan saya, mencoba mengakses beberapa kitab fiqih yang bisa saya akses, belum menemukan pernyataan jelas yang menunjukkan hal ini.

2. Bahwa perkara kewajiban mengikuti ru'yah penguasa Makkah ini adalah perkara yang ma'lum minad diin bidh dharurah.

Ini lebih bermasalah lagi, karena dalam berbagai kitab ulama (beberapa sudah pernah saya bahas di status-status saya terdahulu), yang mengingkari perkara ma'lum minad diin bidh dharurah itu kafir.

Apakah penulis sedang mengkafirkan banyak umat Islam? Kemungkinannya tidak. Saya husnuzhzhan, penulis hanya "salah memahami" ungkapan ma'lum minad diin bidh dharurah. Pemahamannya tentang istilah tersebut, berbeda dengan pemahaman para ulama di kitab-kitab mereka.

***

Yang kita sayangkan, dua hal:

1. Menafikan adanya khilafiyyah dalam persoalan ini. Padahal banyak fatwa ulama yang menunjukkan bahwa ini perkara khilafiyyah.
2. Menuduh pihak yang berbeda, dengan berbagai tuduhan yang sangat tidak pantas.

Sedangkan persoalan, ada orang-orang yang memilih pendapat A atau B, itu tidak masalah. Yang ingin ikut keputusan Saudi, silakan saja. Yang ingin ikut keputusan ru'yah hilal negeri ini, silakan juga.

Toh, ini perkara khilafiyyah. Mengapa harus ngotot-ngototan.

***

Saya sendiri secara pribadi, sangat senang dan ingin adanya penyatuan dalam ketetapan 'Idul Adha maupun Ramadhan dan 'Idul Fithri. Namun, realitanya saat ini, belum bisa dan belum terwujud.

Minimal ada dua aspek dalam hal ini:

1. Aspek politik
2. Aspek teknis

Aspek politik, realitanya saat ini umat Islam berada di berbagai negara yang berbeda, dengan penguasa yang berbeda. Mereka semua merasa berhak untuk memutuskan keputusan untuk rakyatnya.

Jika ada yang mengatakan, ini akibat nasionalisme dan ketiadaan Khilafah. Oke lah. Kita mungkin bicarakan hal itu, di lain kesempatan. Namun, sekarang mari kita lihat realita saat ini. Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam, terhadap adanya perbedaan penentuan 'Idul Adha ini?

Kalau semua disuruh ikut keputusan penguasa Makkah, ini namanya memaksakan kehendak, dalam persoalan yang secara fiqih, ada ikhtilaf di dalamnya.

Kalau pakai kaidah "hukmul hakim yarfa'ul khilaf", penguasa mana yang berhak melakukannya. Penguasa Saudi, hanya punya wewenang terhadap warga Saudi. Pemerintah Indonesia, punya wewenang atas rakyat Indonesia. Artinya, beda negara, beda keputusan. Jangan dulu bicara "mewujudkan satu negara", karena kita bicara realita saat ini, bukan prediksi yang terjadi di masa depan.

Apakah keputusan pimpinan harakah? Tentu lebih tidak nyambung, dengan kaidah "hukmul hakim yarfa'ul khilaf".

Berharap seluruh negara itu sepakat memakai satu keputusan atau satu kalender untuk seluruh umat Islam, silakan saja. Namun, lagi-lagi, itu belum terwujud saat ini.

Kemudian dari sisi teknis. 'Idul Adha, mungkin tak terlalu rumit. Yang rumit adalah Ramadhan dan 'Idul Fithri, jika kita ingin seragamkan seluruh dunia. Bagi yang pernah ikut pendapat "ru'yah global", tentu pernah merasakan bagaimana menunggu keputusan besok Ramadhan atau tidak, sampai menjelang waktu Shubuh, karena harus menunggu hasil ru'yah di Timur Tengah.

Padahal, jika konsisten ru'yah global, bukan hanya menunggu ru'yah Timur Tengah, tapi harus menunggu ru'yah di Amerika Selatan. Dulu, saya sempat mendengar info, saat ru'yah di Indonesia dan di Timur Tengah tak terlihat hilal, semua mengambil keputusan istikmal. Tapi ternyata ada laporan, hilal terlihat di salah satu negara Amerika Latin. Padahal saat itu, di Indonesia sudah masuk waktu dhuha.

Jika 'Idul Fithri tak masalah, tinggal batalkan puasanya. Nah, kalau Ramadhan, artinya orang-orang di Indonesia tak bisa puasa tanggal 1 Ramadhan, dan harus mengqadha-nya. Seandainya itu terjadi tiap tahun, maka kita harus mengqadha puasa 1 Ramadhan tiap tahun.

Ini gambaran untuk memudahkan saja. Meskipun, saya paham, masalah teknis, jauh lebih rumit dari ini. Dan mungkin saya tak terlalu mampu menuangkannya dalam tulisan.

Secara teknis, yang paling mudah tentu menggunakan metode hisab. Namun masalahnya, metode hisab ditolak oleh mayoritas ulama. Belum lagi, kriteria hisab antar lembaga kadang berbeda, yang memerlukan otoritas politik untuk memilih salah satu.

***

Nah, persoalannya kita hidup di tahun 2018 M atau 1439 H, dengan semua situasi dan kondisinya, dengan semua realita yang ada.

Kita mungkin mengharapkan kondisi ideal, namun itu belum terwujud saat ini. Saat ini, kita harus berhadapan dengan realita yang ada.

Para ahli fiqih, sudah menyampaikan fatwanya, yang sesuai dengan kondisi saat ini. Mereka ahli agama, dan tugas mereka memberikan jawaban dan solusi yang bisa kita amalkan saat ini.

Terlalu berharap yang ideal, sembari mencela semua yang berbeda, termasuk mencela fatwa para ulama, atau mencela orang-orang yang mengikuti fatwa tersebut, itu bukanlah kebaikan. Hasil dari celaan-celaan itu bukanlah persatuan, namun malah menambah permusuhan dan perpecahan.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(17-08-2018)

Tashawwur Sebelum Hukum

Ada kaidah yang dikemukakan ulama: الحكم على الشيئ فرع عن تصوره, makna dari kaidah ini adalah, penetapan hukum atas sesuatu, harus didahului oleh gambaran yang benar akan sesuatu yang dihukumi tersebut. Saat suatu perkara belum jelas di hadapan seorang mufti, tak boleh ia berfatwa tentang hukum perkara tersebut.

Dari sini, pada perkara yang membutuhkan kepakaran tertentu untuk memahaminya dan itu tidak dimiliki seorang ahli fiqih, ia wajib bertanya pada pakar di bidang tersebut, sebelum berfatwa. Misal: fatwa di bidang kedokteran atau keahlian teknis lainnya.

Di sisi lain, bisa jadi gambaran yang berbeda akan suatu perkara, meniscayakan penetapan hukum yang berbeda. Misal yang masih diperdebatkan sebagian asatidz: hukum gojek, gopay dan gofood. Mereka berbeda dan berdebat tentang mekanisme akad produk-produk tersebut, dihubungkan dengan akad yang biasa dibahas di bahasan fiqih muamalah. Kesimpulannya, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan.

Demikian juga tentang hukum demonstrasi. Dengan landasan: (1) berbagai negara yang ada sekarang adalah negara Islam yang sah dan penguasanya adalah ulil amri yang wajib ditaati dalam hal ma'ruf; dan (2) haram hukumnya memberontak kepada penguasa. Sebagian berfatwa haramnya demonstrasi, karena dianggap bagian dari pemberontakan dan perlawanan pada penguasa, selain juga dianggap telah keluar dari metode berinteraksi dengan penguasa yang syar'i.

Sedangkan sebagian lagi, memandang berbeda. Mereka menganggap demonstrasi dalam negara demokrasi (seperti Indonesia, dll) merupakan instrumen penyampaian aspirasi rakyat kepada penguasa, dan itu sah serta legal, dan dilindungi undang-undang. Karena itu, menurut mereka, ini tidak bisa disamakan dengan pemberontakan, dan hukumnya pun berbeda.

Ini belum memasukkan pihak-pihak yang menganggap penguasa yang ada sekarang bukan ulil amri yang sah.

Demikian pula, dalam konteks dakwah Islam di Indonesia. Tashawwur yang berbeda atas kondisi negeri ini, akan menghasilkan langkah-langkah dakwah yang berbeda. Ada yang melihat, solusi persoalan negeri ini dan negeri-negeri Islam lainnya adalah

Khilafah, tak ada cara lain selain menegakkan Khilafah, dan ia harus disegerakan.

Sebagian lagi melihat masalahnya ada pada pendidikan. Ada yang menganggap masalahnya ada pada ekonomi. Sebagian ada yang menggunakan ungkapan "lost of adab", dan lain-lain.

Ada yang memilih dakwah via parlemen, dan menganggap langkah ini adalah langkah yang tepat. Sebagian lagi melihat, dakwah via parlemen malah menimbulkan masalah baru, dan seterusnya.

Bagaimana cara memecahkan perbedaan ini? Jawabannya adalah musyawarah, duduk bersama, membincangkan kondisi negeri ini, serta mencari solusi dan langkah bersama.

✓M4N

(25-10-2018)

Siapa yang Harus Kita Pilih?

Larangan memilih pemimpin kafir, landasannya adalah haramnya bermuwalah kepada orang-orang kafir, meletakkan loyalitas dan kecintaan kepada mereka, sekaligus menyerahkan urusan kaum muslimin kepada orang kafir. Ini secara prinsip.

Saat sebagian orang menyatakan bahwa memilih pemimpin kafir tidak haram, lalu membawakan sebagian fatwa. Mereka tak benar-benar memperhatikan aspek muwalah kepada orang kafir ini.

Apa alasan yang bisa dibenarkan, untuk memilih pemimpin kafir, di tengah banyaknya umat Islam yang lebih layak jadi pemimpin?

Apa alasan yang bisa dibenarkan, menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin atas jutaan muslim?

Apalagi, di negeri kita, Indonesia, yang lebih diperlukan adalah mengangkat kembali 'izzah Islam dan kaum muslimin. Muslimin Indonesia mayoritas. Kontribusi mereka pada negeri ini pun, sejak masa kesultanan dulu sampai sekarang, tak terhitung saking banyaknya. Indonesia ini pernah dipimpin oleh kaum muslimin,

dengan hukum dari Kitabullah dan Sunnah Rasulillah. Lalu, mengapa kita harus mundur sangat jauh ke belakang dengan memilih orang kafir sebagai pemimpin?

Ini tentu berbeda keadaannya, jika kita berada di negeri mayoritas orang kafir, seperti di Amerika atau Eropa misalnya. Jika calon penguasa yang ada hanya orang-orang kafir dari kalangan mereka, seorang muslim yang menjadi penduduk di sana, bisa saja memilih salah satunya, dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat. Bisa juga tidak ikut memilih, jika tak jelas maslahat dan mafsadatnya.

Jika salah satu calon sangat kentara Islamofobia-nya, dan dikhawatirkan akan mempersulit gerak dakwah Islam di negeri kafir tersebut, sedangkan calon yang lain memberi ruang kebebasan bagi muslim untuk hidup di negeri tersebut, bebas mengamalkan agamanya dan bahkan mendakwahkannya, maka seorang muslim boleh memilih calon kedua, agar calon pertama tak terpilih.

Ini bukan bagian dari muwalah kepada orang kafir, tapi bagian dari mengambil mafsadah yang lebih ringan dari dua mafsadah yang ada.

Kebolehan memilih pemimpin kafir seperti ini, tentu tak cocok diterapkan di Indonesia.

Di Indonesia, seharusnya kita memilih pemimpin muslim yang terbaik, punya kemampuan kepemimpinan yang bagus, sekaligus pro perjuangan penerapan Syariah Islam, dan secara pribadi juga, zahirnya ia dikenal sebagai orang shalih.

Jika terlanjur, kita hanya punya dua calon, yang sama-sama tak memiliki misi perjuangan penerapan Syariah Islam, zhahirnya pun agak sulit disebut sebagai orang shalih, maka selama mereka masih muslim, kita bisa memilih yang mafsadahnya lebih sedikit, atau yang lebih mashlahat bagi umat Islam dan dakwah Islam.

Misal, dari siapa partai pendukungnya, siapa tokoh-tokoh pendukungnya, bagaimana rekam jejaknya selama ini terhadap kelompok-kelompok Islam, bagaimana kemampuannya dalam mengurusi urusan-urusan besar, bagaimana kemampuan komunikasinya kepada rakyat dan negara-negara lain, dan seterusnya.

Hanya saja, ketika kita katakan, ini terlanjur. Artinya, dua calon yang ada ini bukan kondisi ideal. Kita sebenarnya masih punya banyak tokoh yang lebih baik, hanya saja deal-deal-an politik (yang tak mampu

dijangkau mayoritas kita), memunculkan dua calon ini saja. Ya, kita hanya bisa memilih yang mafsadahnya lebih ringan, agar tak mendapatkan mafsadah yang lebih besar.

Semoga ke depannya, kaum muslimin Indonesia, bisa mendapatkan pemimpin yang Islami dan jauh lebih baik dari yang ada sebelumnya.

✓M4N

(30-10-2018)

Zakat Fithri dengan Uang Menurut Al-Qaradhawi

Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, memfatwakan bahwa pemberian uang tunai itu lebih mashlahat bagi mustahiq, dalam zakat fithri, karena jika mustahiq harus diberikan gandum, maka itu malah akan menyulitkan sang mustahiq.

Orang-orang sudah jarang sekali membeli gandum, kemudian mengolahnya sendiri menjadi roti atau makanan lain. Mereka kebanyakan langsung membeli roti dan semisalnya yang sudah jadi di pasar.

Karena itu, memberikan gandum merepotkan. Terlebih, banyak fakta yang terjadi, saat mereka menerima gandum, mereka akan menjualnya kembali ke tengkulak, dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran. Ini jelas merugikan mustahiq.

Karena itu, kata beliau memberikan uang tunai jelas lebih baik, lebih tepat, dan lebih mashlahat bagi penerima zakat.

Adapun kajian dari sisi dalil dan pendapat fuqaha terdahulu, beliau sudah kemukakan, yang intinya dalil-dalil yang ada, tidak menunjukkan batasan tertentu untuk barang yang bisa dijadikan sebagai zakat fithri. Dan itu yang dipahami kebanyakan fuqaha, dengan memperluas jenis yang bisa digunakan sebagai zakat fithri, yaitu makanan pokok setiap negeri, apapun itu, dan tidak membatasinya pada gandum, kurma atau kismis saja misalnya.

Bahkan, sebagian fuqaha terdahulu secara tegas memperbolehkan zakat fithri dengan uang, semisal Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dan 'Umar bin 'Abdil 'Aziz.

Artinya, kebolehan zakat fithri dengan uang bukan perkara bid'ah, ia ada salafnya, juga dari sisi dalil basisnya sama dengan jumhur, yaitu yang boleh dikeluarkan tidak terbatas pada jenis yang dikeluarkan di masa Nabi saja. Hanya saja, jumhur membatasinya pada makanan pokok di masing-masing negeri. Sedangkan sebagian fuqaha lain, lebih meluaskannya lagi, sesuai kemaslahatan mustahiq.

Nah, sekarang, bagi yang mengikuti pendapat Al-Qaradhawi, apakah 100% alasan yang dikemukakan Al-Qaradhawi, yang saya sebutkan di atas, cocok untuk kondisi kita di Indonesia?

Apakah memberikan beras ke mustahiq sama repotnya dengan memberikan gandum? Apakah sama-sama kurang mashlahat bagi mustahiq? Apakah sama-sama tidak akan terpakai dan mereka jual ke tengkulak? Jawabannya, belum tentu. Karena, di negeri kita, orang-orang masih sangat terbiasa membeli beras kemudian mengolahnya sendiri menjadi nasi. Jadi, memberi beras ke mustahiq, tetap sangat bermanfaat ke mereka. Kecuali jika beras yang mereka dapatkan sangat banyak dan menumpuk. Dan ini berarti, masalah yang ada, adalah masalah distribusi.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(31-10-2018)

Sikap Ta'ashshub Menutup Mata Seseorang dari Cahaya Kebenaran

Dalam kitab "Al-Khilaf Anwa'uhu wa Dhawabithuhu wa Kayfiyyatu At-Ta'amul Ma'ahu" dikatakan, salah satu khilaf yang tercela adalah khilaf yang melahirkan permusuhan dan perpecahan, dan itu biasanya karena motivasi pihak-pihak yang berbeda pendapat bukanlah untuk meraih kebenaran (al-wushul ilal haq) dari manapun datangnya kebenaran tersebut, namun lebih untuk memenuhi hasrat hawa nafsunya dan sikap fanatisme butanya (ta'ashshub) kepada kelompok.

Orang yang jujur dalam kajiannya, dalam penelitiannya, sekaligus punya kemampuan ilmiah untuk meneliti, akan mudah baginya untuk rujuk pada kebenaran, meskipun kebenaran itu awalnya berada di pihak lawan diskusinya. Sebaliknya, pihak yang tak ingin mencapai kebenaran, dan hanya ingin memenangkan kelompoknya atas yang lain, akan sulit baginya untuk rujuk pada kebenaran. Baginya, kebenaran mutlak adalah pendapat kelompoknya, dan dia tidak akan pernah meninggalkan pendapat tersebut, meski jelas terlihat kesalahan dan kelemahannya.

Sikap seperti ini tak layak dipertahankan oleh seorang thalibul ‘ilmi. Kebenaran adalah kebenaran, dari manapun datangnya. Dan kesalahan adalah kesalahan, meski itu berasal dari orang yang kita cintai dan kagumi.

Karena itu, Imam Asy-Syafi’I, meski sangat menghormati guru beliau, Imam Malik, tetap saja beliau berani mengkritik pendapat Imam Malik yang dianggap keliru. Demikian juga, Imam Ahmad begitu memuji kualitas pribadi dan ilmu Asy-Syafi’I, namun beliau tak bersikap ta’ashshub pada Asy-Syafi’i. Jika pendapat Asy-Syafi’I terlihat keliru di mata beliau, beliau tak akan mengikutinya.

Demikianlah teladan para aimmah salaf, dan demikianlah harusnya kita bersikap.

✓M4N

(24-11-2018)

Peringatan Tahun Baru Masehi

Pada dasarnya tahun baru Masehi bukanlah hari besar bagi umat Islam, sehingga tak perlu dibesar-besarkan dengan kegiatan dan perayaan apapun. Ia sama seperti hari-hari lainnya, tanpa ada keistimewaan sedikit pun.

Kondisi idealnya, tak perlu ada peringatan apapun, termasuk pengajian atau muhasabah akhir tahun.

Hanya saja, kita semua sadar bahwa faktanya banyak sekali umat Islam Indonesia yang merayakan pergantian tahun Masehi ini dengan pesta dan hura-hura. Menghabiskan waktu sepanjang malam dengan hal sia-sia bahkan kemaksiatan. Dari buang-buang harta, campur-baur laki-laki dan perempuan, sampai perzinaan terjadi.

Mengubah kebiasaan ini bukanlah hal mudah. Perlu pendekatan yang baik untuk mengubahnya. Di titik ini, himbauan untuk mengganti kegiatan hura-hura dengan pengajian atau muhasabah tepat. Anda mungkin tak bisa meninggalkan sama sekali momentum pergantian tahun baru Masehi ini, namun agar lebih manfaat dan jauh dari kemaksiatan, gantilah kegiatan hura-hura dengan pengajian.

Ini adalah bagian dari fiqih dakwah, yang telah dilakukan oleh para da'i sejak dulu kala di negeri ini. Mengubah kebiasaan buruk secara bertahap, agar mudah diterima oleh mad'u. Dulu saat ada tradisi menyembelih para perawan, para da'i meminta itu diubah dan diganti dengan menyembelih kerbau. Atau di hadapan orang-orang yang masih kuat pengaruh Hindu-nya, ibadah qurban menggunakan kerbau sebagai pengganti sapi, yang disucikan orang-orang Hindu. Dan contoh-contoh lainnya.

Jika kebiasaan sudah semakin baik, maka tugas da'i di masa selanjutnya untuk menyempurnakannya dan membuatnya ideal sesuai tuntunan Islam.

Kembali ke tahun baru. Untuk yang memang tak pernah sedikit pun tertarik dengan perayaan tahun baru Masehi, silakan tinggalkan itu semua, termasuk pengajian yang mengambil momentum ini. Anggap saja ia seperti malam-malam lainnya.

Kegiatan pengajian dan muhasabah akhir tahun itu biarlah menyasar orang-orang yang terbiasa hura-hura, agar mereka bisa beralih dari kemaksiatan menuju kebaikan, meski tetap ada kekurangan.

Jika di masa depan, keadaan sudah semakin baik, bisa saja peringatan tahun baru Masehi ini kita tinggalkan sepenuhnya.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(30-12-2018)

Pilpres 2014 dan Asatidz Salafi

Saat pilpres tahun 2014, sebagian asatidz di kalangan Salafi mengikuti fatwa bolehnya ikut pemilu demokrasi. Terlebih karena mereka mendapatkan informasi, salah satu calon presiden terindikasi didukung oleh kalangan Syiah, liberal dan PKI.

Meski mereka menganggap demokrasi tidak sesuai dengan Islam, namun demi menghindari mafsadat yang besar, mereka ikut memilih dalam pemilu demokrasi, bahkan menganjurkan jamaahnya untuk ikut memilih.

Ini tepat, sesuai dengan fatwa banyak ulama, dan mengikuti kaidah fiqih "melakukan dharar yang ringan, agar terhindar dari dharar yang lebih besar".

Sayangnya, ada salah seorang ustadz yang cukup terkenal, menyikapi hal ini secara berlebih-lebihan. Alih-alih menjelaskan tuntunan Syariah Islam yang benar tentang hal ini dan berhati-hati dalam memuji tokoh, ia malah berulang kali menulis dan membagikan tulisan yang membesar-besarkan dan memuji berlebihan salah satu calon yang merupakan penantang calon yang dianggap didukung kalangan liberal dan PKI.

Orang yang membaca tulisannya, bukannya tercerahkan tentang tuntunan Islam dalam hal ini, malah seperti membaca tulisan seorang tim kampanye capres. Ini jelas sangat tidak ideal. Jauh dari ruh perjuangan Islam. Padahal calon yang dianggap sebagai penantang pun sebenarnya kualitas keislaman, pemahamannya terhadap aqidah dan Syariah, jauh sekali dari ideal. Ia hanya dipilih karena mafsadatnya lebih kecil. Harusnya umat dipahamkan betul-betul tentang hal ini. Namun sang ustadz malah terjebak menjadi tim kampanye sang capres.

Hal semacam ini yang saya kritik. Kita ingin umat Islam semakin paham tentang Islam, dan secara bertahap mereka semakin rindu dengan tegaknya hukum Islam, sembari dalam tataran praktis, berusaha menghindari mafsadat yang lebih besar dengan melibatkan diri dalam pemilu demokrasi. Para da'i tak boleh merendahkan dirinya dengan menjadi juru kampanye salah seorang capres, memuji dan membesar-besarkannya, padahal sang capres tak layak mendapatkan itu. Berikan tuntunan yang benar tentang hal ini, tanpa terjebak menjadi juru kampanye.

Wallahu a'lam.

NB: Tidak perlu mencari-cari tahu nama ustadz salafi yang saya maksud. Bukan nama yang penting, tapi pelajaran yang bisa diambil.

✓M4N

(01-01-2019)

Pilih Siapa Saat Pemilu?

Demokrasi tidak lahir dari rahim Islam, dan pertentangannya dengan konsepsi Islam pun cukup banyak. Yang paling besar, jelas, karena ia memberikan kesempatan kepada manusia membuat undang-undang dan hukum yang menyelisihi hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini perkara yang amat dahsyat, keburukan yang sangat nyata. Yang ridha dengan hal ini, telah jatuh pada kekufuran, sebagaimana dinyatakan banyak sekali ulama, termasuk oleh Syaikh Ahmad Syakir, seorang ahli Hadits yang hidup seabad yang lalu, saat penggantian hukum Islam dengan hukum yang lahir dari sekularisme mewabah.

Hanya saja, hukum muslim berinteraksi dengan demokrasi perlu perincian, tidak pukul rata, kufur semuanya, atau haram semuanya. Sebagai contoh, keterlibatan seorang muslim dalam pemilu demokrasi, baik untuk eksekutif maupun legislatif, baik memilih ataupun dipilih. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Dan banyak ulama membolehkan ikut mencalonkan diri dalam pemilu demokrasi, jika terdapat kemaslahatan bagi Islam dan umat Islam di dalamnya. Lebih banyak lagi yang membolehkan, jika sekadar untuk memilih.

Bagi yang mengikuti pendapat bolehnya memilih dalam pemilu ini, maka ia perlu meneliti, calon mana atau partai apa yang rekam jejaknya punya kepedulian terhadap umat Islam dan penegakan Syariat Islam, meski secara bertahap dan sangat pelan.

Dari sisi partai, hasil pengamatan pribadi saya, sejak awal era reformasi sampai sekarang, tinggal dua partai yang masih bisa diperhatikan. Meski dengan catatan, seluruh partai, tanpa kecuali, layak mendapat kritik dalam beberapa sisi, terutama sisi "perjuangan Islam"-nya. Namun, meski semua layak dikritik, ada dua partai yang masih layak diberi kesempatan oleh umat Islam untuk menunjukkan dan membuktikan perjuangan mereka.

Dua partai itu adalah partai keadilan sejahtera dan partai bulan bintang. Jika ingin ikut memilih dalam pemilu demokrasi mendatang, saya sarankan memilih calon dari dua partai ini. Jangan pilih dari pdip, gerindra, berkarya, apalagi psi dan perindo.

Yang memilih untuk tidak ikut pemilu demokrasi mendatang, itu pilihannya. Masing-masing pilihan ada landasan syar'i-nya. Tapi saran saya, jangan berlebihan dalam mengampanyekan hal ini, yang malah merugikan pihak-pihak yang punya keberpihakan terhadap

perjuangan Islam, dan menguntungkan pihak-pihak yang sudah terbukti menolak penerapan Syariat Islam.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(05-01-2019)

Tidak Amanah dalam Menyampaikan Ilmu

Ada sebuah tulisan yang mampir di grup WA "Pecinta Ilmu Syar'i" yang saya kelola. Isinya berisi motivasi untuk shalat berjamaah di masjid, dan ini bagus. Sayangnya, entah karena ketidaktahuan atau kesengajaan, tulisan tersebut tidak amanah menyampaikan ilmu, atau boleh dikatakan berdusta atas nama ulama.

Ia membuat kesimpulan bahwa hukum shalat berjamaah menurut Imam Syafi'i dan ulama bermadzhab Syafi'i adalah fardhu 'ain. Bukan itu saja, ia bahkan menganggap tokoh-tokoh agama yang mengatakan shalat berjamaah bukan fardhu 'ain menurut madzhab Syafi'i, telah ngawur. Berikut kutipan pernyataannya:

"Memang, belakangan banyak muncul tokoh-tokoh agama (ustadz,dai/mubaligh, ulama) yang mengaku bermazhab syafi’i, berpendapat bahwa hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakadah, boleh dan sah-sah saja berpendapat seperti itu, tapi keliru, ngawur jika dikatakan sebagai pandangan Imam Syafi’i dan Mazhab

Syafi’i, karena pandangan beliau, dan para ulama yang konsisten mengikuti mazhabnya berpandangan bahwa hukum shalat fardlu berjamaah di tempat adzan dikumandangkan (masjid) itu adalah fardlu ‘ain."

Dia menuduh orang lain ngawur, padahal dirinya sendirilah yang ngawur. Ada dua kengawuran pada pernyataannya di atas:

1. Mengklaim dengan yakin bahwa Imam Syafi'i dan ulama yang mengikuti madzhab beliau menyatakan shalat fardhu berjamaah di masjid itu hukumnya fardhu 'ain.

2. Ia juga keliru menukil pendapat para tokoh agama yang dimaksud. Karena para ustadz, da'i, dan muballigh yang dimaksud, jika bertakhashshush dalam madzhab Syafi'i, tentu paham bahwa pendapat yang lebih diikuti adalah, shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah, bukan sunnah muakkadah, sebagaimana disampaikan An-Nawawi. Meskipun Ar-Rafi'i menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Yang dikedepankan di sini adalah hasil penelitian An-Nawawi. (Silakan cek kitab-kitab Fiqih Syafi'i yang mana saja).

Bahkan, ia memotong pernyataan ulama di kitabnya, demi mendukung keinginannya. Misal, ia menulis:

"Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, “… hukum shalat berjamaah adalah fardlu ‘ain, namun bukan syarat sah shalat. Pendapat ini merupakan pendapat dari dua ulama besar mazhab syafi’i yang memiliki kemampuan mendalam dalam bidang fiqh dan hadits yaitu Abu Bakar Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Mundzir.” (Al-Majmu’ 4/75)"

Ini jelas cara yang curang. Silakan lihat sendiri kitab Al-Majmu' karya An-Nawawi. Beliau menyebutkan tiga pendapat ulama Syafi'iyyah tentang hukum shalat berjamaah. Pendapat pertama, fardhu kifayah. Pendapat kedua, sunnah. Pendapat ketiga, fardhu 'ain. Penulis artikel memotong dan hanya menyebut pendapat ketiga saja, seakan itulah pendapat An-Nawawi dan pendapat resmi madzhab Syafi'i, tanpa menyebutkan dua pendapat pertama.

Padahal, jika kita baca lanjutannya dalam Al-Majmu', An-Nawawi menyatakan, pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i, hukum shalat berjamaah adalah fardhu kifayah.

Ini menunjukkan penulis tidak amanah dalam menyampaikan ilmu. Jika ia tak paham persoalan dan asal kutip saja, maka keberaniannya membuat tulisan

tersebut dan menyalahkan orang lain, benar-benar sikap tak tahu diri. Jika ia tahu, namun sengaja berbuat curang, maka ini sungguh sangat buruk.

Memotivasi orang untuk shalat berjamaah di masjid sangat baik. Tapi tidak amanah dalam menyampaikan ilmu adalah keburukan yang sangat buruk. Berdusta atas nama ulama. Kalau mau, sampaikan saja Hadits-Hadits tentang keutamaan shalat berjamaah di masjid. Atau kalau mau mengikuti pendapat yang menyatakan ia fardhu 'ain, ikutilah pendapat mu'tamad madzhab Hanbali yang menyatakan demikian. Bukan malah tidak amanah, dengan mengklaim madzhab Syafi'i berpendapat demikian.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(31-01-2019)

Tidak Wajib Mengikuti Pendapat Sebagian Ulama

Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak menjadikan perkataan seseorang sama kedudukannya dengan perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam, diambil sepenuhnya tanpa sikap kritis sama sekali.

Sikap kritis yang sesuai standar Islam tentunya, sebagaimana dikatakan salafunash Shalih, "Yang sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah kita ambil, yang bertentangan kita tinggalkan". Tentu dengan pemahaman yang tepat, tak seperti yang dipahami kalangan "muqallid rasa mujtahid" yang tidak punya adab pada ulama.

Jadi, seseorang tidak bisa dikatakan menyimpang jika dia tidak mengikuti pendapat sebagian ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer, baik yang disepakati keulamaannya atau yang dianggap ulama oleh sebagian kalangan, baik dalam masalah ibadah, muamalah, sosial, politik, dan lain-lain, selama ada pandangan lain tentang hal tersebut dari kalangan ulama juga.

Yang tak boleh diselisihi adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' ulama, adapun pendapat sebagian ulama tidak wajib diikuti. Kadang dalam satu persoalan, kita bersamanya. Dalam persoalan lain, kita memilih berbeda.

✓M4N

(15-05-2019)

Belum Tentu Dia Anti Syariat Islam

Ada cerita, di sebuah kampus Islam, saat seorang Syaikh sedang mengajar, ada mahasiswa yang bersiwak di kelas. Syaikh menegur mahasiswa tersebut, dan sang mahasiswa menjawab yang ia lakukan itu Sunnah Nabi dan tak boleh dilarang. Syaikh kemudian berkata, mencabut bulu ketiak juga Sunnah Nabi, apa anda mau melakukannya di kelas ini? Aw kama qala.

Cerita di atas menunjukkan, bahwa meski satu aktivitas itu termasuk Sunnah Nabi, tapi semua tetap ada tempatnya, ada waktunya yang tepat. Bersiwak, mencabut bulu ketiak, apalagi mencukur bulu kemaluan, termasuk Sunnah, tapi apa iya, ia layak dilakukan saat sedang di majelis ilmu, saat guru kita menjelaskan ilmu. Bukannya fokus mendengarkan ilmu, malah melakukan hal lain, yang mengganggu sang guru, bahkan bisa jadi mengganggu santri yang lain.

Demikian juga dalam hal-hal lain yang lebih besar. Saat seseorang mengampanyekan satu hal yang ia anggap urgen dalam Syariat, namun ditanggapi oleh yang lain, bahwa hal itu perlu pertimbangan matang, harus

memperhatikan aspek maslahat dan mafsadat, ada cara lain selain cara yang ia anggap satu-satunya cara itu, dan lain sebagainya. Jangan buru-buru menyatakan orang ini anti Syariat Islam atau musuh Islam.

Sangat mungkin, yang ia kritisi adalah sikap "kacamata kuda" dan "ketergesa-gesaan" anda, bukan Syariat Islamnya. Syariat Islam wajib didukung dan diwujudkan dalam keseharian kita, dalam semua aspeknya. Hanya saja, itu belum tentu harus sesuai dengan cara anda atau kelompok anda. Bisa jadi, cara yang anda pilih itu tidak tepat. Seperti orang yang mencabut bulu ketiak karena meyakininya Sunnah Nabi, di tengah-tengah kelas, saat semua orang fokus belajar. Bukan Sunnah Nabi-nya yang dicela, tapi sikap "tak tahu tempat" anda yang dikritik.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(29-06-2019)

Belajar Via Internet Haram?

Belajar via internet tak masalah sama sekali. Kalau ada yang mengharamkan atau melarangnya secara mutlak, itu meniscayakan ia menganggap video-video kajian masyayikh Al-Azhar, Yaman, Saudi, Syam, dll yang bertebaran di Youtube, serta berbagai situs ulama dan lembaga fatwa itu sesuatu yang sia-sia, bahkan haram.

Internet, meski lahir dari Barat, ia bermanfaat bagi yang bisa menggunakannya dengan baik. Ia bisa menjadi wasilah meraih berbagai ilmu dan fawaid yang disebarkan para ulama dan du'at via berbagai media di internet.

Namun, sebagaimana mencari ilmu di dunia nyata yang perlu panduan, di dunia maya pun juga begitu. Di antara hal yang sangat penting adalah, mengambil ilmu hanya dari yang memilikinya. Jangan sembarangan duduk dan merekam kata-kata yang dibaca dan didengarkan, kecuali kalau sudah jelas bahwa ia ilmu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Yang tak berilmu, tak bisa memberikan ilmu. Tidak ada yang bisa diambil darinya.

Yang juga penting, belajarlah secara runut dan tuntas. Jika ingin meraih faidah yang banyak dalam ilmu fiqih

misalnya, ikutilah kajian kitab fiqih di Youtube, yang membahas bahasan-bahasan fiqih dari thaharah sampai imarah, dengan rujukan yang mu'tabar. Jangan mencukupkan diri dengan potongan-potongan video singkat yang sering viral tersebut. Viral belum tentu ilmu isinya. Bahkan jika pun ia benar-benar ilmu, potongan singkat tak akan bisa memberikan kita gambaran utuh.

Banyak yang merasa belajar ilmu via Youtube, dll, sejatinya ia cuma mengumpulkan serpihan-serpihan yang viral, entah ilmu atau bukan, yang ia sendiri tak bisa membuat bangunan ilmu secara utuh dari serpihan-serpihan tersebut.

Mencukupkan diri mengambil ilmu di dunia maya, tanpa duduk di majelis ilmu di dunia nyata, padahal ia bisa melakukannya, tentu sikap yang tak tepat. Namun sepenuhnya nyinyir dan mencibir terhadap orang yang belajar via internet, juga sikap yang tak tepat.

Sangat mungkin, yang mengambil ilmu via internet tersebut, ia mendapatkan begitu banyak faidah keilmuan, sedangkan yang sibuk menghina dan merendahkan, tak bertambah banyak ilmunya. Karena si fulan sibuk belajar dengan wasilah apapun yang

dimudahkan baginya. Sedangkan si 'allan terlalu sibuk mencibir, hingga tak sempat belajar.

✓M4N

(05-07-2019)

Adab Sebelum Ilmu, atau Menggunakan Adab sebagai Dalih untuk Meninggalkan dan Meremehkan Ilmu?

Dulu saat ada yang menyampaikan bahwa ulama empat madzhab mengharamkan laki-laki dan perempuan dewasa non-mahram bersalaman (kulit bertemu kulit), ada yang menyanggah, bahwa "utamakan adab sebelum ilmu".

Dia menyatakan, tradisi salaman dengan non-mahram itu sudah biasa, dan tidak beradab kalau ada yang mengajukan salaman, kemudian kita tolak. Jadi, adab sebelum ilmu versinya adalah, tinggalkan fiqih dan tetaplah bersalaman dengan non-mahram.

Inilah pemahaman yang keliru tentang konsep "adab sebelum ilmu". Pemahaman yang salah, membuat amalnya pun menjadi salah. Karena itu, sebelum bicara dan mengagungkan adab, ilmui dulu konsep "adab sebelum ilmu" tersebut.

Ada juga, yang mengulang-ulang ucapan "adab sebelum ilmu", tapi dia tidak bisa beradab dan memberikan hak kepada ilmu. Dia begitu biasa meremehkan bahasan ilmu, selalu menganggapnya boleh-boleh saja (tanpa argumen fiqih sedikit pun), sekaligus suka mencela dan mengolok-olok pihak yang berbeda pandangan (bukan mengkritik secara ilmiah). Padahal Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan, "Tidak ada perkara yang remeh dalam bahasan ilmu".

Beginilah. Adab memang sangat penting. Tapi tanpa ilmu yang benar tentang konsep adab, ia kadang hanya menjadi dalih bagi seseorang untuk meremehkan ilmu. Wallahul musta'an.

Saya tetap menghormati sebagian ulama yang membolehkan bersalaman laki-laki dan perempuan non-mahram, meski pendapat mereka di bab ini, tidak saya ikuti. Mereka tetap ahli ilmu, tapi tidak semua pendapat ahli ilmu harus kita ikuti, apalagi jika itu dianggap sangat lemah oleh jumhur ulama.

Adapun contoh kasus di atas, orang yang bicara itu, tidak membahas kajian fiqihnya (karena dia juga tidak paham). Yang dia lakukan, hanyalah menggunakan dalih adab secara serampangan, untuk membenarkan kebiasaannya.

✓M4N

(20-07-2019)

Ilmu itu Mulia dan Agung, Jangan Tunduk pada Kekayaan dan Kekuasaan

Pelajaran yang sangat penting dari perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, العلم يؤتى ولا يأتي, adalah tentang keagungan ilmu, dan adab kita terhadapnya. Karena itu, saat Harun Ar-Rasyid meminta Imam Malik ke istananya untuk mengajari anak-anaknya, Imam Malik menolaknya, dan meminta anak-anak sang penguasa untuk datang ke masjid dan belajar bersama yang lain.

Ilmu tak boleh direndahkan, tak boleh diletakkan di bawah kekayaan dan kekuasaan. Orang yang mengemban ilmu, jauh lebih mulia dibandingkan orang yang mengangkut harta kekayaan dan para pecinta jabatan. Ilmu mulia, karena itu ia dan pengembannya wajib dimuliakan.

Ungkapan Imam Malik di atas, tentu bukan maksudnya ahli ilmu tak boleh turun ke lapangan, mendatangi santri dan mad'u. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdakwah ke Thaif dan tempat-tempat lain. Para da'i datang ke Nusantara, mendatangi para penguasa dan

rakyat jelata, untuk mendakwahkan Islam, sampai nikmat Islam bisa kita dapatkan hari ini.

Poin utamanya bukan itu, tapi tentang keagungan dan kemuliaan ilmu. Ia jangan kalah oleh kekuasaan dan kekayaan. Diundang penguasa cepat datang, ajukan proposal dan memberi sedikit jilatan, agar diperhatikan. Disetir orang kaya, sehingga ilmu dan dakwah sesuai kemauan mereka, yang tak punya adab terhadap ilmu dan pengembannya.

Inilah poin terpenting. Setiap pengemban ilmu dan pencari ilmu, harus menjaga kemuliaan dan keagungan ilmu yang dibawa dan dicarinya. Tetap kokoh di atas kebenaran, dan tetap tegas menyampaikan kebenaran. Tidak lemah di hadapan kekuasaan. Tidak lesu di hadapan kekayaan.

Wallahu a'lam wa ahkam.

✓M4N

(19-08-2019)

Apa sih Tujuan "Sunnah Panahan"?

Jika ditanya, mengapa seseorang bermain sepakbola? Ada beberapa kemungkinan jawaban, di antaranya:

1. Dia ingin sehat dengan menggerakkan seluruh tubuhnya, dan sepakbola adalah salah satu yang bisa mewujudkan hal tersebut.

2. Dia ingin mendapatkan kesenangan dengan bermain-main, dan sepakbola juga bisa mewujudkan itu.

Jawaban semisal di atas, berlaku juga untuk jenis olahraga dan permainan apapun, yang menggunakan fisik. Dan bermain sepakbola, jelas boleh hukumnya, dengan syarat tak ada keharaman di dalamnya, seperti buka aurat, judi, sengaja melukai lawan, dan lain-lain.

Namun berbeda dengan kebanyakan olahraga dan permainan lainnya, jika sebagian anak pengajian ditanya, mengapa ia bermain atau berlatih panahan, maka ia akan menjawab dengan sangat yakin, "Saya mengikuti Sunnah Nabi". Jadi tujuan utamanya bukan

untuk sehat atau untuk bermain menyegarkan jiwa, tapi karena ia adalah olahraga yang diperintahkan Nabi untuk dilakukan, dan sikap kita, sami'na wa atha'na.

Namun, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan seputar ini:

1. Apakah panahan itu bagian dari ibadah, yang dengannya kita bertaqarrub ilallah, dengan syarat dan rukun tertentu, dan jika kita kerjakan berpahala?

2. Apakah anjuran memanah itu perkara ta'abbudi yang kita tinggal ikuti, tanpa berusaha mengetahui alasan dianjurkannya aktivitas tersebut, atau ia perkara yang ma'qulatul ma'na, yang alasan anjurannya itu bisa kita ketahui?

3. Apakah setiap yang dilakukan Nabi atau yang dianjurkan Nabi dalam aspek non-ibadah, berarti wajib kita ikuti tanpa berusaha menalar, apakah ia mengandung aspek tasyri' (pensyariatan) atau tidak, apakah ia tujuan yang harus dicapai atau hanya wasilah yang bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman?

Kalau kita mau melihat lebih jauh, jelas konteks memanah di masa Nabi adalah keterampilan yang

diperlukan dalam medan perang. Saat itu, keterampilan yang sangat diperlukan dalam jihad, di antaranya memanah, berkuda, dan berenang. Dalam konteks inilah, harusnya kita meletakkan aktivitas panahan, sebagaimana yang diulas oleh Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya, Al-Madkhal Li Dirasah As-Sunnah An-Nabawiyyah. Inilah alasan logis dianjurkannya panahan oleh Nabi. Ia bukan ibadah mahdhah yang tinggal kita terima saja dari Nabi tanpa mencari tahu alasan logisnya.

Karena itu, menurut Al-Qaradhawi, perwujudan panahan di masa sekarang, yang sesuai dengan perkembangan zaman, adalah kemampuan menggunakan alat-alat tempur modern, termasuk rudal jarak jauh. Inilah perwujudan pelaksanaan anjuran Nabi di masa lalu tersebut. Perang di masa lalu menggunakan panahan tradisional, sedangkan di masa sekarang kebanyakan menggunakan "panahan modern", berupa senapan, rudal, dll.

Kalau kita elaborasi lebih jauh, anjuran panahan tersebut mengarahkan kepada setiap pemuda muslim untuk melakukan i'dad jihad, dengan melatih diri menggunakan semua alat-alat perang yang memadai. Tentu agar tak dianggap "mendukung terorisme",

aktivitas i'dad jihad ini harus difasilitasi negara, dengan membentuk program semacam "wajib militer".

Sedangkan para pemuda dan pemudi, anak pengajian, yang saat ini sedang bereuforia dengan aktivitas panahan tradisional, bukan dengan tujuan utama olahraga, tapi karena menganggapnya implementasi dari pelaksanaan Sunnah Nabi, semoga niatnya membuatnya mendapatkan pahala. Karena aktivitasnya sendiri, hukumnya hanya mubah, bukan sunnah. Dan jauh dari ruh dan tujuan dari anjuran Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam itu sendiri.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(29-08-2019)

"Menyelisihi" Ulama Terdahulu, Belum Tentu Penyimpangan Beragama

Kesalahan Syahrur dan 'Abdul 'Aziz bukanlah karena ia mengajukan pemikiran yang berbeda dengan yang pernah dibahas para ulama terdahulu. "Menyelisihi" (dalam tanda petik) para ulama terdahulu, tak selalu berarti penyimpangan.

Para ulama misalnya menggagas konsep "tsawabit" dan "mutaghayyirat". Ada hukum-hukum Islam yang kokoh dan tak boleh berubah, dan ia bersumber dari dalil-dalil nash yang sharih dan disepakati oleh para ulama (baik sepakat atas satu pendapat, maupun sepakat atas beberapa pendapat dan terlarang mendatangkan pendapat baru).

Ada juga hukum yang bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan, seperti yang disebutkan -misalnya- oleh Ibnul Qayyim dan As-Suyuthi. Ini biasanya pada hukum yang tidak ada nash yang sharih yang berbicara tentangnya. Karena itu para ulama berijtihad dengan melihat beberapa faktor, termasuk 'urf, sadd adz-dzarai', mashalih mursalah, dan lain-lain.

Pada hukum-hukum yang bisa berubah ini, tak wajib kita terpaku pada hal-hal yang sudah dibahas oleh para ulama terdahulu. Misal dalam bab siyasah syar'iyyah, sebagian ulama kontemporer menyatakan, boleh memberikan batasan masa kepemimpinan bagi pemimpin tertinggi dalam sebuah negara, meski hal itu belum pernah terjadi di masa lalu. Di masa lalu, setelah dibai'at pemimpin memimpin seumur hidup. Sekarang, menurut sebagian ulama, boleh saja dibatasi misalnya 5 tahun dan setelahnya boleh dipilih sekali lagi, atau 7 tahun kemudian tak boleh dipilih lagi (seperti usulan Effendi Ghozali).

Contoh lain, kebolehan berbilangnya negara, karena kondisi geografis dan politik yang membuat umat Islam kesulitan bersatu dalam satu negara. Di masa lalu, umat Islam hidup di bawah satu negara saja, dan ini kondisi paling ideal. Namun jika itu belum memungkinkan dan tak bisa dipaksakan, maka sah-sah saja umat Islam hidup di berbagai negara seperti saat ini.

Atau gagasan ijtihad jama'i di masa sekarang, yang di masa lalu tradisi tersebut belum ada. Dulu ijtihad adalah ijtihad per individu mujtahid. Saat ini, karena syarat-syarat ijtihad yang dikemukakan ulama terdahulu sulit dipenuhi secara ideal, di sisi lain keperluan atas jawaban

berbagai persoalan kontemporer mendesak, dan bertemunya para ulama di satu tempat cukup mudah, maka ijtihad jama'i sebagai ganti ijtihad fardi, menjadi salah satu solusi.

Dan banyak lagi pembahasan lainnya.

Lalu, penyimpangan Syahrur dan 'Abdul 'Aziz di mana? Penyimpangannya yang paling utama, keduanya tidak memiliki otoritas untuk berijtihad, dan "hasil ijtihad"-nya pun menyelisihi hal yang tsabit dan prinsip dalam agama, bahkan perkara yang ma'lum minad diin bidh dharurah. Ditinjau dari sisi maqashid Syari'ah pun, hasil kajiannya tersebut berpotensi menimbulkan dharar besar bagi masyarakat Islam.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(09-09-2019)

Mengapa Banyak Ulama Menerima Negara Demokrasi?

Mengapa banyak ulama menerima negara demokrasi (Republik) atau minimal tak mewajibkan untuk mengubahnya menjadi Khilafah misalnya?

Jawabannya, karena keberadaan negara demokrasi itu sudah ada dan berlaku di tengah umat Islam. Faktanya, umat Islam sudah berada di negara dengan sistem demokrasi, suka atau tidak suka.

Pilihannya, mengakui keabsahannya, atau tidak mengakuinya namun diam, atau mengupayakan untuk mengubahnya. Mengubahnya pun, dengan cara perlahan atau dengan cara cepat (revolusioner).

Upaya perubahan dengan cara cepat dan revolusioner ini, yang dikhawatirkan oleh sebagian ulama, akan melahirkan 'chaos' dan pertumpahan darah sesama muslim. Karena itu, mereka memilih, lebih baik bertahan dengan kondisi sekarang, dibandingkan melakukan perubahan secara revolusioner, berharap menuju sistem yang lebih baik, karena upaya itu berpotensi melahirkan kerusakan yang lebih besar.

Para pegiat Khilafah, apalagi yang berupaya mewujudkannya secara revolusioner atau inqilabi atau membalik semua keadaan dalam waktu cepat, harus memahami cara berpikir sebagian ulama yang menolak cara mereka ini. Mereka melihat "dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih" (menolak potensi mafsadat didahulukan daripada meraih peluang maslahat).

Jangan sampai anda secara naif mengatakan, "Khilafah yang berasal dari Islam dan ada dalilnya ditolak, sedangkan demokrasi yang berasal dari Barat dan tidak ada landasan dalilnya malah didukung", tanpa memperhatikan kondisi. Harusnya dipahami, perbandingannya adalah, negara demokrasi yang sudah ada saat ini dan kita hidup di dalamnya, dengan negara Khilafah yang masih angan-angan.

Seandainya kita di negara Khilafah, kemudian demokrasi mau masuk, saya yakin sikap para ulama tersebut tentu berbeda, karena realita yang ada di hadapan mereka berbeda.

Jadi?

Kita tentu mendukung upaya perbaikan/ishlah dalam seluruh sisi kehidupan, termasuk dalam ishlah negara, tapi berupaya agar ia tak melahirkan mafsadat yang lebih besar, sedangkan tujuannya ternyata tak tercapai juga, harus benar-benar diperhatikan dan diperhitungkan. Sisi maslahat dan mafsadat menuju ke arah sana, harus diperhatikan. Jangan asal lari, malah tabrak sana tabrak sini.

Catatan:
Tulisan saya ini tidak berlaku untuk pendukung sekularisme, yang memang sama sekali tak menginginkan Syariat Islam hidup di negeri ini. Untuk orang seperti mereka, kita beda kolam. Lanaa a'maalunaa wa lakum a'maalukum.

✓M4N

(04-11-2019)

Bermadzhab dalam Fiqih, Pentingkah?

Sebelum berbicara panjang lebar tentang "bermadzhab" atau dalam bahasa Arab disebut "tamadzhub", kita perlu berikan gambaran dulu tentang maksud dari "bermadzhab" ini, karena gambaran yang benar tentang sesuatu akan melahirkan penilaian yang tepat tentangnya, "al-hukmu 'alasy syai-i far'un 'an tashawwurihi".

Bermadzhab, sebagaimana disebutkan dalam "Shina'ah Al-Faqih" karya Ra'fat Farid Suwailim, adalah belajar fiqih secara sistematis mengikuti metode salah satu madzhab fiqih yang diakui di lingkungan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Dan madzhab fiqih tersebut, yang masih bertahan sampai sekarang ada empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Jadi, bermadzhab (tamadzhub) berarti seseorang belajar fiqih secara bertahap, dari level dasar, kemudian menengah, sampai level pakar, mengikuti ushul dan qawa'id dari salah satu madzhab yang empat, dengan mempelajari sekian kitab sesuai levelnya, yang diakui dalam madzhab tersebut. Selain furu' fiqih, ia juga

mempelajari ushul fiqih dan qawa'id fiqhiyyah sesuai madzhab tersebut.

Dari sini bisa kita pahami, bermadzhab (tamadzhub) adalah wilayah para santri (thullabul 'ilm), karena mereka lah yang belajar fiqih secara serius dan bertahap. Sedangkan untuk kalangan awam, yang tidak mempelajari fiqih secara bertahap, mereka pada hakikatnya tidak memiliki madzhab, dan madzhab mereka adalah madzhab mufti yang diikutinya.

Belajar mengikuti madzhab tertentu merupakan hal yang sangat penting, karena hanya dengannya seorang santri bisa meningkatkan "malakah fiqhiyyah"-nya (kualitas keilmuan fiqihnya), tahap demi tahap, dari level mubtadi (pemula) hingga level muntahi (tingkat akhir), dengan kaidah yang tetap, tidak goncang. Ia akan mempelajari berbagai masail fiqih pada semua bab fiqih, dari ringkasan, kemudian lanjut ke kitab pertengahan, lalu tingkat atas, mempelajari berbagai dalil atas pendapat madzhab tersebut, sekaligus kritik atas argumentasi pendapat yang lain, serta tentu juga mempelajari ushul fiqih dan qawa'id fiqhiyyahnya.

Hal ini yang tidak akan ditemukan jika memilih mempelajari fiqih tanpa mengikuti tradisi dan standar madzhab tertentu, baik belajar dari kitab-kitab syarah

Hadits maupun dari kitab karya ulama kontemporer yang tidak mengikuti metode madzhab tertentu. Mempelajarinya tentu tetap bermanfaat, namun terlalu banyak celah di sana-sini. Sangat mungkin juga ia jatuh pada kegoncangan dalam ushul dan qawa'idnya, karena belajarnya comot-comot. Dan yang juga berbahaya, kadang ia melahirkan orang yang merasa sudah mampu merujuk langsung Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus meremehkan para ulama yang dianggapnya menyelisihi dalil, padahal levelnya masih tingkat dasar, namun berani menantang para pakar.

Inilah bermadzhab (tamadzhub), yang para ulama dari zaman ke zaman menganjurkan para santri untuk belajar sesuai metode ini.

Adapun kewajiban terikat hanya pada satu madzhab, dalam setiap bab fiqih, dan tidak boleh keluar darinya, bukanlah hakikat bermadzhab, juga bukan perkara yang dianjurkan. Wahbah Az-Zuhaili, dalam "Ushul Al-Fiqh Al-Islami", menyatakan bahwa orang yang menisbatkan diri pada madzhab tertentu boleh-boleh saja dalam sebagian persoalan mengikuti pendapat dari luar madzhabnya. Bahkan talfiq (campur aduk madzhab dalam satu persoalan), jika ada hajat, boleh hukumnya.

Bahkan jika ada seseorang yang berkeyakinan bahwa kebenaran hanya ada pada madzhabnya saja, tidak keluar darinya, dan yang menyelisihinya pasti salah, maka ia telah terjatuh pada perkara yang tercela, sebagaimana disebutkan oleh Shalih Salim Ash-Shahud dalam "At-Tamadzhub Laa Yu'aridhu Ad-Dalil Wa La Al-Qawl Ar-Rajih".

Bermadzhab yang benar, tujuannya adalah untuk tafaqquh, belajar fiqih secara bertahap dan sistematis, dengan ushul dan qawa'id yang jelas dan kokoh, tidak goncang, dan darinya lahir para alumni yang faqih, yang mampu menjawab berbagai persoalan zaman ini dengan keilmuan yang matang.

Bukan untuk melanggengkan ta'ashshub madzhab (fanatik buta terhadap madzhab) yang hanya akan melahirkan permusuhan, dan jauh dari sikap inshaf (adil dan proporsional). Kebenaran mungkin ada pada madzhab yang kita ikuti, mungkin juga pada selainnya, dan orang yang punya kapasitas meneliti dalil dan argumen, wajib baginya mengikuti pendapat yang terkuat, meski menyelisihi pendapat madzhabnya.

Dan yang terakhir, ta'ashshub atau fanatisme kelompok, itu bukan hanya menimpa sebagian pengikut madzhab fiqih, bahkan di zaman sekarang lebih banyak

menimpa pengikut harakah, ormas, jamaah pengajian, dan afiliasi tertentu. Bahkan banyak menimpa orang-orang yang mengaku langsung mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan menganggap pendapat ustadz atau syaikh rujukannya sebagai mizan (timbangan) kebenaran. Yang satu pendapat dengan ustadz atau syaikhnya, ia anggap berada di jalan lurus (manhaj yang benar), sedangkan yang menyelisihinya otomatis dianggap menyimpang. Ini jelas sikap ta'ashshub yang sangat tercela.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(29-01-2020)

Ru'yah, Hisab, atau Persatuan Umat?

Madzhab yang saya ikuti, yaitu madzhab Syafi'i, berpendapat bahwa penentuan awal Ramadhan dan Syawwal itu mengikuti hasil ru'yatul hilal masing-masing penduduk negeri, dan tidak mengikat penduduk negeri lain.

Dalam "Fiqh Ash-Shiyam" karya Muhammad Hasan Hitu dikatakan:

ذهب الشافعية في أصح الأقوال عندهم إلى أنه إن رئي الهلال ببلد لا يجب على أهل البلاد الأخرى الذين يخالفونهم في المطلع.

Artinya, hasil ru'yah di Indonesia hanya mengikat orang Indonesia, dan tidak mengikat negeri-negeri lain.

Namun, saya juga menginginkan seluruh muslim di dunia satu kesatuan dalam Ramadhan dan Syawwal-nya, dan itu paling memungkinkan dengan adanya kalender internasional yang diikuti semua negeri, dan itu basisnya tentu metode hisab. Metode hisab, meski hanya sedikit didukung ulama terdahulu, sebenarnya cukup kuat hujjahnya, apalagi di masa sekarang, saat

sains dan teknologi sudah mencapai hal yang ajaib seandainya orang di masa lalu mengetahuinya.

Untuk mengetahui hujjah yang mendukung hisab, bisa membaca --sebagai contoh-- penjelasan Yusuf Al-Qaradhawi di "Al-Madkhal Li Dirasah As-Sunnah An-Nabawiyyah". Selain itu, pendapat ini juga --menurut penelitian sebagian peneliti-- didukung oleh Ibn Suraij dari kalangan Syafi'iyyah di masa lalu, dan banyak ulama kontemporer.

Namun ide kalender internasional itu sangat perlu dukungan politik dari seluruh pemimpin politik, dan saat ini masih jauh dari kenyataan. Jadi biarlah ini jadi gagasan ideal yang semoga nanti bisa terwujud.

Saat ini untuk menunjukkan persatuan umat, minimal di masing-masing negeri, kita perlu berpuasa pada saat orang banyak berpuasa dan berbuka saat orang banyak berbuka. Dan itu paling mudah tentu dengan mengikuti hasil itsbat pemerintah, karena hasil itsbat tersebut yang faktanya paling banyak diikuti oleh penduduk Indonesia.

Entah pemerintah saat ini dianggap sah sebagai ulil amri atau tidak (sebagaimana sering diperdebatkan orang-orang), yang jelas untuk penentuan awal Ramadhan

dan Syawwal, mengikuti hasil itsbat mereka lebih mampu mewujudkan persatuan dan mewujudkan kemaslahatan. Kita tentu tak ingin antar tetangga satu kompleks malah beda 1 Syawwalnya.

Hitu menyebutkan satu ketentuan dalam madzhab Syafi'i, bahwa jika seseorang safar ke negeri yang lebih dulu berhari raya, karena lebih dulu ru'yatul hilal Ramadhannya, maka ia wajib ikut berbuka sebagaimana penduduk negeri tersebut, meskipun ia baru puasa 28 hari, dan satu harinya ia qadha nantinya. Hitu menyebutkan dalil atas hal ini, yaitu Hadits:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

Terjemah: "Puasa itu pada hari kalian berpuasa, berbuka ('Idul Fithri) itu pada hari kalian berbuka, dan 'Idul Adha itu pada hari kalian Ber-'idul adha." (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi menyatakan tentang Hadits ini: Sebagian ulama menafsirkan Hadits ini bahwa maknanya adalah puasa dan berbuka itu bersama jamaah muslimin dan kebanyakan manusia.

Jadi, kapan kita mulai puasa? Jawabannya, saat orang-orang berpuasa, dan itu mengikuti hasil ru'yah

penduduk negeri ini sebagaimana pendapat madzhab Syafi'i, yang kemudian di-itsbat oleh pemerintah. Inilah wujud persatuan umat dalam Ramadhan dan Syawwal yang memungkinkan saat ini.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(17-04-2020)

Salahkah Penggunaan Kata “Takjil” untuk Makanan Berbuka Puasa?

Salah satu hal yang disunnahkan saat puasa Ramadhan adalah menyegerakan berbuka, jika sudah jelas masuk waktu berbuka.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

Artinya: "Orang-orang senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu 'anhu)

Menyegerakan berbuka puasa dalam bahasa Arab disebut "ta'jilul fithr" (تعجيل الفطر). Dari ungkapan inilah kemudian populer istilah "takjil", yang di negeri kita berkembang (atau: berubah?) maknanya menjadi: makanan untuk berbuka puasa. Dan makna ini sudah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Silakan cek KBBI daring di sini: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Takjil

Pertanyaan, apakah perubahan makna takjil ini sesuatu yang salah? Jawabannya tidak salah dan tidak masalah. Sudah biasa, satu bahasa menyerap kosakata dari bahasa lain kemudian maknanya sedikit berubah. Selama penggunaan kosakata ini sesuai makna yang dikehendaki bahasa tersebut.

Beda halnya dengan penggunaan kata "silaturahmi" misalnya, yang di KBBI diartikan "tali persahabatan" (Cek: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/silaturahmi). Perubahan makna ini tidak masalah sebenarnya. Namun sayangnya orang-orang yang menggunakan kata ini sesuai makna KBBI atau sesuai 'urf Indonesia, menggunakan dalil-dalil صلة الرحم yang punya makna khas dalam Syariat, yang berbeda dengan makna yang biasa mereka gunakan.

Kesalahan mereka pada penggunaan kata "silaturahmi" adalah pada penempatan dalil-dalil Syariat tidak pada tempatnya. Adapun pada penggunaan kata "takjil", masalah itu tak terjadi. Jadi sah-sah saja menggunakan kata "takjil" untuk "makanan untuk berbuka puasa".

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(26-04-2020)

Tidak Semua Berhak Bicara

Memahami agama itu tidak bisa terserah kita masing-masing, egaliter, semua berhak bicara. Agama itu punya otoritas, yaitu wahyu. Memahami wahyu ada seperangkat alat yang harus dikuasai dan proses yang harus dilalui, dan itu dimiliki oleh para ulama. Karena itu, dalam agama, perkataan ulama yang mu'tabar diikuti, perkataan orang kebanyakan tidak.

Karena tingginya posisi ulama dalam menjelaskan kandungan agama, maka umat Islam tak boleh terkecoh, salah membedakan antara orang alim dan penceramah yang sekadar hebat bicara atau hebat menulis.

Karena itu, harus jelas di mata kita, mana yang berbicara berdasarkan ilmu dan mengikuti penjelasan ulama otoritatif, yang layak diikuti, dan mana yang merupakan kengawuran sebagian penceramah di akhir zaman ini.

Karena itu, kesalahan fatal seorang penceramah dari afiliasi manapun, yang membuat umat Islam salah persepsi terhadap ajaran agamanya harus diluruskan bahkan dikritik keras. Tak peduli dari afiliasi, jamaah dan organisasi manapun.

Karena itu, sangat aneh ketika kesalahan fatal penceramah (misal tentang prediksi akhir zaman) jadi dimaklumi, diberi uzur, bahkan dianggap ijtihad yang berpahala, hanya karena yang banyak mengkritisi dari afilian yang kurang disukai.

Prediksi akhir zaman, dengan menetapkan entah secara pasti atau prediksi, tentang waktu, tempat dan keadaan, yang melampaui penjelasan nash, dan membicarakannya di tengah awam bahkan secara bombastis, jelas akan merusak persepsi umat Islam terhadap agamanya, juga membuat mereka keliru bersikap di akhir zaman ini.

Ya ikhwah, jangan karena anda tidak senang dengan Salafi mainstream di Indonesia, lalu anda jadi membela para penceramah prediksi akhir zaman yang jelas kesalahannya.

Yang berfatwa halal membunuh demonstran, atau polisi berijtihad membunuh terduga teroris tanpa pembuktian, itu jelas salah dan layak dikritik keras. Tapi kesalahan penceramah prediksi akhir zaman juga salah yang juga layak dikritik keras.

Keduanya salah, karena bicara tanpa ilmu. Berfatwa tanpa memenuhi syarat fatwa. Menjadi mufti padahal belum memiliki kelayakan berfatwa. Keduanya salah dan sama-sama merusak.

✓M4N

(10-05-2020)

"Itu Fatwa dan Ini Taqwa"

Ungkapan para ulama "itu fatwa dan ini taqwa" memberikan faidah:

1. Fatwa kepada kalangan awam hendaknya bersifat taysir (memudahkan), tidak menyulitkan mereka yang malah menyebabkan mereka lari dari agama Allah ta'ala. Yassiru wa laa tu'assiru wa basysyiru wa laa tunaffiru.

2. Mufti dianjurkan bersikap taqwa dan wara' di atas level kebanyakan orang, karena ia adalah orang khusus (khawash). Karena itu sebagian ahli hikmah berkata: hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, yang makna shahihnya adalah hal-hal yang wajar dan layak dilakukan orang kebanyakan, kadang tidak layak diambil dan dilakukan orang-orang khusus.

3. Fatwa itu perlu memperhatikan keadaan mustafti. Fatwa terhadap orang yang kokoh keimanannya tidak bisa disamakan dengan orang yang masih lemah. Fatwa pada keadaan lapang dan banyak pilihan berbeda dengan fatwa pada keadaan sempit dan banyak kesulitan.

Wallahu a'lam wa ahkam.

✓M4N

(17-06-2020)

Sinergi dalam Dakwah

Saat seseorang masih kafir, yang bisa berdakwah menjelaskan kebatilan kekufuran dan kebenaran Islam, dakwahilah dia dengan hikmah. Yang tidak mampu berhujjah, tapi mampu menunjukkan indahnya Islam dalam praktik, tunjukkanlah itu kepadanya.

Jika dia tertarik dengan Islam dan masuk Islam, tugas pihak yang bergelut dalam pembinaan muallaf untuk membinanya, agar keislamannya semakin kuat dan penghidupannya tetap terjamin melalui zakat, infaq, shadaqah, hadiah, dan lain-lain.

Yang tertarik dengan kajian Islam namun belum sanggup mengikuti kajian yang berat-berat, tugas para da'i yang mampu menjelaskan Islam dengan baik dan bisa dipahami oleh awam, untuk mendekatinya dan mendekatkannya dengan Islam.

Jika hatinya sudah kokoh dengan Islam dan cenderung pada ketaatan, berikutnya adalah tugas da'i yang alim mengajarinya ilmu-ilmu keislaman, baik yang fardhu 'ain maupun fardhu kifayah, agar dia mampu beramal dengan ilmu, dan memandang segala sesuatu berlandaskan ilmu dan bashirah.

Saat dia ingin terlibat dalam salah satu medan dakwah, tugas lembaga-lembaga dakwah melibatkannya dalam dakwah, sesuai kemampuan dan kecenderungannya.

Jika orang yang taat ini berhadapan dengan syubhat pemikiran seperti liberalisme, pluralisme agama, dan berbagai isme kufur lainnya, maka tugas da'i yang mendalami pemikiran-pemikiran ini untuk menjelaskan kesalahan berbagai pemikiran tersebut dari dasar sampai cabangnya, sehingga dia selamat dari berbagai syubhat tersebut.

Beginilah dakwah itu saling bersinergi. Tak perlu semua digabungkan dalam satu kelompok. Tak perlu semua orang diminta untuk melakukan amal yang sama. Sinergi itu masing-masing mengambil lahan yang mampu dia garap, sekaligus saling mendukung agar harmonisasi dakwah Islam berjalan dengan baik dan indah.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(08-08-2020)

Kekuatan Hujjah, Bukan Hafalan

Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa dan kemudian disampaikan ulang oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Ushul Al-Fiqh Al-Islami, menyatakan bahwa syarat mujtahid muthlaq adalah menguasai Ayat Ahkam dan Hadits Ahkam, namun tidak disyaratkan hafal di luar kepala, yang penting dia bisa menemukannya dengan mudah saat diperlukan.

Ini syarat mujtahid muthlaq, bukan mujtahid abal-abal.

Jelas menghafalnya di luar kepala lebih utama, karena lebih mudah menghadirkan hafalan dibandingkan mencarinya di lembaran kertas. Namun ternyata - minimal menurut sebagian ulama- itu tidak wajib dalam ijtihad.

Lalu, arah tulisan ini mau ke mana?

Arahnya adalah, dalam mengisi kajian, berdiskusi ilmiah, bahkan berfatwa, yang dilihat bukan hafalan sang penyampai, tapi ketepatan dan kekuatannya dalam berhujjah.

Berdiskusi modal copas itu tidak baik, bukan karena dia tidak punya hafalan, tapi karena sebenarnya dia tak mampu membangun argumentasi sendiri. Akan mudah terlihat, tukang copas yang tidak paham materi yang dibahas dan didiskusikan, dengan yang melakukan copas sekadar untuk membantu membangun argumentasi.

Jangan sampai kita mengejek lawan diskusi sebagai muhardisk, murid google, dll., hanya karena mereka menggunakan bantuan google dan software untuk menjelaskan sesuatu. Selama argumentasi yang dibangun kuat dan tepat, meminta bantuan google, dll., tak masalah, karena yang "diadu" adalah kekuatan hujjah, bukan banyaknya hafalan.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(18-08-2020)

Apakah Da'i Perlu Punya Penghasilan Selain dari Dakwah?

1. Banyak dari ulama mutaqaddimin yang melarang mencari uang atau mengambil upah dari mengajar agama, karena menurut mereka mengajar agama itu kewajiban dan tak layak mengambil upah dari melaksanakan kewajiban. Dan kita kenal, secara umum, salafunash shalih memang memiliki tingkat ketaqwaan dan kewara'an lebih tinggi dari orang-orang setelahnya.

Sedangkan ulama mutaakhkhirin, banyak dari mereka yang membolehkan mengambil upah dari mengajar agama, dengan perincian yang berbeda-beda, salah satu argumentasinya adalah, kewajiban mengajar agama akan terabaikan jika para pengajarnya tidak boleh mengambil upah, sedangkan mereka juga perlu menafkahi diri dan keluarganya. Mereka akan lebih memilih sibuk mencari uang dan akhirnya majlis ilmu diabaikan.

Sebenarnya ada solusi, yaitu para pengajar agama ini mendapatkan tunjangan dari baitul mal untuk mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka tak perlu mengambil upah. Namun masalahnya saat ini, di

banyak negeri Islam, fungsi baitul mal ini sudah tidak ada.

2. Para ulama yang memiliki kelebihan dalam ilmu dan memiliki kemampuan dalam mengajar dan meneliti, jika ia disibukkan dengan bekerja di luar keilmuannya, maka potensi besarnya ini akan terabaikan.

Di kampus dan lembaga penelitian, mungkin sudah ada solusi, karena para doktor, profesor dan peneliti telah digaji sehingga mereka bisa fokus dalam bidang keilmuan. Masalahnya, apakah kampus bisa menampung semua ulama ini? Bagaimana dengan ulama atau thalabah yang berpotensi jadi ulama, yang tidak mengikuti jalur kampus formal sehingga tak punya gelar akademik, siapa yang membiayai mereka?

3. Mungkin kita perlu bedakan antara ulama yang kerjanya memang dalam lingkup keilmuan, mengajar ilmu-ilmu keislaman, menulis dan meneliti, serta mengkader calon-calon ulama secara serius, dengan para da'i yang tidak alim, yang kerjanya dakwah dan mengajak kebaikan secara umum.

Bagi da'i yang tidak terlalu alim, dan kerjanya bukan dalam dunia keilmuan yang serius, meski mungkin ia sering tampil di TV, Youtube, diundang tabligh akbar,

dll., sebaiknya memang tidak menggantungkan hidupnya dari dunia dakwah, apalagi kontak sana-sini untuk dapat jadwal ceramah, khutbah dan tabligh, agar dapat amplop untuk makan. Apalagi sampai mencantumkan tarif untuk ceramah, seperti para penyanyi dangdut dan stand up comedian. Dakwah Islam terlalu mulia jika diisi oleh orang-orang bermental seperti ini.

Namun bagi para alim yang bekerja serius dalam bidang keilmuan, menyuruh mereka mencari penghasilan di luar keilmuannya, akan membuat potensi dan amal mereka terhambat, padahal sisi maslahat fokusnya mereka dalam dunia keilmuan jauh lebih besar. Orang-orang seperti inilah yang layak mendapatkan gaji atau upah (dengan konotasi positif bukan negatif). Atau lebih baik lagi, mereka mendapatkan tunjangan yang cukup dari baitul mal atau lembaga milik umat Islam yang bisa mengganti sementara fungsi baitul mal.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(24-09-2020)

Menghalalkan yang Haram?

Seseorang berkata: "Kalo khilaf bab sunnah dan wajib mungkin masih bisa diterima akhy.. Tp khilafnya bab halal haram..???"

Kira-kira, mana yang benar antara "menghalalkan yang haram" dan "mengharamkan yang halal"? Jawabannya, keduanya salah besar, tidak ada yang benar. Menghalalkan yang haram itu keburukan, sebagaimana mengharamkan yang halal.

Lalu, jika ada fatwa tentang satu perkara, satu mufti memfatwakan halal, dan mufti lain memfatwakan haram, jika tanpa mempertimbangkan sisi dalil dan kaidah tarjih yang rumit bagi awam, kira-kira fatwa mana yang benar? Tidak bisa ditentukan mana yang benar, hanya dari sisi melihat satu menghalalkan dan satu mengharamkan.

Jadi tidak bisa misalnya dikatakan, karena ada yang memfatwakan halal dan ada yang memfatwakan haram, kita harus ikuti yang memfatwakan haram, karena tidak boleh menghalalkan yang haram?! Memfatwakan halalnya satu transaksi, bukan berarti menghalalkan yang haram, sebagaimana

memfatwakan haramnya transaksi tersebut, bukan berarti mengharamkan yang halal. Masing-masing berfatwa sesuai kadar ilmu dan penelitiannya.

Selain itu, semua referensi yang membahas tentang ijtihad mu'tabar (yang diakui), tidak ada ketentuan bahwa ijtihad yang diakui hanya jika perbedaan terjadi antara wajib dan sunnah atau haram dan makruh saja, dan tidak diakui jika antara halal dan haram. Bahkan, jika itu memang persoalan ijtihadiyyah, meski antara wajib dan haram pun, ia tetap diakui sebagai masail ijtihadiyyah.

Misal, di satu negara di Barat sana, sedang dilakukan pemilihan presiden, dua-duanya kafir, tapi satu pihak sangat islamofobia dan mengampanyekan untuk menolak semua simbol Islam di negaranya, sedangkan satunya lagi berjanji memberikan kebebasan orang Islam menjalankan ajaran agamanya, dan rekam jejak keduanya selama ini sesuai dengan janji kampanyenya.

Dengan kondisi di atas, apa hukum muslim di negara tersebut ikut pilpres di sana? Wajib, demi menghindari mafsadah yang lebih besar dan ghalabatuzh zhann akan terjadi? Atau haram, karena haram memilih pemimpin kafir dan haram terlibat dalam demokrasi?

Pada kondisi di atas, akan ada fatwa yang mewajibkan dan ada juga fatwa yang mengharamkan. Dan dua-duanya ijtihad serta harus diakui sebagai hasil ijtihad yang layak dihormati.

Dan, "tidak ada nahi munkar dan/atau pengingkaran dalam persoalan ijtihadiyyah".

Terakhir, menghormati semua pendapat hasil ijtihad, bukan berarti kita harus mengamalkan semuanya, karena sebagian khilaf ijtihadiyyah itu sifatnya tadhad (bertolak belakang), sehingga tak mungkin diamalkan bersama. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Tentu tak bisa mengamalkan keduanya.

Kita tetap harus memilih salah satu pendapat. Dan bagi awam, cukup mengikuti pendapat dari mufti yang lebih ia percayai ilmu dan kewara'annya.

Makna menghormati dan tidak mengingkari itu semisal, tidak mengecam dan mencaci, tidak bersikap keras, dan tidak menganggap fasiq apalagi kafir pihak yang berbeda pendapat.

✓M4N

(06-11-2020)

Tidak Senang dengan Hal-Hal Berbau Arab

Orang yang tidak senang dengan hal-hal berbau Arab, karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi lokal, orang yang sama yang welcome saja dengan tradisi korea, tionghoa maupun amrik. Segala yang kekorea-koreaan dan kebarat-baratan dianggap kemajuan dan kekinian. Sedangkan yang kearab-araban dianggap intoleran, radikal dan kemunduran.

Orang yang seperti ini juga, yang tidak akan mampu menjelaskan mana yang merupakan tradisi asli nusantara berdasarkan data yang valid. Mereka membenci gamis, padahal para ulama nusantara sejak dulu kala memakai gamis dan 'imamah. Umat Islam nusantara lebih dulu mengenal huruf-huruf Arab, daripada huruf latin. Para ulama sejak dulu menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama Arab, seperti 'Abdul Wahid, 'Abdurrahman dan Shalahuddin.

Harus dikatakan, yang mereka benci bukan sekadar "kearab-araban"-nya, tapi karena yang identik dengan Arab, yang mereka maksud itu, sebenarnya adalah tradisi dan kebudayaan yang dipengaruhi Islam, bahkan

sebagiannya adalah ajaran Islam sepenuhnya. Jadi, Arab hanya menjadi kedok mereka. Yang mereka tidak sukai sebenarnya adalah semua hal yang berbau (baca: berwangi) Islam.

Ya, tentu yang mereka benci hanyalah kearab-araban yang identik dengan Islam. Kalau riyal dan dinar Arab, pasti mereka senang.

✓M4N

(12-01-2021)

Papadahan Urang Bahari

Baru saja saya melihat ada video orang yang menenggelamkan tanaman keladi, dengan harapan air segera surut. Katanya, berdasarkan "papadahan urang bahari", tidak boleh menanam keladi di depan rumah, karena akan mendatangkan banjir. Entah dari mana asal keyakinan ini, yang jelas ia lebih dekat pada khurafat.

Banjir di Kalsel saat ini, yang pertama tentu ia adalah taqdir dari Allah ta'ala (qaddarallah wa ma syaa-a fa'ala), kemudian jika kita meneliti sebabnya, ia disebabkan oleh ketamakan kapitalis yang mengeruk habis-habisan kekayaan alam Kalimantan dan menggunduli hutannya, sehingga kemampuan alam untuk menampung curah air hujan yang tinggi, melemah. Jadi bukan karena menanam tanaman keladi.

Namun, perlu dipahami, tidak semua "papadahan urang bahari" itu khurafat yang tidak berdasar. Bisa jadi ia memang khurafat, namun mungkin juga ia punya dasar dalam syariat, atau memiliki alasan yang logis.

Misal dulu, ada larangan potong kuku di malam hari. Ini hal yang sangat logis di masa lalu, yang penerangan di

malam hari sangat terbatas. Jika memaksakan potong kuku di malam hari, sangat mungkin terpotong jari.

Tapi karena ini sesuatu yang logis, jika penyebab larangannya sudah tidak ada, maka larangannya juga perlu dihapus. Sekarang, rumah-rumah kita di malam hari cukup terang dengan lampu, sehingga kekhawatiran salah potong hampir tak ada lagi.

Kemudian, larangan main dan keluar rumah sejak menjelang terbenam matahari. Saya yakin ini dilandasi oleh Syariat Islam. Karena menjelang terbenam matahari, harusnya orang siap-siap untuk Shalat Maghrib, bukan malah main dan keluyuran. Apalagi waktu Shalat Maghrib lebih sempit dibandingkan waktu shalat lainnya, lebih-lebih jika mengikuti qaul jadid-nya Imam Asy-Syafi'i.

Jadi, "papadahan urang bahari" bisa kita ikuti, jika itu selaras dengan petunjuk Syariat, atau hal yang logis dan masih berlaku saat ini. Adapun hal yang logis di masa lalu, namun saat ini sudah tidak relevan lagi, tak perlu dipertahankan. Sedangkan jika itu sepenuhnya khurafat, wajib kita tinggalkan.

✓M4N

(16-01-2021)

Mempertimbangkan Hisab Astronomis dalam Penentuan Awal Ramadhan

Ada yang bertanya, untuk menentukan kapan kita shalat, kita cukup mengacu pada jadwal waktu shalat, tanpa harus mengamati pergeseran matahari secara langsung, atau menancapkan tongkat di bawah terik matahari untuk melihat panjang bayangannya, lalu mengapa untuk menentukan awal puasa, kita harus melihat hilal (bulan sabit tanda munculnya awal bulan), mengapa tidak cukup dihitung saja secara astronomis?

Dua hal ini memiliki perbedaan. Untuk masuknya waktu shalat, yang diperintahkan adalah shalat pada waktunya, tanpa ada perintah pada kita untuk melakukan tindakan tertentu untuk mengetahui waktu shalat tersebut. Penjelasan waktu-waktu shalat oleh para fuqaha, yang mengikuti pergeseran matahari atau melihat warna langit, mengacu pada Hadits-Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidak menuntut kita untuk melihat pergeseran matahari atau warna langit itu secara langsung setiap waktu shalat. Karena itu, mengacu pada jadwal waktu shalat yang sudah

ditetapkan melalui perhitungan astronomis, sudah cukup.

Sedangkan penentuan awal puasa Ramadhan, ada perintah spesifik untuk melihat (ru'yah) munculnya hilal secara langsung. Nabi bersabda:

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

Artinya: "Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah ('Idul Fithr) karena melihat hilal." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Karena itu, mayoritas fuqaha klasik menyatakan bahwa awal Ramadhan hanya bisa ditetapkan (itsbat) dengan ru'yah hilal atau menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari jika hilal di malam ke-30 tidak terlihat. Tidak bisa dengan perhitungan astronomis, karena itu menyelisihi nash Hadits yang memerintahkan ru'yah.

Namun hal ini sebenarnya masih bisa dikritisi. Yang patut ditanyakan adalah, apakah perintah melihat hilal itu perkara ta'abbudi, yang tinggal kita terima saja dan tidak boleh ditinggalkan, sebagai bentuk ketundukan kita pada Allah ta'ala dan Rasul-Nya, atau ia perkara ta'aqquli, yang bisa dinalar oleh akal dan dipahami

maksud dan tujuannya, sehingga jika tujuannya bisa dicapai dengan cara lain, maka cara untuk mencapai tujuan tersebut bisa diganti?

Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, dalam "Al-Madkhal Li Dirasah As-Sunnah An-Nabawiyyah", saat membahas hal ini, menyatakan:

"Dulu melihat dengan mata itu merupakan wasilah yang mudah dilakukan, mampu dilakukan oleh kebanyakan orang di masa itu, karena itu Hadits datang dengan menyebutkan wasilah itu. Seandainya Nabi membebani mereka dengan wasilah lain, seperti hisab falaki (perhitungan astronomis), sedangkan umat Islam di masa itu buta huruf, tidak bisa menulis dan berhitung, maka itu akan membuat mereka jatuh dalam kesulitan. Sedangkan Allah menginginkan kemudahan bagi umat-Nya, bukan kesulitan. Nabi 'alaihish shalatu was salamu berkata tentang diri beliau sendiri:

إن الله بعثني معلما ميسرا ولم يبعثني معنتا

Artinya: "Allah mengutusku sebagai orang yang mengajarkan ilmu lagi memberikan kemudahan, dan tidak mengutusku untuk mempersulit orang-orang." (HR. Muslim dan Ahmad)

Dan ketika ditemukan wasilah lain yang lebih mampu mewujudkan tujuan dari perintah yang disampaikan Hadits, dan lebih kecil kemungkinannya keliru, salah atau ada kedustaan dalam penetapan masuknya bulan, dan wasilah tersebut saat ini mudah dilakukan, bukan sesuatu yang sangat sulit atau di atas kemampuan umumnya manusia. Saat ini pun sudah banyak para ahli di bidang astronomi, geologi dan fisika, di tingkat dunia. Sains yang dikembangkan manusia pun telah mampu membawa mereka naik ke bulan, berjalan di atas permukaannya, dan mengambil sampel bebatuan dan tanahnya. Lalu mengapa kita harus bersikap jumud terhadap wasilah, padahal ia bukanlah tujuan yang dituju oleh Hadits, dan mengabaikan tujuan yang ditunjukkan oleh Hadits tersebut?!"

Al-Qaradhawi menganggap ru'yah hilal bukanlah tujuan dari perintah Nabi صوموا لرؤيته... atau لا تصوموا حتى تروا الهلال, ia hanyalah wasilah yang mudah dilakukan oleh umat Islam saat itu. Tujuan perintah itu sendiri adalah mengetahui kapan awal Ramadhan itu, sehingga setiap muslim bisa puasa Ramadhan satu bulan penuh, tanpa ketinggalan satu hari pun.

Bagi beliau, ini bukan perkara ta'abbudi yang mengharuskan kita tetap memilih ru'yah hilal sebagai

cara penentuan awal Ramadhan, yang peluang kelirunya cukup besar, padahal ada cara lain yang jauh lebih akurat untuk mengetahui masuknya bulan, yaitu perhitungan astronomis atau hisab falaki.

Ditambah, dalam salah satu riwayat dikatakan:

فإن غم عليكم فاقدروا له

Artinya: "Dan jika hilal terhalang dari pandangan kalian, maka perkirakanlah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Menurut Al-Qaradhawi, lafazh فاقدروا itu membuka peluang diterimanya hisab falaki dalam penentuan masuknya bulan Ramadhan.

Begitu juga, sabda Nabi, "Kita umat yang buta huruf, tidak bisa menulis dan berhitung", menurut beliau, itu tidak menafikan bolehnya ilmu hisab dalam penentuan masuknya bulan Ramadhan. Itu cuma menunjukkan realita di masa itu. Seandainya Hadits tersebut dipahami sebagai penafian terhadap hisab, berarti ia juga berisi penafian terhadap aktivitas menulis, dan tidak ada seorang pun yang menyatakan aktivitas menulis itu tercela dan tak boleh dilakukan oleh seorang muslim.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓ M4N

(08-04-2021)

Hukum Pindah Madzhab dan Sikap Ta'ashshub terhadap Madzhab

Al-'Allamah Ahmad Bik Al-Husaini, dalam kitab "Tuhfah Ar-Ra'y As-Sadid Fi Al-Ijtihad Wa At-Taqlid", menjelaskan tentang hukum pindah madzhab, dari satu madzhab ke madzhab yang lain. Beliau merincikan keadaan orang yang pindah madzhab ini, dari sisi tujuan dan keadaan orang yang pindah madzhab itu sendiri.

Pertama, jika tujuannya adalah dunia, seperti untuk meraih jabatan, harta atau dekat dengan penguasa. Jika yang melakukan ini bukan seorang yang faqih terhadap madzhabnya, ia bermadzhab hanya sekadar nama, maka menurut beliau hukumnya tidak sampai haram, karena faktanya ia sebenarnya awam, dan awam pada dasarnya tak punya madzhab.

Adapun jika yang melakukannya seorang yang faqih terhadap madzhabnya, dan ia ingin pindah madzhab demi dunia yang ingin diraihnya, menurut beliau ini haram, karena ia mempermainkan hukum Syariah demi meraih dunia.

Keadaan kedua, pindah madzhab karena tujuan agama. Ada dua contoh untuk ini. Satu, seorang yang faqih terhadap madzhabnya, dan setelah melakukan penelitian yang dalam, ia menganggap madzhab lain lebih kuat dalil dan istidlalnya, maka pada kondisi ini, bisa jadi ia wajib pindah madzhab, atau minimal boleh pindah madzhab sebagaimana disampaikan Ar-Rafi'i.

Dua, orang yang telah lama belajar fiqih madzhabnya, namun ia tidak mampu memahami madzhabnya dengan baik, dan ia mendapatkan madzhab lain bisa dipelajari dan dipahami dengan lebih mudah. Pada kondisi ini, ia wajib pindah madzhab. Karena tujuan madzhab adalah untuk tafaqquh (memperdalam agama), dan jika ia mampu bertafaqquh pada madzhab lain, itu jelas lebih baik daripada bertahan pada madzhabnya sekarang yang tak mampu ia pahami dengan baik.

Keadaan ketiga, orang yang pindah madzhab tanpa tujuan, tidak tujuan dunia, tidak juga agama. Pada kondisi ini, orang awam boleh pindah madzhab. Adapun orang yang faqih dalam madzhabnya, makruh melakukannya, karena ia meninggalkan hal yang lebih utama, yaitu mengamalkan madzhabnya yang telah ia pahami dengan baik, untuk menyibukkan diri dengan mempelajari madzhab lain, sehingga meninggalkan

amal yang dilandasi ilmu, untuk belajar madzhab baru yang membutuhkan waktu lagi bertahun-tahun.

Itulah perincian keadaan orang yang pindah madzhab, berdasarkan penjelasan Ahmad Bik.

Ada hal menarik yang beliau sebutkan, saat membahas tema ini. Beliau menyebutkan pernyataan seorang mufti madzhab Maliki di masa beliau, yang mengatakan bahwa orang yang pindah dari madzhabnya telah melakukan hal yang sangat buruk, dan sang mufti menyebutkannya secara mutlak, tanpa menjelaskan batasan apapun. Menurut beliau, yang dikatakan oleh mufti Malikiyyah itulah yang sangat buruk, karena imam madzhabnya sendiri, yaitu Ibnu Al-Hajib, tidak pernah mengatakan hal semacam itu.

Beliau juga menyebutkan pernyataan seorang pengikut Hanafi, yang mengatakan boleh bagi pengikut madzhab selain Hanafi pindah ke madzhab Hanafi, namun pengikut Hanafi tidak boleh pindah menjadi pengikut madzhab Syafi'i atau madzhab lainnya. Beliau menganggap pernyataan ini merupakan perkataan yang tidak dilandasi oleh dalil sama sekali, dan ia hanya lahir dari fanatisme buta terhadap madzhabnya. Karena semua imam mujtahid itu sama kedudukannya di hadapan kebenaran, dan tidak ada satu pun Hadits dari

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang mengunggulkan madzhab Abu Hanifah dari madzhab imam lainnya.

Pernyataan yang sangat bagus. Sikap oknum pengikut madzhab Maliki dan Hanafi, yang melarang pengikut madzhab mereka pindah ke madzhab lain secara mutlak, tidak memiliki landasan ilmiah sama sekali, kecuali hanya fanatisme buta saja. Sikap fanatisme buta, yang melahirkan keyakinan bahwa kebenaran hanya ada pada madzhab dan kelompoknya saja, tak mungkin pendapat madzhab atau kelompoknya keliru, dan sebaliknya, madzhab atau kelompok mereka, pasti keliru, bahkan bisa jadi menyimpang.

Yang benar, kebenaran kadang bersama madzhab atau kelompok fulan, dan pada kesempatan lain, bersama madzhab atau kelompok 'allan.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓ M4N

(09-04-2021)

Sanad Kitab

Kalau antum temukan istilah "kajian kitab bersanad", itu harus dipahami bahwa maksudnya adalah pengajar kajian itu memiliki sanad riwayah yang bersambung antara dia dan penulis kitab, dan sanad yang sama melalui jalur sang pengajar akan diberikan ke hadirin yang mengikuti kajian.

Perlu dipahami, di masa lalu kitab itu tidak dicetak dengan mesin cetak dalam jumlah besar-besaran, apalagi disebarkan dalam bentuk pdf secara gratis. Ia disalin satu demi satu dengan tangan. Dan untuk memverifikasi ketepatan hasil tulisan tersebut dengan tulisan yang ditulis oleh muallifnya, maka perlu dicek ke muallifnya, baik dengan dibacakan isi teks yang benar oleh muallifnya, atau penyalin yang membacakan pada muallifnya, atau sekadar menyalin dari salinan muallifnya kemudian "diijazahkan" oleh sang muallif, dan seterusnya. Dan itu berlangsung dari generasi ke generasi. Itulah yang kita kenal dengan sanad kitab.

Jadi sanad kitab itu lebih ke verifikasi dan penjagaan ketepatan isi kitab yang diriwayatkan dan disalin, sesuai dengan yang ditulis atau didiktekan oleh muallif. itu sisi ilmiahnya.

Adapun di masa sekarang, saat proses verifikasi kitab secara ilmiah lebih mengandalkan tahqiq manuskrip, dan kitab dicetak dan disebarkan besar-besaran dengan mesin cetak, maka sisi ilmiah "sanad kitab" itu sudah berkurang. Lebih-lebih, banyak yang memiliki sanad kitab, tapi tak pernah berupaya mengecek kecocokan naskah kitab yang ia miliki dengan milik gurunya.

Boleh dikatakan, "sanad kitab" saat ini lebih banyak ke tabarruk (mengambil berkah), karena nama kita disandingkan dengan nama para ulama dan shalihin, yang semoga kita dihitung menjadi bagian dari mereka. Sekaligus menjaga tradisi ilmiah dalam dunia Islam, meski urgensinya sendiri sudah jauh berkurang.

Apakah punya "sanad kitab" berarti ia pasti alim dan menguasai isi kitab tersebut dengan baik? Jawabannya, belum tentu dan tidak talazum.

Pertama, sanad kitab itu babnya riwayat, ketepatan transmisi lafazh dan tulisan, bukan kualitas ilmu dan pemahaman.

Kedua, kadang orang mendapatkan sanad kitab hanya dari satu majlis pengijazahan kitab, yang kitabnya

dibaca secara cepat tanpa penjelasan yang memadai. Bahkan banyak juga, cuma diijazahkan tanpa dibacakan.

Ketiga, bahkan seandainya kitab itu diajarkan dalam majlis ilmu dan mulazamah sampai khatam, baru diberikan sanad riwayat kitab tersebut, belum pasti juga yang mendapatkannya punya pemahaman paripurna terhadap isi kitab dan cabang ilmu yang dibahas.

Sebagai contoh, kita semua rata-rata mulazamah ilmu matematika dari SD, SMP dan SMA. Apakah semua kita memahami seluruh teori matematika yang diajarkan dengan baik? Mampukah kita semua menjelaskan tentang sin cos tan dengan baik? Padahal kita semua sudah lulus SMA. Begitu juga dengan kajian ilmu syar'i.

Jadi "sanad kitab" ini perlu didudukkan pada posisi yang tepat. Tidak direndahkan dan dicibir, karena bagaimana pun, ia ada faidahnya dan merupakan tradisi umat Islam yang perlu dilestarikan. Tapi jangan juga mengglorifikasikannya secara berlebihan, seakan pemiliknya itu telah mewarisi ilmu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, atau ilmu para imam di era salaf. Jangan-jangan ia hanya seperti keledai yang memanggul tumpukan kitab. Yang dibawanya memang kitab yang berisi ilmu, tapi ia sendiri adalah keledai yang tidak memahami isi kitab yang ia bawa.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(24-04-2021)

Benarkah Tidak Boleh Menggunakan Akal dalam Beragama?

Ada yang membaca tulisan saya tentang mana yang diutamakan, antara fatwa ulama klasik yang dilandasi oleh istiqra dengan ilmu kedokteran modern, dan pada tulisan tersebut saya katakan, yang diutamakan adalah kedokteran modern.

Ia membantah tulisan tersebut dengan menyatakan bahwa yang saya tulis itu namanya mendahulukan logika daripada dalil, kemudian ia menampilkan poster yang isinya ucapan 'Ali radhiyallahu 'anhu, bahwa beragama itu tidak dengan logika.

Model pemikiran seperti ini sering saya temukan. Mereka memahami ungkapan لو كان الدين بالرأي secara serampangan, seakan agama ini menolak sama sekali peran akal. Seakan jika ada yang menggunakan akal dan nalar dalam memahami agama, maka telah rusak agamanya. Padahal, pemahaman seperti itulah yang rusak, paham yang seakan akal dan naql itu saling bertentangan.

Ibnu Taimiyyah dalam "Dar'u Ta'arudh Al-'Aql Wa An-Naql" dan lainnya, menolak adanya ta'arudh (pertentangan) antara akal yang benar dan naql (dalil nash) yang shahih. Dan jika terlihat ada pertentangan, maka ada dua kemungkinan, entah naql-nya yang tidak shahih, atau sebaliknya muqaddimah akal, atau premis logikanya, yang salah dan batil.

Wahbah Az-Zuhaili dalam “Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh” menyatakan, “Naqli dan ‘aqli masing-masing saling memerlukan yang lain. Ijtihad tidak diterima tanpa bersandar pada dalil naqli, karena sekadar akal saja tidak boleh menetapkan dan membuat hukum. Begitu juga, berdalil dengan dalil-dalil naqli memerlukan penelitian dan penelaahan yang mendalam.”

Akal berperan, baik dalam soal aqidah maupun fiqih. Bukankah Allah ta'ala dalam banyak tempat di Al-Qur'an mengajak kita untuk berpikir, agar sampai pada ma'rifatullah dan keimanan yang meyakinkan akan keberadaan Sang Pencipta? Demikian juga, akal berperan dalam membuktikan kebenaran Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai Rasul. Di awal dakwah, Nabi bertanya kepada orang-orang Quraisy, seandainya beliau mengabarkan bahwa di balik bukit ada musuh yang sedang mengintai mereka, apakah mereka percaya, dan serentak mereka

mengatakan, percaya. Hal ini karena Nabi memang dikenal sebagai orang yang paling jujur dan terpercaya, dalam semua urusan, tak bisa diterima oleh akal sehat, tiba-tiba beliau berdusta dalam persoalan besar. Dan lanjutannya, kita ketahui bersama.

Dalam fiqih, peran akal lebih luas lagi. Qiyas yang menurut Asy-Syafi'i adalah inti ijtihad, itu memerlukan peran akal untuk mengetahui kesamaan 'illah (sifat yang menjadi dasar berlakunya hukum) antara ashlun (perkara yang disebutkan dalam dalil) dengan far'un (perkara baru yang tidak disebutkan dalam dalil). Akal juga berperan dalam menetapkan mashlahah mursalah dan lainnya. Bahkan saat ada dalil nash sekalipun, akal juga berperan untuk mengetahui mafhum dari manthuq, melihat makna yang ditunjukkan lafazh apakah haqiqi atau majazi, dan lain-lain. Sederhananya, tak akan bisa menjadi faqih mujtahid orang yang tak mampu menggunakan akal pikirnya secara optimal.

Namun, akal memiliki batasan. Karena itu:

1. Akal tidak bisa menjangkau hal-hal gaib, semisal surga dan neraka, malaikat dan jin, peristiwa yang terjadi di masa depan dan kepastian di masa lalu, dan semisalnya. Pada bab ini, kita hanya mengikuti wahyu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa yang ia kabarkan, kita terima, dan

tidak ada peran akal untuk menolak hal-hal yang secara pasti disebutkan oleh wahyu.

2. Pada perkara yang terdapat nash yang sharih (tidak membuka ruang untuk dipahami secara berbeda) dan shahih (terbukti memang dari Allah ta'ala dan Rasul-Nya), maka akal harus tunduk sepenuhnya.

Nah, ungkapan 'Ali radhiyallahu 'anhu, "Seandainya agama ini hanya dengan ra'yu (akal) semata, maka bagian bawah khuff (sepatu) lebih layak diusap daripada bagian atasnya.", itu berkaitan dengan poin ke-2 di atas. Nash yang sharih dan shahih, bahkan mutawatir, telah menunjukkan bahwa Nabi mengusap khuff bagian atas saat berwudhu, menggantikan membasuh kaki, dan hal ini ditunjukkan oleh beliau dengan sangat jelas, dan diriwayatkan oleh 70 orang shahabat Nabi melalui jalur Al-Hasan Al-Bashri saja. Maka tak ada ruang bagi akal untuk menolaknya atau menyelisihinya.

Adapun dalam kasus perbandingan antara pendapat ulama klasik dan hasil penelitian kedokteran modern, tentang beberapa persoalan yang saya pernah saya tulis, itu tidak bisa dibawa ke ranah, "agama tidak boleh dengan logika". Orang yang membawa ke ranah

tersebut, bisa dipastikan tak memahami fiqih dengan baik.

Dengan jelas saya sampaikan, pendapat ulama tersebut didapatkan melalui metode istiqra, metode induktif dengan mencermati berbagai fakta yang mereka temukan kemudian dibuat kesimpulan atas hasil temuan tersebut. Pendapat mereka dalam bab-bab tersebut tidak dilandasi oleh nash, nash zhanni dalalah (yang mengandung beberapa kemungkinan makna) saja tidak, apalagi nash qath'i dalalah (yang menunjukkan satu makna secara pasti).

Metode istiqra tersebut bisa diterima dan diamalkan, sejauh tidak ada hasil penelitian yang lebih kuat dan pasti yang membatalkannya. Nah saat penelitian kedokteran sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi di masa sekarang, maka hasil penelitian mereka lebih diutamakan dari hasil metode istiqra para ahli fiqih klasik.

***

Bahaya dari kesalahan memahami konsep "beragama itu dengan dalil, tidak boleh dengan akal", bisa membuat orang menjadi kaku dan tidak toleran terhadap pendapat fiqih yang berbeda. Lebih lagi, jika ia

merasa telah berada di komunitas yang ia anggap pembawa panji kebenaran, maka semua pendapat yang menyelisihi pendapat komunitasnya, akan dianggapnya menyelisihi dalil.

Saat misalnya ia memahami makna لامستم النساء itu jima', atau bersentuhan kulit dengan dorongan syahwat, maka sangat mungkin ia akan menganggap pendapat yang menyatakan batal wudhu karena bersentuhan kulit dengan non-mahram meskipun tidak disertai syahwat itu, menyelisihi dalil dan hanya dilandasi oleh logika atau akal saja.

Atau saat memahami bahwa mengusap kepala dalam wudhu itu harus seluruh kepala, berdasarkan sekian Hadits, maka ia mungkin menganggap kebolehan mengusap hanya sebagian kecil kepala, berdasarkan analisis terhadap huruf ba' pada ayat وامسحوا برؤوسكم dan terhadap Hadits مسح بناصيته وعلى العمامة, itu menyelisihi dalil shahih.

Saat ia memahami bahwa qunut shubuh itu tidak disyariatkan karena sekian Hadits yang menafikan hal tersebut, ia akan menganggap orang yang mengamalkan qunut shubuh itu sebagai pelaku bid'ah dan pengikut hawa nafsu, padahal Hadits yang

menunjukkan disunnahkannya qunut shubuh juga ada dan dishahihkan oleh sebagian ulama.

Bahkan bisa jadi pendapat syadz (nyeleneh), tentang bolehnya makan dan minum saat adzan shubuh Ramadhan, padahal terbukti fajar shadiq telah terbit, berdasarkan satu Hadits yang disampaikan ustadz komunitasnya dan dishahihkan oleh syaikh panutan di komunitasnya, menjadikan ia menolak pendapat mayoritas ulama (atau tepat juga dikatakan: kesepakatan seluruh ulama), dan mengatakan pendapat itu menyelisihi dalil, tanpa mau peduli terhadap analisis para ulama tentang kedhaifan atau makna yang benar dari Hadits tersebut.

Dan banyak contoh lainnya, yang menunjukkan bahayanya salah memahami konsep لو كان الدين بالرأي, apalagi jika ditambah sikap fanatisme buta (ta'ashshub) terhadap komunitasnya.

Wallahu a’lam bish shawab.

✓M4N

(01-05-2021)

Menengok Gagasan "Fiqih Kebangsaan"

Salah satu gagasan dari para (sebagian) fuqaha kontemporer yang sepertinya perlu dikaji secara mendalam terkait dalil, waqi' dan maqashidnya, adalah fiqih muwathanah atau fiqih kebangsaan atau fiqih kewarganegaraan. Yang salah satu poinnya adalah perubahan struktur sosial kemasyarakatan dan kewarganegaraan.

Jika dulu kita bisa temukan pembagian warga negara menjadi muslim dan kafir dzimmi, dengan hak-hak terbatas yang dimiliki kafir dzimmi. Maka gagasan fiqih muwathanah menghendaki kesetaraan lebih antara warga muslim dan non-muslim, karena di hadapan negara dan sebagai bangsa, keduanya tidak beda.

Jika gagasan ini didukung sepenuhnya, maka bahasan semisal menutup syiar-syiar kekufuran di negeri-negeri Islam, menjadi tidak relevan lagi. Karena sebagai warga negara yang punya hak sama, non-muslim juga berhak menyiarkan dan memeriahkan berbagai perayaan dan ritual keagamaan mereka semeriah-meriahnya di negeri Islam, sebagaimana muslim.

Termasuk menjadi tidak relevan lagi, pembicaraan seputar haramnya kepemimpinan orang kafir terhadap orang Islam, karena sebagai warga negara yang punya hak yang sama, non-muslim juga berhak menjadi pemimpin publik dan pemimpin politik di level apapun.

Berbagai fenomena seperti saling memberi ucapan selamat atas hari raya agama lain, bahkan termasuk saling berkunjung dan berkhutbah di tempat ibadah agama lain, mungkin akan jadi hal yang lumrah terjadi. Sedangkan kalau kita baca turats, maka banyak sekali ulama yang bersikap sangat keras dalam bab ini.

Dan banyak lagi bahasan fiqih siyasah klasik yang menjadi tidak relevan lagi.

Hal ini tentu tidak bisa ditanggapi dengan kejumudan, dengan mengatakan semisal, "Kita berpegang pada turats 100% dan menolak semua gagasan dan kajian baru dalam ranah siyasah". Karena ranah siyasah memang ranah yang sangat terbuka untuk taghayyur fatwa, berubahnya fatwa karena perubahan kondisi zaman.

Hanya saja, perubahan tersebut tentu tidak boleh kebablasan. Perubahan fatwa harus mewujudkan

maqashid Syariah, salah satunya hifzhud diin (menjaga agama). Juga, perubahan itu harus dilandasi sisi maslahat yang lebih kuat, dibandingkan mempertahankan fatwa lama. Pertanyaannya, benarkah ini lebih maslahat? Maslahat untuk siapa?

✓M4N

(05-05-2021)

"Hei Bodoh, Diam Kamu!"

Bagaimana menurut anda, jika ada seorang alim berkata, "Hei bodoh, diam kamu!", kepada anda? Apakah anda akan menganggap orang alim tersebut tidak punya adab? Atau orang alim tersebut bicara terlalu kasar dan tak pantas?

Diriwayatkan (ruwiya), bahwa Ibnu 'Abbas membantu memegangkan tunggangan Al-Hasan dan Al-Husain (رضي الله عنهم أجمعين), kemudian ada yang menegur beliau, dan menyatakan hal itu tidak pantas, karena beliau lebih tua dari mereka berdua.

Lalu Ibnu 'Abbas berkata kepadanya: "Hei bodoh, diam kamu! Tidak ada yang mengetahui keutamaan orang yang utama, kecuali orang yang juga memiliki keutamaan."

Riwayat ini disampaikan Al-Farra kepada Al-Ma'mun, sebagaimana direkam oleh Al-Khathib Al-Baghdadi dalam "Tarikh Baghdad".

✓M4N

(24-05-2021)

Fiqih itu Bukan Syariah?

Syaikh Mushthafa Ahmad Az-Zarqa, dalam "Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Amm", menjelaskan perbedaan antara Syariah dengan fiqih. Kata beliau, "Salah satu hal yang penting adalah membedakan antara Syariah Islamiyyah dan Fiqih Islami".

Kemudian beliau menjelaskan, bahwa Syariah adalah nash-nash dari Al-Qur'an Al-Karim, yang diwahyukan oleh Allah ta'ala kepada Rasul-Nya, serta As-Sunnah An-Nabawiyyah, yang merupakan perkataan dan perbuatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yang menjelaskan dan merincikan kandungan Al=Qur'an, serta bentuk praktis pengamalan perintah, larangan dan hal yang dibolehkan oleh Allah ta'ala. Adapun fiqih, ia adalah pemahaman para ulama terhadap kandungan nash-nash syara' dan hasil istinbath (penggalian hukum) mereka dari nash-nash tersebut.

Syariah itu suci dan aman dari kemungkinan keliru. Ia adalah petunjuk bagi kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat. Sedangkan fiqih, karena ia adalah hasil usaha intelektual seorang manusia, maka mungkin benar, mungkin juga salah. Dan hasil istinbath atau ijtihad seorang ahli fiqih bisa berbeda dengan ahli fiqih

lain, dan itu jelas terlihat oleh siapapun yang pernah membaca kitab-kitab fiqih perbandingan madzhab.

Syariah tak mungkin salah, karena ia adalah wahyu dari Allah ta'ala, baik lafazh dan maknanya, yaitu Al-Qur'an, atau maknanya saja, yaitu As-Sunnah. Sebaliknya, pendapat fiqih seorang ulama mungkin salah, sealim apapun ulama tersebut.

Dr. Muhammad Yusuf Musa, dalam "Al-Madkhal Li Dirasah Al-Fiqh Al-Islami" meninjau dari sisi lain. Menurut beliau, Syariah itu lebih umum dari fiqih. Beliau menyatakan, "Di fakultas-fakultas hukum di universitas-universitas Arab, digunakan kata Syariah Islamiyyah untuk Fiqih Islami, bahkan ia dianggap sinonim. Padahal Syariah jauh lebih umum maknanya dari fiqih."

Beliau menyatakan Syariah itu luas, mencakup semua hal yang disampaikan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik berupa persoalan keyakinan, akhlak dan juga amal zhahir. Dari sini, bisa dikatakan, Syariah itu adalah diin Islam itu sendiri. Sedangkan fiqih hanya terbatas pada amal zhahir saja, urusan halal-haram, dan semisalnya.

Yang tampak dari penjelasan beliau, beliau tidak menganggap Syariah dan fiqih itu berbeda, dalam arti Syariah itu satu hal, sedangkan fiqih adalah hal lain.

Beliau malah melihatnya dari luasnya cakupan. Boleh dikatakan, salah satu cakupan Syariah adalah fiqih, atau fiqih adalah salah satu unsur dalam Syariah.

Melihat dari sisi ini, tampak ada perbedaan penjelasan antara Syaikh Mushthafa Az-Zarqa dan Dr. Muhammad Yusuf Musa. Namun kita tak perlu melihatnya sebagai satu hal yang ta'arudh apalagi tanaqudh (bertolak belakang sepenuhnya dan tak mungkin bisa dipertemukan). Perbedaan penjelasan semacam ini, bisa kita lihat dari perbedaan tinjauan saja. Bahkan, jika dikatakan Syariah itu sinonim dengan fiqih, dari satu sisi, juga bisa kita terima. Toh ini hanya masalah istilah saja. Yang penting, kita memahami betul hakikat dari yang mereka jelaskan ini.

Poin terpenting dari penjelasan Az-Zarqa adalah, apakah pendapat seorang ulama fiqih itu setara dengan wahyu Allah ta'ala, sehingga jika ada yang bertentangan dengannya, maka ia layak dikecam keras, ditahdzir, bahkan divonis sesat? Jawabannya, tentu tidak. Saya pernah mengulas hal ini, dalam tulisan saya berjudul, "Fiqih Islami, Sisi Ilahi dan Sisi Basyari", yang juga beberapa kali saya sampaikan dalam daurah yang kami adakan.

Fiqih Islam, meski ia dilandasi oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi ia tetap hasil ijtihad manusia, yang bisa benar, bisa juga salah. Ia tak boleh didudukkan pada posisi wahyu yang ma'shum. Karena itu, jika seseorang menyalahkan satu pendapat fiqih, maka harus dipahami bahwa yang dianggap salah itu adalah pemahaman sang ahli fiqih, bukan wahyu atau nash syar'i. Az-Zarqa menyatakan, "Fiqih adalah pemahaman dan pendapat seorang ahli fiqih. Meskipun ia dilandasi oleh nash syar'i, namun ia bisa diperdebatkan, bisa disetujui dan bisa juga dianggap salah. Namun perlu dipahami, yang disalahkan di sini adalah pemahaman sang ahli fiqih, bukan nash syar'i."

Az-Zarqa juga menjelaskan, bahwa hukum-hukum yang disebutkan di kitab-kitab fiqih, itu ada dua macam. Pertama, hukum yang ditetapkan oleh nash yang qath'i tsubut (sumbernya pasti benar) dan qath'i dalalah (makna yang ditunjukkannya hanya itu saja dan pasti benar), seperti kewajiban shalat, zakat, puasa Ramadhan, memenuhi akad dan jihad sesuai kemampuan. Semua hal ini, pada hukum pokoknya, bukan perinciannya, ditetapkan melalui dalil yang qath'i tsubut dan dalalahnya, sehingga ia tak boleh diselisihi sama sekali.

Kedua, hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan akan ditetapkan oleh seorang mujtahid dari dalil-dalil lainnya, atau hukum yang disebutkan oleh nash, namun derajatnya zhanni (mungkin keliru), baik tsubut atau dalalahnya. Pada bagian yang kedua inilah, banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Beliau kemudian menjelaskan, bahwa hukum yang pertama, yang ditetapkan oleh nash yang qath'i tsubut dan dalalahnya, itu sakral dan suci, mengikuti sakralitas dan sucinya nash syar'i. Sedangkan hukum yang kedua, ia tidak memiliki sifat tersebut, dan di bagian inilah ijtihad ulama sangat berperan, dan perbedaan pendapat mereka menjadi sebuah keniscayaan.

Memahami konsep ini sangat penting, karena banyak kita temukan, orang-orang yang begitu mensakralkan pendapat guru atau komunitasnya, seakan hanya pendapat itulah yang mengikuti Sunnah, yang lurus, yang sesuai syara', dan semisalnya. Orang yang menyelisihi pendapat tersebut, langsung divonis menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau mengikuti hawa nafsu. Padahal yang diselisihi adalah hasil ijtihad sang ulama, bukan nash-nash syar'i.

Namun perlu ditekankan juga, meski fiqih Islam, dalam arti hasil ijtihad ulama, itu tidak setara dengan wahyu, namun bukan berarti kita bisa mengambil dan meninggalkannya seenak kita sendiri. Atau seenaknya kita mengajukan berbagai pendapat baru, dan menganggapnya juga layak diikuti. Ijtihad, meskipun hasil usaha intelektual seorang manusia, ia tetap harus dilandasi oleh dalil, baik nash secara langsung atau dalil lain yang ditunjukkan oleh nash, serta harus mengikuti metode memahami dalil yang telah diuji kevalidannya oleh para ulama selama lebih dari seribu tahun, yang itu kita kenal dengan ilmu ushul fiqih.

Sebagian orang, dengan seenak jidatnya, menyatakan Syariah itu beda dengan fiqih, dan yang mereka inginkan adalah, kita boleh meninggalkan pendapat satu ulama, bahkan pendapat seluruh ulama, dan mengikuti hawa nafsu dan kengawuran mereka. Ini jelas bukan yang dimaksud oleh Az-Zarqa dan ulama lainnya.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(16-06-2021)

Tampak Sebagian Rambut dan Leher

Kalau anda melihat, ada perempuan hadir di pengajian memakai kerudung yang masih memperlihatkan sebagian rambut dan leher, maka kita perlu 'menilai' sesuai faktor-faktor penyerta yang ada. Misal:

1. Jika ia orang yang baru hijrah, sebelumnya jangankan menutup aurat secara sempurna, shalat pun tidak. Maka kita patut gembira atas kehadirannya di pengajian dan pakaiannya yang sudah 'setengah baik'.

Kita perlu pahami, ini adalah prosesnya menuju baik. Kita harus mendukungnya dan menunjukkan kehadirannya diterima. Bukan malah menjauhi atau menceramahinya dengan keras, yang malah membuatnya lari.

2. Jika sebaliknya, ia adalah santri yang telah ngaji sekian tahun, bahkan sudah menjadi tokoh, atau ia anak kiyai atau guru agama yang telah menerima didikan Islam sejak kecil, atau ia sebelumnya telah memakai pakaian menutup aurat secara sempurna, namun

kemudian di suatu hari ia tampil dengan pakaian seperti di atas, maka ini masalah.

Kita patut khawatir ia telah jatuh pada syubhat dan syahwat sekaligus. Bisa jadi ia sudah 'bosan' taat kepada Allah ta'ala, wal 'iyadzu billah. Atau ia terpengaruh paham liberal dan feminis sekaligus, yang memang ingin memberontak terhadap hal-hal yang tsawabit (prinsip-prinsip pokok) dalam Islam.

Orang seperti ini perlu diberi peringatan, baik dengan lembut ataupun keras. Apalagi jika ia punya potensi mengajak orang-orang untuk mengikuti pemahaman dan perilakunya. Ini adalah kemungkaran yang berlaku kewajiban nahi munkar padanya.

3. Jika ia adalah 'anak hijrah' yang sudah 'hijrah' lumayan lama, beberapa bulan atau bahkan sudah lebih dari setahun, tapi cara berpakaiannya belum berkembang ke arah yang lebih baik. Maka kita perlu mengecek kurikulum kajian kita dan pendampingan kita padanya.

Jika ia masih belum mau taat betul-betul dalam urusan pakaian, maka kemungkinan ada yang salah dengan kurikulum kita. Ada hal penting yang mungkin 'lupa' kita

sampaikan. Ada pendampingan yang sangat mungkin tidak kita lakukan dengan baik.

Ini mirip dengan seorang penceramah yang mendapat jadwal ceramah bertahun-tahun di kalangan karyawan bank konvensional, tapi tak pernah menyinggung soal haramnya riba. Dakwahnya ternyata tak pernah menyentuh masalah penting, yang wajib diketahui oleh para karyawan tersebut.

Mirip dengan orang yang berulang kali mendapatkan kesempatan bicara Islam di depan non-muslim, tapi tak pernah menjelaskan kebenaran dan keunggulan diin Islam atas seluruh adyan.

Ada yang perlu diperbaiki dari kurikulum kita.

***

Dari rincian di atas, bisa kita lihat, satu kondisi yang tampak sama, yaitu perempuan yang hadir di pengajian dengan memakai kerudung yang masih tampak sebagian rambut dan leher, perlu disikapi secara berbeda, sesuai faktor-faktor penyertanya. Setiap keadaan perlu disikapi secara berbeda, memperhatikan sisi maslahat dan mafsadat untuk dakwah Islam. Ini yang kita kenal dengan istilah fiqih dakwah.

Karena itu juga, saya kurang sepakat dengan orang-orang yang membuat dikotomi antara dakwah lemah lembut dan dakwah keras. Padahal, masing-masing ada tempatnya. Kita perlu lemah lembut pada tempatnya. Kita perlu keras pada tempatnya. Dan inilah manhaj dakwah yang dipraktikkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(21-06-2021)

Jangan Sok Tahu, Ya Ikhwah

Begini saudara:

1. Kalau anda mengatakan, "Talaffuzh niat itu bid'ah, dalilnya ini dan ini..." Itu sah-sah saja, selama anda memang ahli dalam berdalil. Cuma, anda juga harus siap mendapat kritik balik dari Syafi'iyyah.

2. Kalau anda mengatakan, "Talaffuzh niat itu bid'ah, karena menurut Syaikh fulan begini dan begitu..." Ini juga sah-sah saja. Artinya, anda sedang taqlid dengan Syaikh fulan. Cuma, kalau baru bisa taqlid, tidak usah petatang-peteteng seperti orang paling alim. Silakan amalkan pendapat yang anda taqlidi, tapi tidak perlu "menyerang" pendapat yang lain. Toh anda itu tak bisa berdalil dan berargumentasi, ya tahu diri lah.

3. Kalau anda mengatakan, "Talaffuzh niat itu bid'ah, dan Syafi'iyyah itu menyelisihi Imam Syafi'i dalam hal ini..." Ini yang tidak bisa diterima. Siapa anda, sehingga berani mengklaim Syafi'iyyah menyelisihi imam mereka dalam bab ini? Siapa anda, sehingga berani menganggap Syafi'iyyah berdusta atas nama Imam Syafi'i?

Kalau yang menyatakan itu, level kajiannya terhadap madzhab Syafi'i selevel Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, atau paling tidak selevel Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ar-Ramli, atau minimal selevel Al-Bajuri, boleh lah perkataannya diperhatikan. Lah ini, bertafaqquh dalam madzhab Syafi'i saja tidak pernah. Rekam jejaknya, malah menunjukkan ia tidak paham madzhab Syafi'i, bahkan tradisi madzhab secara umum. Tiba-tiba, ia memposisikan diri seperti Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, yang mampu melakukan tarjih antar pendapat yang beredar dan berserakan di lingkungan Syafi'iyyah.

Kalau bukan "sok tahu", apa kira-kira sebutan yang lebih pantas disematkan?

✓M4N

(26-09-2021)

Menghormati Ulama dari Afiliasi Manapun

Dia: Apakah anda setuju dengan pernyataan yang merendahkan keilmuan Al-Albani?

Saya: Jika yang dimaksud "merendahkan" di sini adalah berisi kritik ilmiah terhadap Al-Albani, itu hal biasa dalam dunia ilmiah. Tapi kalau "merendahkan" di sini, sampai pada tingkat tidak memberikan seorang ulama, hak yang harusnya ia dapatkan, maka sikap dan pernyataan itu tidak benar.

Dia: Sikap anda sendiri terhadap Al-Albani bagaimana?

Saya: Beliau adalah seorang ulama yang hidup di abad ke-20, peneliti Hadits yang diakui oleh yang sependapat dengan beliau maupun yang tidak sependapat. Dan saya menghormati beliau, sebagaimana saya menghormati para ulama lainnya. Namun saya tidak fanatik buta pada beliau, sebagaimana saya tidak fanatik buta pada ulama lainnya.

Dia: Berarti Al-Albani layak dibela saat ada yang merendahkan beliau, iya kan?

Saya: Jika "pembelaan" yang dimaksud adalah sekadar mendudukkan beliau pada posisi yang seharusnya, itu memang harus dilakukan, itu adil dan inshaf namanya. Kalau pakai bahasa Al-Attas, ini namanya adab. Tapi kalau "pembelaan" itu sampai pada derajat berlebihan, maka itu keluar dari batas.

Dia: Kita harus membela ulama dan tidak merendahkan kedudukan mereka kan?

Saya: Ya, benar. Tapi bedanya saya dengan anda. Anda membatasi, ulama yang harus dibela itu adalah ulama yang punya posisi di afiliasi dan komunitas anda. Sedangkan pada ulama lain, anda akan dengan mudah mengatakan, "Dia bukan orang alim, yang layak diambil ilmunya", atau, "Dia bukan ulama, tapi dai fitnah".

Sedangkan saya, selama orang itu memang ulama, punya kedalaman ilmu dan kelurusan pandangan, meski beda madzhab dan afiliasi, meski beda komunitas, tetap akan saya hormati dan saya bela sesuai proporsi yang seharusnya.

✓M4N

(27-09-2021)

Saya adalah Muslim

Syaikh Muhammad Al-Hasan Walad Ad-Dudu حفظه الله تعالى, salah satu kibar ulama dunia, ulama yang terkenal dengan kedalaman ilmu dan kekuatan hafalannya, dalam salah satu acara di Al-Jazeera, menyatakan (yang maknanya):

1. Beliau lebih senang disebut sebagai muslim, daripada disebut dengan afiliasi tertentu. Beliau mengatakan: إنني من المسلمين.

2. Beliau dalam aqidah adalah salafi. Tapi beliau mengingatkan, bahwa salafi yang dimaksud bukanlah komunitas tertentu dengan sekian pakem pemahaman tertentu, yang dianggap sebagai perkara qath'i semuanya, dan tidak boleh diselisihi sama sekali.

Beliau menyatakan, dalam aqidah ada perkara-perkara qath'iyyat yang tak boleh diselisihi, dan ada perkara ijtihadiyyat yang membuka ruang perbedaan pendapat. Khilaf dalam perkara ijtihadiyyat aqidah ini, sama saja dengan khilaf dalam perkara fiqih.

3. Dalam fiqih, beliau adalah Maliki. Tapi dalam sebagian persoalan, beliau merajihkan pendapat Hanbali. Dalam

persoalan lain, merajihkan pendapat Syafi'i. Kesempatan lain lagi, merajihkan pendapat Hanafi.

Qultu:

Dan orang yang begitu alim dan inshaf seperti beliau ini, oleh oknum komunitas A dianggap sebagai dai syubhat dan fitnah, dan oleh oknum komunitas B dianggap aqidahnya gado-gado dan bukan ahlus sunnah wal jamaah.

✓M4N

(28-09-2021)

Dakwah di Bioskop dan Tiktok

Dulu saat ada penayangan "film Islami" di bioskop, saya membaca ada himbauan agar anak-anak pengajian dan aktivis dakwah berbondong-bondong datang ke bioskop untuk menonton film tersebut.

Terlepas dari ada yang mengharamkan berlakon, dan terlepas dari kritik bahwa "film Islami" tersebut tak sepenuhnya mampu menunjukkan nilai-nilai Islami 100%, namun semangat dakwahnya sangat patut diapresiasi. Namun himbauan pada anak-anak pengajian untuk berbondong-bondong menonton film tersebut di bioskop sangat bisa dikritisi.

Tujuan "film Islami" itu kan dakwah Islam, atau mendekatkan ajaran dan nilai Islam pada kalangan penyuka film, sekaligus sebagai penyeimbang dari banyaknya film-film remaja yang mengagungkan pacaran dan kehidupan hedon. Nah, sasarannya yang tepat tentu adalah para penyuka film yang belum tercelup shibghah Islam. Bagaimana mengupayakan para pecinta film ini mau menonton "film Islami" tersebut, kemudian hatinya menjadi condong pada Islam.

Sedangkan anak-anak pengajian, yang sedang asyik masyuk dengan hafalan Al-Qur'an-nya, atau sedang sibuk dengan kajian dan liqa mingguannya, yang sudah berusaha menjauh dari berbagai hiburan yang melalaikan itu, seharusnya tak perlu dihimbau untuk nonton film lagi, apalagi kalau filmnya masih kuat unsur cinta-cintaan antar lawan jenis, meskipun dianggap Islami. Mereka sudah tercelup dengan shibghah Islam. Mereka bukan sasaran dakwah dari "film Islami" tersebut.

Saya paham, himbauan itu berkaitan dengan upaya mempertahankan film itu selama mungkin tayang di bioskop, karena kalau jumlah penontonnya minim, maka suatu film tidak akan lama bertahan di bioskop. Tapi, itu risiko pihak-pihak yang ingin dakwah lewat "film Islami". Mereka harusnya sudah memikirkan bagaimana menarik sasaran dakwahnya untuk bersedia menonton film tersebut. Mereka juga harusnya sudah berhitung tentang untung rugi produksi film tersebut.

***

Kasus yang punya kemiripan sekarang, adalah upaya dakwah di aplikasi tiktok. Aplikasi tiktok adalah aplikasi penyedia video pendek, sebagai antitesa dari youtube yang beberapa tahun terakhir lebih memprioritaskan

tayangan video panjang. Meskipun saat ini, youtube juga mencoba mengangkat video pendek dengan adanya fitur shorts versi beta.

Tiktok selama ini dikenal sebagai aplikasi penyedia video yang banyak memuat video joget-joget tak jelas, dan memunculkan para perempuan (yang sebagiannya kerudungan) yang tak tahu malu, berjoget bahkan sebagian dengan menonjol-nonjolkan fisik keperempuanannya, yang itu sebenarnya hanya layak ditampilkan di hadapan suaminya saja.

Namun sebenarnya, di tiktok boleh saja membuat video-video lain, tak terbatas joget-joget saja, yang penting durasinya pendek. Nah ini kemudian yang menarik perhatian sebagian dai, untuk mencoba berdakwah di tiktok. Yang tentu, akhirnya menimbulkan pro kontra. Yang kontra mengatakan tiktok itu buruk, dan tidak layak dakwah ditempatkan di tempat yang buruk. Yang pro mengatakan, tiktok itu hanya tempat penyedia video pendek, masalah buruk tidaknya tergantung isi videonya, bahkan ada peluang besar dakwah di aplikasi ini, karena banyak sekali generasi muda yang aktif di aplikasi tersebut.

Kalau kita mencermati betul-betul, argumentasi pihak yang pro lebih kuat. Selama tiktok tidak melarang

adanya video dakwah di aplikasi mereka, maka ini memang potensi dakwah yang besar. Apalagi sebagian pengguna tiktok mungkin tidak terbiasa hadir di pengajian konvensional, jadi mendakwahi mereka di "rumah" mereka, jelas adalah langkah yang sangat baik.

Namun, sebagaimana kasus bioskop di atas, yang sudah rajin ngajinya, yang sedang sibuk dengan hafalan Al-Qur'an dan Hadits-nya, yang sedang semangat mengkaji Fathul Qarib dan Al-Waraqat, tidak usah diajak mengunduh dan aktif di aplikasi tiktok. Mereka bukan sasaran dakwah para dai tiktok. Kalau malah mereka yang disuruh menyimak video dakwah di tiktok, selain tidak tepat sasaran, malah bisa membuat mereka curi-curi pandang ke video-video joget yang hina itu.

Silakan berdakwah di tiktok, dengan menampilkan potongan video para ustadz, atau membuat konten dakwah kreatif lainnya, namun upayakan yang disasar adalah pengguna tiktok yang suka joget-joget dan/atau yang suka nonton video joget-joget itu. Ini insyaallah kebaikan. Tapi tidak perlu membuat himbauan pada para santri, untuk ramai-ramai mengunduh dan aktif di sana.

Wallahu a'lam wa ahkam.

✓ M4N

(23-10-2021)

Pembahasan Fiqih itu Perlu Perincian

Orang awam, termasuk sebagian penceramah, tidak terbiasa dengan pembahasan fiqih secara terperinci. Akibatnya banyak dari mereka melahirkan "fatwa" dengan gebyah uyah tidak karuan.

Dulu saat saya tanyakan, apa hukumnya pacaran LDR? Orang-orang menjawab, ya haram. Saya tanyakan, di sisi mana keharamannya? Mereka jawab, ya haram, karena pacaran itu haram, mau ketemuan langsung, atau LDR-an, selama pacaran, haram hukumnya.

Nah di sini masalahnya. Fiqih itu tidak menghukumi istilah. Ia menghukumi hakikat dari istilah itu, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Misal, bir itu haram karena 'illah memabukkan, lalu apakah "bir pletok betawi" ikut jadi haram juga? Misal lain, babi itu jelas haram berdasarkan nash, lalu apakah hewan laut yang disebut "bulu babi" ikut haram juga?

Kembali ke pacaran. Apa sih yang yang menyebabkan pacaran itu diharamkan?

1. Apakah jatuh cinta haram?
2. Atau terbayang-bayang wajah lawan jenis yang haram?
3. Atau berduaan di kamar yang haram?
4. Atau ciuman dan pelukan yang haram?
5. Bagaimana kalau sekadar kirim-kiriman surat tanpa ketemuan langsung?
6. Bagaimana kalau cuma telepon-teleponan?
7. Bagaimana kalau bertemu, tapi didampingi mahram?

Catatan bagi orang yang kurang mampu menggunakan akalnya, saya di sini tidak sedang berfatwa bahwa pacaran itu boleh selama begini dan begitu. Tidak. Bahkan inti tulisan ini, bukan tentang pacaran. Ia hanya contoh saja. Yang saya ingin sampaikan di sini, kalau belum paham kerumitan fiqih dan perinciannya, jangan berani-berani berkata, ini halal dan ini haram, kecuali pada perkara yang jelas ma'lum minad diin bidh dharurah.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(29-10-2021)

Apakah Ada Standar Baku?

Apakah ada standar baku untuk urutan kitab yang dikaji dalam madzhab Syafi'i?

Jawabannya, tidak ada. Alasannya, karena para ulama, saat menulis kitab-kitab mereka, tidak secara langsung menyatakan bahwa kitabnya ini harus dikaji setelah kitab anu dan sebelum kitab itu. Bahkan, mereka juga tidak menyatakan secara lugas bahwa kitabnya tersebut, harus dimasukkan sebagai bagian kurikulum belajar madzhab secara berjenjang.

Karena itu, kita bisa ketahui, di pesantren A dan B, di Yaman, Suriah atau Mesir, dan di berbagai tempat lainnya, yang menyajikan pembelajaran madzhab Syafi'i secara runtut, urutan kitab yang diajarkan bisa berbeda-beda. Kitab yang dianjurkan dihafal pun, bisa berbeda-beda.

Semua tergantung kebijakan lembaga masing-masing, anjuran masyayikh rujukan mereka, pertimbangan sang pengajar berdasarkan pengalamannya, dan seterusnya. Yang penting, belajarnya secara bertahap, dari tingkat dasar (mubtadi), naik ke pertengahan (mutawassith), lalu tahap akhir (muntahi). Karena itu, dalam konteks

belajar, dilarang belajar Al-Majmu' di awal, bagi orang yang belum kokoh pondasi fiqih madzhabnya, karena kitab tersebut kajian untuk level expert.

Bagi pelajar pemula, yang perlu jadi perhatiannya bukanlah mengetahui urutan kitab, tapi mencari guru yang bisa mengajarkannya fiqih Syafi'i, dan alhamdulillah, di negeri ini, guru-guru tersebut melimpah jumlahnya, apalagi di daerah yang dikenal kuat kultur pengajiannya, seperti Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dll. Kunjungilah guru-guru tersebut, sampaikan bahwa anda ingin belajar fiqih Syafi'i mulai level dasar, dan setelah itu, biarkan sang guru yang memilihkan kitabnya.

✓M4N

(19-12-2021)

Anda Ingin Menjadi Pakar dalam Banyak Bidang Sekaligus?

Keinginan melahirkan seseorang yang ahli fiqih dan ushul fiqih, sekaligus ahli nahwu dan sharaf, sekaligus pakar fisika dan kedokteran di zaman sekarang (misalnya), adalah keinginan konyol.

Mengapa?

1. Di masa lalu, berbagai cabang ilmu itu belum mencapai kematangannya, dan rata-rata masih berada di hulu, sehingga saling berdekatan. Berbeda dengan masa sekarang, yang sudah semakin ke hilir, dan semakin banyak percabangan ilmu. Dan ini adalah konsekuensi dari perkembangan ilmu.

Di era salaf, dalam cabang ilmu syar'i misalnya, saat seseorang masih kuat kemampuan bahasa Arabnya dan luas penguasaannya terhadap Hadits, dan dikarunia kecerdasan akal, maka dia bisa menjadi ahli fiqih, ahli bahasa dan ahli Hadits sekaligus. Tapi sekarang, hal ini semakin sulit, karena untuk fiqih saja, percabangan ilmunya sangat banyak.

Demikian pula, di masa lalu seorang saintis sangat mungkin dikenal sebagai ahli fisika, matematika dan biologi dalam waktu bersamaan, sekaligus menguasai filsafat. Saat itu, hulu berbagai bidang ilmu sains tersebut adalah filsafat, dan semua cabang ilmu masih sangat berdekatan. Saat ini, sulit sekali untuk bisa dianggap pakar di dua bidang keilmuan sekaligus.

Contoh lain, dalam bidang kedokteran misalnya, dulu orang bisa dianggap sebagai ahli di bidang kedokteran ketika mengenal berbagai jenis tumbuhan yang bisa dijadikan obat, mampu meracik dan mengobati orang dengannya. Belum ada kerumitan dunia kedokteran modern seperti sekarang saat itu.

2. Meskipun di masa lalu, lebih mudah ditahbiskan menjadi pakar di beberapa bidang ilmu sekaligus, tapi mengumpulkan kepakaran dalam ilmu syar'i yang pijakan utamanya nash dan penelitian atasnya dengan ilmu ghayru syar'i yang pijakan utamanya akal dan pengamatan tetap merupakan hal yang sulit.

Mungkin kita perlu bertanya, di masa lalu ada berapa tokoh yang bisa menjadi contoh, ahli Hadits (yang benar-benar pakar dan diakui secara luas oleh pakar lainnya) sekaligus ahli fisika (yang benar-benar pakar

dan diakui secara luas oleh pakar lainnya) misalnya. Ada yang bisa menyebutkan?

3. Kebutuhan spesialis di masa sekarang adalah hal yang urgen, dan untuk melahirkan orang seperti itu perlu waktu yang lama, serta harus banyak menguras otak dan isi dompet. Itu pun, setelah itu dia harus berkarya di bidang keahliannya.

Apakah masih ada waktu untuk mendalami dan menguasai berbagai bidang ilmu sekaligus?

Kalau yang masih berdekatan dan saling berkaitan, seperti fiqih, ushul fiqih dan nahwu misalnya, masih sangat wajar. Tapi kalau ditambah dengan fisika dan kimia?

4. Beda halnya kalau yang dimaksud wawasan umum, tentu semua perlu mengetahuinya. Ahli virus tetap wajib tahu, bahwa sebagai orang awam dalam ilmu syar'i, dia tidak boleh berijtihad sendiri dalam menyimpulkan hukum dari nash. Sebagaimana ahli fiqih juga wajib tahu, bahwa informasi valid tentang kesehatan itu harus didapatkan dari dokter yang terpercaya.

5. Yang diperlukan jelas adalah sinergi dari para ahli dalam bidang kepakaran yang berbeda-beda, bukan melahirkan individu yang ahli di semua bidang. Dan sinergi ini lahir dari kesamaan visi dan misi dalam membangun peradaban, dan tentu political will dari pemangku kekuasaan.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(05-01-2022)

Apa itu Fiqih Dakwah?

Syariat sudah sempurna saat ini, dan ia tidak akan berubah lagi selamanya.

Allah ta'ala berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: "Pada hari ini Aku sempurnakan bagi kalian diin kalian, dan Aku cukupkan bagi kalian nikmat-Ku, dan Aku ridhai Islam sebagai diin kalian." (QS. Al-Maidah [5]: 3)

Al-Baghawi menyatakan:

قوله عز وجل : (اليوم أكملت لكم دينكم) يعني : يوم نزول هذه الآية ، أكملت لكم دينكم ، يعني الفرائض والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام ، فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ، ولا شيء من الفرائض . هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما ، وروي عنه أن آية الربا نزلت بعدها

Artinya: "Firman-Nya 'azza wa jalla (Pada hari ini Aku sempurnakan bagi kalian diin kalian), yaitu: pada hari

turunnya ayat ini (Aku sempurnakan bagi kalian diin kalian), yaitu berbagai fardhu dan sunnah, hudud, jihad dan ahkam, perkara yang halal dan yang haram. Tidak ada lagi perkara halal dan haram yang turun setelah ayat ini, tidak ada juga satu pun fardhu yang turun setelahnya. Inilah makna ucapan Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma. Namun diriwayatkan juga dari beliau, bahwa ayat riba turun setelahnya."

Meskipun fiqih terus berkembang dan fatwa bisa berubah, namun Syariat tetap selama-lamanya. Syariat dalam makna ini adalah perkara yang tsawabit (tetap), sedangkan fatwa yang bisa berubah adalah perkara mutaghayyirat (bisa berubah).

Ringkasnya, zina haram selama-lamanya. Khamr haram selama-lamanya. Shalat lima waktu wajib selama-lamanya. Dan seterusnya.

Ini dalam konteks hukum.

Berbicara fiqih dakwah, ia tidak boleh sedikit pun mengubah Syariat, tidak boleh menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal. Karena tidak ada nasakh setelah wafatnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Yang haram ketika Nabi wafat, sekarang tetap haram, dan sampai kapan pun tetap haram.

Lalu apa itu fiqih dakwah?

Fiqih dakwah fokusnya pada bagaimana dakwah Islam bisa diterima secara baik oleh mad'u, baik mad'u ini orang kafir, maupun muslim yang masih jauh dari pengamalan Islam. Bagaimana dakwah Islam itu tidak malah membuat orang lari dari Islam.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

Artinya: "Berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari, mudahkanlah dan jangan mempersulit." (HR. Al-Bukhari dan Muslim, lafazh dari Muslim)

Fiqih dakwah itu fokus pada mempertimbangkan maslahat dan mafsadat bagi dakwah Islam secara keseluruhan. Tidak tergesa-gesa menyampaikan atau melakukan sesuatu, padahal mad'u belum siap secara keimanan untuk menerimanya.

'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata:

وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ : لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدًا. وَلَوْ نَزَلَ : لَا تَزْنُوا. لَقَالُوا : لَا نَدَعُ الزِّنَى أَبَدًا

Artinya: "Seandainya ayat yang pertama kali turun menyatakan, 'Janganlah kalian minum khamr', orang-orang akan berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya'. Seandainya yang turun, 'Janganlah kalian berzina', mereka akan berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan zina selamanya'. (Riwayat Al-Bukhari dalam Shahih-nya)

Khamr sudah diharamkan saat ini, dan ia tidak akan pernah menjadi halal lagi. Dan kita, tak boleh sedikit pun ragu akan keharaman khamr. Kita tidak boleh sedikit pun menganggap khamr itu halal. Namun dalam konteks memperbaiki keadaan mad'u yang gemar minum minuman keras, kita perlu mempertimbangkan sisi kemaslahatan dakwah.

Bisa jadi, saat pertama kali kita dakwah pada mereka, kita sama sekali tidak membahas hukum khamr. Tapi kita menyampaikan tentang visi hidup seorang muslim, tentang misi ibadah mereka di dunia, tentang akhirat, surga dan neraka. Kemudian mungkin dilanjutkan mengajari mereka shalat dan baca Al-Qur'an dan seterusnya. Sambil pelan-pelan menjauhkan mereka

dari lingkungan toxic mereka, yang membuat mereka tidak bisa jauh dari khamr. Dan seterusnya.

Kalau ada yang mengklaim fiqih dakwah, tapi malah menguatkan wacana halalnya suatu yang haram misalnya, maka ada yang salah dengan orang tersebut. Atau mengklaim fiqih dakwah, tapi sama sekali tidak ada keinginan untuk meluruskan yang bengkok, tidak ada keinginan menghilangkan kemungkaran meskipun secara bertahap, maka orang ini tidak sedang menjalankan fiqih dakwah, tapi mempertahankan kemungkaran atas nama dakwah.

✓M4N

(08-01-2022)

Orang Kadang Salah Mencela

Orang mencela yang mengambil rujukan bacaan dari google, padahal google itu hanya alat.

Padahal yang tercela adalah, mengambil rujukan bacaan yang tidak jelas standar keilmuannya. Dan itu sama saja, baik anda mengambilnya dari google, dari kolom di koran dan majalah, dari buku di toko buku, bahkan mungkin dari jurnal yang katanya ilmiah.

Kalau ada seorang faqih yang punya blog, menulis dengan standar ilmu fiqih yang mu'tabar di blognya tersebut, kemudian kita menemukan tulisan tersebut lewat bantuan google, di mana masalahnya?

Sebaliknya, kita beli buku di toko buku yang menjelaskan fiqih tapi secara ngawur, atau kita baca jurnal fiqih tapi isinya kacau meski banyak kutipan di sana-sini, atau bahkan disertasi fiqih tapi isinya menghalalkan seks di luar nikah, apakah dia menjadi layak diambil ilmunya hanya karena "tidak dari google"?

Demikian pula kajian. Kita ngaji via zoom atau menyimak youtube, tapi kajiannya runtut, bertahap, dan dengan rujukan mu'tabar, di mana buruknya?

Apakah itu lebih buruk dibandingkan 'ngaji' tatap muka pada seorang motivator yang tidak mengerti fiqih, atau pada penceramah kondang yang suka bawa Hadits palsu, atau pada dai yang menggampang-gampangkan vonis bid'ah pada perkara ijtihadiyyah?

Allah berikan kita karunia akal itu, untuk berpikir.

✓M4N

(25-01-2022)

Menerima Amplop = Menjual Agama?

Apakah penceramah agama yang menerima amplop, bisa kita katakan telah menjual agama (tentu dengan konotasi negatif)?

Jawabannya, tidak. Karena:

1. Menerima hadiah dan ujrah (keduanya berbeda, dan kata "amplop" bisa bermakna salah satunya, tergantung akad yang berlaku) dari ceramah atau mengajar agama, hukumnya boleh menurut kebanyakan ulama mutaakhkhirin.

2. Frase "menjual agama" biasanya ditujukan untuk aktivitas mendukung kemungkaran dan kezaliman, menghalalkan yang haram serta mengharamkan yang halal, dengan baju agama, dan hal ini tidak talazum dengan ceramah agama.

Yang bisa kita anggap contoh "menjual agama" adalah, orang atau lembaga yang menerima dana proyek penelitian milyaran rupiah, untuk mendukung liberalisme agama, menghalalkan zina,

mengampanyekan semua agama bisa jadi jalan selamat, dan semisalnya.

Orang-orang yang terlibat dalam proyek semisal ini, yang layak disebut telah "menjual agama" dan layak kita kritik keras, meskipun di tengah masyarakat dia disebut ulama, cendekiawan muslim, begawan, guru bangsa, profesor doktor, kiyai haji, tuan guru, buya, dan gelar-gelar hebat lainnya.

✓M4N

(31-01-2022)

Apakah Al-Qaradhawi Membolehkan Makan dan Minum saat Adzan Shubuh bagi Orang yang Berpuasa?

Saya baca, ada yang menyatakan Al-Qaradhawi membolehkan makan dan minum saat adzan shubuh bagi orang yang puasa, yang ini merupakan pendapat syadz dan mardud. Namun sependek bacaan saya terhadap pendapat Al-Qaradhawi, penisbatan pendapat tersebut pada beliau, tidak benar.

Dalam salah satu fatwanya, beliau menyatakan:

إذا تأكد أن آذان الفجر في موعده المضبوط ، حسب التقويم المحلي للبلد الذي يصوم فيه ، وجب عليه أن يترك الأكل والشرب فور سماعه الأذان ، بل لو كان في فمه طعام وجب عليه أن يلفظه حتى يصح صومه . أما إذا كان يعرف أن الأذان قبل موعده بدقائق ، أو على الأقل يشك في ذلك فمن حقه أن يأكل أو يشرب حتى يستيقن من طلوع الفجر.

Artinya: "Jika dipastikan bahwa adzan fajar dilakukan pada waktunya yang tepat, sesuai dengan jadwal waktu

shalat di negeri tempatnya puasa, wajib baginya meninggalkan makan dan minum sesegera mungkin saat mendengar adzan. Bahkan kalau di mulutnya ada makanan, wajib baginya mengeluarkannya agar puasanya sah.

Adapun jika diketahui bahwa adzan itu lebih cepat dari jadwal beberapa menit, atau minimal dia ragu apakah sudah terbit fajar atau belum, boleh baginya untuk makan dan minum hingga dia yakin telah terbit fajar."

Sumber fatwa: https://www.al-qaradawi.net/node/4022

Nah yang perlu dicatat, dalam kitab "Fiqh Ash-Shiyam" karya beliau, beliau menyatakan:

ومن هنا نعلم أن الأمر في وقت الفجر، ليس بالدقيقة، والثانية، كما عليه الناس اليوم، ففي الأمر سعة ومرونة وسماحة، كما كان عليه الكثير من السلف الصالح من الصحابة والتابعين.

Artinya: "Dari sini kita ketahui, bahwa soal waktu fajar, itu tidak diukur secara pasti dengan menit dan detik, sebagaimana yang dilakukan orang-orang di masa sekarang. Soal waktu fajar ini terdapat kelapangan, keluwesan dan kemudahan, sebagaimana yang

diamalkan oleh banyak salafus shalih dari kalangan shahabat dan tabi'in." (Hlm. 118)

Jadi ringkasnya:

1. Pendapat yang syadz dan tidak boleh diikuti, yang dikritik oleh para ulama selama ini, dan pernah beberapa kali saya tulis tentangnya, adalah pemahaman bahwa masih boleh makan dan minum saat adzan shubuh dengan keyakinan bahwa itu sudah masuk waktu shubuh. Jadi, pendapat syadz ini menyatakan, meski waktu shubuh atau fajar sudah masuk, selama adzan masih berkumandang, orang yang berpuasa masih boleh makan dan minum.

2. Al-Qaradhawi tidak berpendapat dengan pendapat syadz tersebut. Bahkan fatwa beliau yang saya nukil di atas, jelas menunjukkan beliau tidak menyelisihi ijma' ulama tentang tidak boleh lagi makan dan minum, jika dipastikan sudah terbit fajar (sudah masuk waktu shubuh).

3. Beliau hanya memberikan kelonggaran dari sisi, bahwa penentuan terbitnya fajar itu tidak harus terlalu ketat dengan ukuran menit dan detik, sebagaimana umumnya yang berlaku saat ini.

Konsekuensi dari kelonggaran ini, jika seseorang masih syak antara fajar sudah terbit atau belum, dia masih boleh makan dan minum, meskipun sudah terdengar adzan berkumandang.

4. Tambahan informasi, beliau mengkritik penetapan waktu imsak beberapa menit sebelum shubuh demi kehati-hatian. Bagi beliau, ini menyelisihi petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam dan termasuk sikap ghuluw dalam agama.

Untuk bab jadwal imsak ini, meski saya sangat menghormati beliau, saya lebih mengikuti ulama yang tidak mempermasalahkan hal tersebut.

✓M4N

(15-04-2022)

Ustadz Harus Punya Pekerjaan di Luar Mengajar?

Ada sekian orang yang menarasikan bahwa seorang ustadz atau thalib, harus punya pekerjaan di luar belajar mengajar, dan di luar dunia kajian ilmu syar'i, dan menyebutkan contoh para ulama dulu yang mencari uang dengan berdagang, menjual jasa, berkebun, dan lain-lain. Kemudian menarasikan, seakan yang hanya punya penghasilan dari dunia keilmuan ilmu syar'i itu suatu aib.

Tentang hal ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan:

1. Seandainya ada yang mampu di zaman sekarang, memadukan ketekunan dalam ilmu agama, baik ta'lim, ta'allum, muraja'ah, bahts, dll., dengan kesibukan mencari uang di luar dunia keilmuan tersebut, maka ini sangat baik. Mengingat memang ada sebagian ulama salaf yang mengharamkan mendapatkan uang dari mengajarkan ilmu syar'i, dari menjual kitab ilmu syar'i dan semisalnya.

Namun kebanyakan orang, akan kesulitan melakukan hal ini, karena situasi dan kondisi yang sudah jauh berubah di zaman sekarang. Dulu kerja serabutan, hari ini kerja ini, besok kerja itu, merupakan hal yang biasa. Sekarang? Sulit sekali. Belum lagi kesiapan mendengar omongan nyinyir dari tetangga, mertua, keluarga besar, dan seterusnya.

Kalau kerja dengan jam kerja reguler? Atau menjadi pengusaha? Ini jelas perlu waktu yang tidak sedikit. Masih yakin, sanggup memenuhi hak ilmu dengan kesibukan mencari uang seperti ini? Kalau tinggal menjalankan usaha keluarga yang sudah mapan, dan hanya bertindak sebagai pengawas atau komisaris sih, tidak terlalu repot.

2. Mendapatkan upah atau bayaran dari mengajarkan ilmu syar'i, menurut ulama mutaakhkhirin secara umum hukumnya boleh, dengan perincian tertentu. Apalagi jika ada hajat untuk itu. Dan jelas, salah satu hajat terpenting adalah, kebutuhan para ustadz dan thalib ini untuk memenuhi hak ilmu, dengan terus mempelajari dan mengajarkannya.

Kita tentu tidak ingin kan, ada ustadz yang mengajarkan rukun wudhu itu hanya ada dua, karena tidak sempat murajaah lagi bab fiqih thaharah dasar? Berapa orang

jamaah yang akan "tersesat" dalam bab fiqih wudhu, karena mengikuti penjelasan ustadz tersebut.

3. Saya tetap membedakan ceramah panggilan yang sifatnya sekadar taushiyah dan semisalnya, dengan pengajaran ilmu syar'i secara runtut dan sistematis. Seharusnya, penghargaan lebih diberikan pada yang kedua, bukan yang pertama, karena manfaat yang kedua jauh lebih banyak dari yang pertama. Beda halnya, kalau taushiyahnya disertai pendampingan rutin ke jamaah, seperti yang dilakukan sebagian kalangan. Namun kalau sekadar ceramah, setelah itu hilang, ya manfaatnya kecil sekali, meski mungkin saat ceramah, jamaah yang hadir membludak.

Pengajaran ilmu syar'i secara runtut dan sistematis ini, baik di masjid, majelis taklim, pesantren, dan lain-lain, sebaiknya diberi bayaran dengan akad yang jelas, dan nominal yang cukup untuk kehidupan sang ustadz dan keluarganya. Jangan sampai si ustadz tidak sempat murajaah dan menyampaikan materi asal-asalan, karena waktunya banyak tersita menjadi ojek online, dan semisalnya.

4. Umat sangat membutuhkan para guru agama yang mumpuni ilmunya, dan bisa mengajari mereka agama

secara benar. Nah untuk mewujudkan hal ini, perlu ta'awun.

Ta'awunnya dalam bentuk, sang guru agama, benar-benar serius dalam penyampaian ilmu, dan umat memberikan kecukupan untuk kehidupan sang ustadz dan keluarganya, agar keseriusan dalam penyampaian ilmu itu bisa terwujud.

5. Tulisan ini untuk yang benar-benar mau fokus dalam dunia keilmuan, dan dimudahkan jalannya oleh Allah ta'ala ke arah itu. Usahakan mencari sumber penghidupan yang tetap ada hubungannya dengan dunia keilmuan dan mendukung peningkatan penguasaan kita terhadap ilmu syar'i.

Tidak perlu memperhatikan nyinyiran orang, yang inginnya begitu ideal, tapi tidak mampu berempati pada kondisi orang lain.

Mungkin orang yang nyinyir itu ingin, seorang ustadz itu harus update terus ilmunya, bisa menyampaikan materi apa saja, baik aqidah, fiqih, tafsir, Hadits, dll, dengan baik, dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Namun sekaligus, dia meminta sang ustadz berbagi ilmu secara gratis, bahkan mengajar di pondok dan masjid tiap hari, jangan berharap gaji. Penghasilan

cari dengan cara menjadi programmer, atau bikin start up bisnis, atau buka usaha kuliner, atau jadi kuli bangunan saja.

Dia lupa, sang ustadz juga manusia biasa, yang waktunya tiap hari sama-sama hanya 24 jam, sama seperti yang lain. Dan sang ustadz juga sama-sama hidup di abad 21, yang keberkahan waktu semakin sulit dicari. Sedangkan kebutuhan hidup semakin banyak.

✓M4N

(27-04-2022)

“Saya Tidak Menganggap yang Saya Lakukan ini Lebih Rendah dari yang Anda Lakukan”

'Abdullah Al-'Umari, seorang yang sangat zuhud dan kuat ibadahnya, saat melihat Imam Malik sibuk dengan majelis ilmu, beliau mengirimi surat kepada sang imam, dan menganjurkannya untuk lebih banyak beribadah dan menyendiri.

Imam Malik kemudian menjawab surat tersebut dengan menyatakan:

“Sesungguhnya Allah membagi amal seperti Dia membagi rezeki. Ada seseorang yang dimudahkan memperbanyak shalat, namun tidak dimudahkan memperbanyak puasa. Yang lain, ada yang dimudahkan untuk bersedekah, namun tidak dimudahkan untuk puasa. Ada juga yang dimudahkan untuk jihad.

Dan aktivitas menyebarkan ilmu adalah salah satu amal kebaikan yang paling utama, dan saya ridha dengan amal yang Allah mudahkan bagi saya, dan saya tidak menganggap yang saya lakukan ini lebih rendah dari yang anda lakukan. Dan saya berharap, kita semua

senantiasa berada dalam kebaikan." (Siyar A'lam An-Nubala, baca online di: https://shamela.ws/book/10906/5240)

Pelajaran:

1. Allah menyediakan banyak sekali pintu amal kebaikan, dan memudahkan kita untuk memasuki sebagian pintu tersebut, yang tidak dimudahkan bagi orang lain. Sebaliknya, Dia memudahkan orang lain untuk memasuki sebagian pintu yang lain, yang kita tidak diberi kemudahan padanya.

2. Jangan membangga-banggakan diri sendiri dan meremehkan orang lain, hanya karena orang itu tidak mampu mengamalkan apa yang rutin kita amalkan, karena bisa jadi dia memiliki amal lain yang konsisten dia lakukan, sedangkan kita tidak sanggup melakukannya.

Mungkin ada yang dimudahkan i'tikaf dan khatam Al-Qur'an berkali-kali dalam Ramadhan, sedangkan orang lain tidak. Tapi bisa jadi orang lain tadi punya amal lain yang tidak sanggup dia lakukan, misal melayani kebutuhan orangtua setiap hari, membantu orang yang sedang terlilit utang, dan seterusnya.

3. Aktivitas mengajar dan menyebarkan ilmu syar'i merupakan salah satu amal kebaikan yang paling utama. Karena itu, yang sudah dimudahkan oleh Allah ta'ala berada di jalan ini, mari konsisten hingga akhir hayat kita, semoga ia menjadi wasilah kita mendapatkan husnul khatimah dan ampunan Allah ta'ala.

✓M4N

(28-04-2022)

Tinjauan Ringkas Penentuan ‘Idul Adha

1. Al-'Ibrah fi al-'ibadat bi maa fii zhann al-mukallaf, yang diperhatikan dalam ibadah adalah yang sesuai zhann mukallaf. Dan ibadah yang mengikuti zhann tersebut sah, selama tidak terbukti secara pasti bahwa itu keliru, laa 'ibrata bi azh-zhann al-bayyin khathauhu.

2. Jadi, jika berdasarkan zhann (zhann rajih/ghalabatuzh zhann) kita shalat 'idul adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka shalat kita itu sah, selama tidak ada bukti yang pasti dan meyakinkan yang menunjukkan zhann kita itu sepenuhnya salah.

3. Demikian juga, puasa 'Arafah yang dikerjakan tanggal 9 Dzulhijjah, juga sah, meski itu berbeda hari dengan pelaksanaan wuquf di 'Arafah itu sendiri, karena pelaksanaan puasa sunnah tersebut disandarkan pada waktu/hari, bukan pada tempat, sebagaimana umumnya puasa-puasa sunnah lainnya.

4. Keputusan pemerintah Saudi (a.k.a. Amir Makkah) tentang masuknya bulan Dzulhijjah itu derajatnya zhann, tidak berbeda dengan keputusan pemerintah

Indonesia, dan sesuatu yang zhann tidak bisa membatalkan zhann yang lain.

5. Terkait poin 4, jika mengikuti pendapat tidak diakuinya ikhtilaf mathali', maka dia mengikuti hasil ru'yah yang lebih awal (dalam hal ini ru'yah di Arab sana). Bagi yang mengikuti pendapat adanya ikhtilaf mathali', dia harus mengikuti hasil ru'yah di negerinya, bukan ru'yah di Timur Tengah sana.

6. Ada lagi yang menentukan awal bulan dengan hisab falaki. Dan perlu diketahui, penentuan awal bulan dengan ru'yatul hilal maupun hisab falaki sama-sama pendapat yang mu'tabar dan boleh diikuti, demikian juga ru'yah dengan memperhatikan ikhtilaf mathali' dan yang tidak, juga sama-sama mu'tabar. Jadi, ya sudah, amalkan saja pendapat yang anda pilih, dan bersikaplah toleran terhadap muslim lain yang berbeda pilihan.

7. Putusan penguasa, sebagai sebuah kebijakan, sebenarnya bisa menghentikan perbedaan dalam hal ini, amrul imam yarfa'ul khilaf. Sayangnya, hak seperti ini tidak diambil oleh pemerintah Indonesia, dengan bukti mereka membiarkan berbagai ormas menentukan penanggalannya sendiri.

8. Terkait poin 7, selain itu, status pemerintah saat ini sebagai ulil amri yang wajib diikuti, juga hal yang debatable, sehingga ujung-ujungnya tetap tak akan menghentikan perselisihan dan perbedaan yang ada.

9. Klaim adanya ijma' bahwa idul adha itu harus mengikuti putusan Amir Makkah, tidak seperti penentuan awal Ramadhan, tidak benar. Sudah ada bantahan dari mufti madzhab Syafi'i, Syaikh Ahmad 'Ali Al-Maqrami. Dan tulisan yang mengklaim ijma' itu sudah tersebar bertahun-tahun, tapi sampai sekarang belum ada bukti -minimal- yang menunjukkan adanya pernyataan ijma' tersebut di kitab-kitab mu'tabar, seperti Al-Ijma', Bidayatul Mujtahid, Al-Majmu', Al-Mughni, dan semisalnya.

10. Karena itu, sikap yang paling tepat dengan konteks kekinian dan kedisinian, adalah membiarkan perbedaan yang ada saat ini, dan saling menghormati saja. Memaksa pihak lain untuk mengikuti pendapatnya, hanya akan menambah perpecahan, bukan melahirkan persatuan.

11. Tulisan seseorang yang menamakan dirinya "Nasrudin Joha", yang berjudul "Haji itu di Arafah, Bukan di Nusantara" di-skip saja, diabaikan saja. Kalau

perlu, yang membagikan tulisan tersebut di-unfriend saja.

✓M4N

(01-07-2022)

Siapa Yusuf Al-Qaradhawi?

Kebanyakan orang kenal nama Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi rahimahullah, tapi bisa jadi banyak yang tidak paham arah pemikiran beliau (bahkan secara garis besar).

Berikut ini beberapa hal yang menunjukkan arah pemikiran dan pandangan beliau, yang saya temukan di berbagai buku, muhadharah dan fatwa-fatwa beliau:

1. Beliau pro dihidupkannya kembali pintu ijtihad dan mengkritik keras pihak-pihak yang menganggap pintu ijtihad telah lama tertutup. Hal ini misalnya bisa dibaca di buku beliau "Kayfa Nata'amalu Ma'a At-Turats Wa At-Tamadzhub Wa Al-Ikhtilaf", "Al-Ijtihad Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah", dan berbagai buku beliau lainnya.

2. Beliau mengkritik keras kalangan liberal dan orang-orang yang membebek pada pemikiran Barat, dan menyebut mereka sebagai mu'aththilah judud, orang-orang yang rela mereduksi dan membuang nash-nash yang sharih dan muhkam demi "maqashid" palsu mereka. Hal ini bisa dibaca dari buku beliau "Dirasah Fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah", "Al-Fatwa Bayna Al-Indhibath Wa At-Tasayyub", dan lain-lain.

3. Beliau juga mengkritik kalangan yang terlalu terpaku pada zhahir nash, dan tidak mampu menjangkau sisi maqashid dan asrar Syariah, serta tidak mampu memadukan nushush, turats dan waqi', sehingga fatwa mereka seperti tertinggal ratusan tahun, tidak mampu berinteraksi dengan zaman. Hal ini beliau sampaikan di buku beliau "Dirasah Fi Fiqh Maqashid Asy-Syari'ah", "Al-Madkhal Li Dirasah As-Sunnah An-Nabawiyyah", dan banyak lagi.

Beliau dalam hal ini banyak istifadah pada ulama di masa lalu, di antaranya Ibnul Qayyim yang menyatakan bahwa fatwa bisa berubah sesuai perubahan zaman, tempat dan 'urf, serta pentingnya memperhatikan maqashid dari kandungan nash-nash syariah.

Dan di bagian ini juga, beliau banyak ditentang oleh kalangan yang menganggap sekian fatwa beliau itu bermasalah, karena sekilas tampak menyelisihi nash atau menyelisihi fatwa-fatwa ulama terdahulu. Namun jika kita melihat lebih jauh, Al-Qaradhawi sebenarnya tidak menyelisihi nash, beliau hanya menyelisihi "yang tampak di awal" dari nash serta tafsiran sebagian ulama terhadap nash tersebut.

4. Beliau pro formalisasi Syariah dan negara berlandaskan Syariah Islam. Beliau pun pro perjuangan umat Islam di berbagai penjuru dunia, terutama perjuangan umat Islam di Palestina. Hal ini sangat terlihat dari berbagai karya tulis dan muhadharah beliau yang tersebar di mana-mana.

Bagi sebagian orang, hal ini dianggap ciri-ciri khawarij, sehingga beliau dianggap salah satu tokoh khawarij oleh sebagian orang-orang jahil.

Sebagian lagi menuduh beliau radikal, ekstrimis dan teroris. Seperti narasi usang yang biasa dijajakan sebagian orang di negeri ini kepada setiap orang yang ingin formalisasi Syariah.

Di sisi lain, beliau juga dibenci dan dimusuhi oleh sebagian jihadis dan islamis, karena mereka tidak setuju dengan ijtihad dan jalan perjuangan yang dipilih oleh Syaikh. Bagi mereka, jalan perjuangan yang tepat hanya yang mereka pilih saja, yang berbeda berarti batil, menyimpang bahkan sesat.

5. Beliau keras terhadap kepemimpinan tiran, karena menurut beliau ini bertentangan dengan prinsip pokok kepemimpinan dan kekuasaan dalam Islam, yang seharusnya memberikan hak kepada rakyat untuk

memilih penguasa dan menasihati mereka secara terbuka jika terdapat kesalahan.

Karena sikap keras beliau ini juga, beliau dimusuhi oleh penguasa berbagai negara dan para pendukung penguasa tersebut.

Ini juga yang menyebabkan beliau sering berseberangan dengan ulama lain yang dianggap dekat dengan para penguasa tiran tersebut. Konflik beliau dengan beberapa kibar ulama yang dekat dengan Bashar Asad dan penguasa Mesir sudah diketahui bersama.

6. Beliau menghormati para ulama dari berbagai afiliasi. Beliau memuji Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab dan Syaikh Bin Baz, beliau juga sangat menghormati para ulama Al-Azhar dan Asy'ariyyah.

Bagi beliau, perbedaan antara beliau dengan mereka adalah perbedaan pandangan dan ijtihad yang merupakan hal yang biasa terjadi di antara para ulama, dan tidak selayaknya membuat mereka tidak saling memberikan apresiasi.

Al-Qaradhawi sendiri dalam salah satu muhadharah yang bisa disimak di youtube menyatakan, beliau tidak

membatasi diri dalam beristifadah. Beliau kadang istifadah dari salafi, kadang dari asy'ari. Bahkan kadang dari syi'ah dan mu'tazilah. Untuk bagian akhir, tentu ini kontroversial. Tapi begitulah beliau, beliau tidak mau diikat untuk istifadah hanya dari afiliasi dan madrasah tertentu saja.

7. "Warna" ijtihad beliau yang sangat terasa adalah prinsip "taysir" (memudahkan), yang selaras dengan prinsip Syariah yang ingin memudahkan umat Islam dan bukan mempersulit dan mendatangkan masyaqqah bagi mereka.

Hal ini terlihat dari berbagai fatwa beliau yang cenderung cukup longgar dibandingkan fatwa sekian ulama lain, namun tetap dengan pijakan dalil dan istidlal yang tidak mudah dipatahkan.

Beliau tidak segan mengkritik pendapat ulama mana pun, baik klasik maupun kontemporer, yang menurut beliau cenderung kaku dan menyulitkan, serta jauh dari semangat taysir.

***

Akhirul kalam, Al-Qaradhawi perlu kita lihat dari dua sisi. Sisi pertama, beliau adalah salah satu ulama terbesar di

era kontemporer ini, yang setiap orang yang inshaf harus menerima fakta ini. Dan sikap adil adalah menempatkan setiap orang sesuai posisi yang seharusnya. Sisi kedua, beliau manusia biasa yang tentu punya kesalahan dan kekeliruan sebagaimana orang lain, dan jika sampai ilmu pada kita bahwa satu atau sekian pendapat beliau keliru, ya kita tinggalkan saja. Beliau sendiri pun sering mengatakan, "Kebenaran lebih saya cintai..."

✓M4N

(27-09-2022)

Tahdzir Ahli Bid'ah itu Bagian dari Syariat

Tahdzir itu maknanya memberi peringatan kepada umat Islam akan bahayanya seorang ahli bid'ah dan ajakan untuk menghindari dan menjauhinya. Dan aktivitas tahdzir adalah aktivitas yang masyru' (disyariatkan). Kalangan salaf pun melakukan hal ini.

Al-Fudhail bin 'Iyadh berkata:

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام

Artinya: "Siapa saja yang memuliakan ahli bid'ah, maka dia telah membantu menghancurkan Islam."

Al-Auza'i saat mendengar ada orang yang bermajelis dengan ahlus sunnah dan juga dengan ahli bid'ah, beliau berkata:

هذا رجل يريد أن يساوى بين الحق والباطل

Artinya: "Ini orang yang ingin menyamakan antara hak dan batil."

Konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah, jika seorang syaikh mentahdzir seorang tokoh ahli bid'ah, maka anda harus setuju dan menerima tahdzir tersebut, karena begitulah jalan salafunash shalih. Keberadaan ahli bid'ah di tengah masyarakat itu sangat berbahaya, sehingga dia memang layak untuk ditahdzir. Lurusnya agama kita adalah harga mati, wajib kita pertahankan sampai mati.

Sebaliknya jika anda tidak setuju atas tahdzir pada satu tokoh tertentu, itu berarti anda tidak menganggap tokoh tersebut sebagai ahli bid'ah, sehingga dia tidak layak ditahdzir.

Sebagai contoh, Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi misalnya. Ketika ada seseorang yang mentahdzir beliau dan menolak mengucapkan tarahhum secara terbuka saat beliau meninggal dunia, jika anda setuju bahwa sang syaikh ini ahli bid'ah, anda harusnya setuju atas sikap orang yang melakukan tahdzir tersebut.

Sebaliknya, kalau anda menganggap sang syaikh adalah seorang alim rabbani (meskipun tentu tidak luput dari kesalahan) dan bukan ahli bid'ah, selayaknya anda tidak setuju atas tahdzir yang dilakukan orang tersebut, karena itu tahdzir serampangan dan sekaligus tuduhan buruk kepada seorang alim rabbani yang wajib baginya

mempertanggungjawabkan tahdzir tersebut di yaumil hisab nanti.

Nah jadi inkonsisten jika anda menganggap sang syaikh seorang ahli bid'ah, namun anda menolak tahdzir terhadap beliau, bahkan terang-terangan mengucapkan tarahhum atas beliau dan mengkritik yang tidak mau tarahhum secara terbuka. Sikap semacam ini hanya lahir dari seorang penjilat, yang ingin disenangi di sini dan di sana, tanpa peduli keselamatan agamanya sendiri.

Lalu bagaimana?

Saya pribadi secara tegas menyatakan Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi dan orang-orang semisal beliau adalah seorang alim rabbani, yang mencoba mengikuti jalan salaf, sekaligus membawa fiqih bisa berhadapan dengan realita zaman sekarang tanpa terkungkung dan jumud dengan fatwa ulama di masa lalu. Tentu beliau bukan ahli bid'ah, dan jelas tak layak ditahdzir. Meski kita semua sepakat, beliau juga memiliki kesalahan dan ketergelinciran, sebagaimana ulama lainnya.

Dan anda, silakan pilih sikap yang paling tepat menurut anda berdasarkan ilmu yang sampai pada anda, dan pastikan anda siap mempertanggungjawabkannya di

akhirat kelak. Jangan menjadi penjilat yang hanya ingin disukai semua manusia, jangan juga melakukan tahdzir serampangan, karena daging ulama itu beracun.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(30-10-2022)

Apakah Para Ustadz Harus Punya Pekerjaan Lain Selain Dakwah?

Dari satu sisi, mengajar ilmu agama adalah bagian dari dakwah Islam, karena itu hukum mengajar ilmu agama mengikuti hukum dakwah Islam pada sisi tertentu.

Namun di sisi lain, mengajar ilmu agama itu lebih khusus dari dakwah Islam secara umum, karena itu ia memiliki hukum-hukum tertentu secara spesifik. Salah satu contohnya adalah, kebolehan mengadakan akad ijarah (sewa jasa dengan upah) untuk mengajar ilmu agama, sebagaimana pandangan mayoritas ulama mutaakhkhirin.

Karena itu, saya merasa aneh dengan perkataan sebagian orang, "Menurut saya, sebaiknya para ustadz punya pekerjaan lain selain dakwah", atau ungkapan semisalnya. Mari kita lihat:

1. Dakwah, dari sisi ia sebagai الدعوة إلى الله, adalah sebuah kewajiban, sebagaimana kewajiban shalat, puasa, jihad, dan lainnya. Ini semua tentu tidak tepat disebut sebagai pekerjaan dalam arti mencari ma'isyah. Dan

menganggap seorang ustadz punya pekerjaan "dakwah" dalam konteks ini, adalah prasangka buruk dan suul adab.

2. Adapun "mengajar ilmu agama", meskipun di satu sisi ia adalah bagian dari dakwah Islam dan nasyrul 'ilm, di sisi lain jika ia dilakukan dengan akad ijarah maka sang ustadz berhak mendapatkan bayaran sesuai kesepakatan, dan dia berhak menjadikannya sebagai sumber penghidupannya.

Dari sisi ini, menjadi tidak relevan ungkapan "harus punya pekerjaan lain". Apa yang mengharuskannya punya pekerjaan lain?

- Apakah karena pekerjaan "mengajar ilmu agama" itu haram, sehingga harus mencari pekerjaan lain?

- Apakah karena penghasilan dari "mengajar ilmu agama" itu tidak mencukupi? Kalau ini sih, bahasannya beda lagi. Kalau memang tidak cukup, ya memang harus cari tambahan, untuk pekerjaan apapun itu, tidak hanya untuk "mengajar ilmu agama".

3. Seringkali orang yang menyatakan ungkapan di atas, tidak memahami tingkat kesulitan mengajar ilmu

agama, karena memang tidak punya pengalaman mengajar ilmu agama, atau 'hanya' terbiasa melakukan atau mengikuti ceramah dengan pengulangan kalimat itu-itu saja.

Bagi pengajar ilmu agama, apalagi pada level pengajaran tingkat menengah dan atas, perlu kompetensi keilmuan yang tidak sederhana, perlu terus murajaah dan muthalaah ilmu, harus banyak membaca dan menyimak sebelum menyampaikan, dan itu harus dilakukan tiap hari. Bayangkan saja, berapa jam sehari yang harus dia alokasikan?

Lagi-lagi jangan menyamakannya dengan rutinitas ceramah lucu-lucuan atau semisalnya, yang memang tidak perlu effort seperti yang saya sebutkan di atas.

Bayangkan pengajar agama dengan tuntutan seperti di atas, harus 'dipaksa' (padahal dia tidak membutuhkan) untuk menambah pekerjaan di sektor lain. Apa yang diinginkan orang-orang yang berkata seperti ini? Apa mereka ingin para ustadz ini salah mengajar fiqih sampai mengatakan rukun wudhu cuma dua saja, karena tidak sempat muthalaah? Apa dia ingin para ustadz ini salah mengeja (baca: mengi'rab) teks Arab gundul karena tidak sempat murajaah?

Apa anda yang misalnya sudah kerja di kantor 8 jam sehari, dan mendapatkan gaji mencukupi, mau disuruh lagi untuk menambah pekerjaan di luar jam kantor? Kebanyakan orang akan menolak, karena dia juga perlu istirahat, bercengkerama dengan keluarga, bersosialisasi dengan masyarakat, dan lainnya.

Itu pun sama dengan para pengajar ilmu agama.

✓M4N

(30-11-2022)

Apakah Nabi Melakukan Hal yang Makruh?

Dalam madzhab Syafi'i dinyatakan bahwa minum sambil berdiri itu makruh, demikian juga membasuh dan mengusap anggota wudhu kurang dari tiga kali tiga kali itu juga makruh. Tapi ada Hadits shahih yang menyatakan bahwa Nabi pernah minum sambil berdiri, dan beliau juga pernah berwudhu sekali sekali dan dua kali dua kali. Apakah artinya Nabi melakukan hal yang makruh?

Jawabannya, tidak. Perkara-perkara tersebut memang makruh bagi kita. Sedangkan bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hal itu tidak makruh, malah wajib menurut Syaikhul Islam Zakariyya Al-Anshari, karena perbuatan beliau itu untuk menunjukkan tidak haramnya perbuatan tersebut.

Seandainya Nabi tidak pernah minum sambil berdiri, mungkin orang-orang mengira haram hukumnya minum sambil berdiri, karena beliau pernah melarang untuk minum sambil berdiri. Nah perbuatan beliau tersebut, untuk menunjukkan bahwa larangan itu hukumnya hanya makruh bagi kita, tidak sampai haram.

Demikian juga, seandainya Nabi tidak pernah membasuh anggota wudhu sekali sekali dan dua kali dua kali, mungkin kita akan mengira bahwa membasuh anggota wudhu tiga kali tiga kali itu wajib hukumnya, dan tidak sah wudhu kalau hanya dibasuh sekali atau dua kali. Perbuatan beliau tersebut menjelaskan kepada kita, bahwa membasuh tiga kali tiga kali itu hukumnya hanya sunnah saja, tidak sampai wajib.

Jadi perbuatan beliau tersebut, hukumnya makruh bagi kita, tapi bagi beliau itu tidak makruh, karena beliau melakukannya sebagai penjelasan aturan syariah bagi kita, yang merupakan bagian dari tugas kerasulan beliau.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(11-02-2023)

Perkara Haram kok Dibolehkan?

Islam melarang seorang laki-laki memandang tubuh seorang perempuan non mahram, berdasarkan nash, meski terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batasnya, misalnya bolehkah melihat wajah perempuan non mahram jika tanpa syahwat.

Namun dalam proses khitbah (lamaran), seorang laki-laki boleh memandang fisik perempuan yang dilamarnya, bahkan mayoritas ulama menyatakan proses nazhar (memandang) ini hukumnya sunnah (dianjurkan). Meski mereka lagi-lagi berbeda pendapat tentang batas yang boleh dipandang. Syafi'iyyah misalnya, menyatakan bagian yang boleh dipandang hanya wajah dan telapak tangan, depan dan belakangnya. Di sini perlu diberi catatan, pendapat yang mu'tamad di kalangan Syafi'iyyah, pada kondisi tidak ada hajat (seperti khitbah misalnya), laki-laki tidak boleh memandang wajah dan telapak tangan perempuan non mahram.

Adapun Hanabilah, mereka menyatakan si laki-laki yang melamar, boleh melihat bagian tubuh yang biasa terlihat pada si perempuan saat beraktivitas sehari-hari di rumah, seperti wajah, tangan, kaki, rambut dan leher.

Yang hal ini, di luar kondisi hajat, tentu tidak boleh hukumnya.

Hal semacam ini, dimasukkan oleh ulama dalam kaidah fiqih: يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد, yang maknanya: dibolehkan atau diberi keringanan pada sesuatu ketika ia menjadi wasilah, yang tidak dibolehkan seandainya ia menjadi tujuan. Penerapannya pada kasus di atas, seorang laki-laki tidak dibolehkan melihat fisik perempuan non mahram, jika hal tersebut memang ditujukan untuk memandang fisik si perempuan tersebut tanpa ada hajat. Namun ketika aktivitas memandang (nazhar) tersebut merupakan wasilah untuk kemantapan menuju pintu pernikahan yang disyariatkan, maka ia dibolehkan.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(19-02-2023)

Apakah Nabi Seorang Pedagang?

Nabi shallallahu ‘alaihi wa aalihi wa sallam seorang pedagang? Ya, betul. Tepatnya sebelum beliau diproklamasikan sebagai Rasul yang menyampaikan risalah.

Setelah mengemban risalah, beliau sibuk dengan dakwah dan berhenti berdagang. Penghidupan beliau setelah itu, selama di Makkah, didapatkan dari harta Khadijah radhiyallahu 'anha, yang memang saudagar kaya sejak lama.

Sejak di Madinah, Nabi menjadi pemimpin negara, disyariatkan jihad, dan Nabi mendapatkan bagian dari harta ghanimah dan fai, dan penghidupan Nabi didapatkan dari harta tersebut.

Hal ini bisa dibaca di artikel pendek berikut ini: https://www.islamweb.net/ar/fatwa/277228/

Kalau pakai logika, "Kita harus mengikuti Nabi dalam seluruh aspeknya", maka yang tepat bagi seorang dai bukanlah nyambi jadi pedagang atau pebisnis, karena itu pekerjaan Nabi sebelum masa tasyri' yang kita tidak diperintahkan untuk mengikutinya. Yang harus

dilakukan seorang dai adalah fokus dakwah, dan penghidupannya sehari-hari dari harta istri!?

Tapi apakah betul begitu? Tentu tidak saklek seperti itu. Fiqih tidak sesempit itu. Sebagaimana tidak sesempit pandangan sebagian orang, "Dai tidak boleh hidup dari mengajar agama". Fiqih itu memadukan dalil dan realita, kemudian meramunya menjadi hidangan terbaik sesuai waktu dan tempatnya.

✓M4N

(06-03-2023)

Mengapa ada Pro Kontra terhadap Hisab Falaki?

1. Mengapa dalam penentuan waktu shalat, tidak ada yang mempermasalahkan penggunaan hisab, sedangkan pada penentuan waktu puasa, banyak yang mempermasalahkan?

Karena pada shalat, perintahnya hanya "shalat pada waktunya", disertai keterangan tentang waktu shalat tersebut, tanpa ada perintah khusus tentang cara mengetahui waktu tersebut, karena itu jika dengan hisab falaki bisa ditentukan waktu shalat tersebut, maka perintahnya telah dipenuhi.

Sedangkan pada kasus puasa, ada perintah secara khusus untuk ru'yah hilal dan istikmal jika tidak terlihat hilal, karena itu menurut mereka dua hal ini wajib dilakukan, dan tidak cukup dengan hisab falaki.

Jadi, meskipun dengan hisab falaki, bisa diketahui kapan awal bulan baru masuk, namun menurut mereka itu belum memenuhi perintah syariat, yaitu ru'yah hilal dan istikmal.

2. Lalu mengapa ada sekian ulama yang menyatakan bolehnya menggunakan hisab falaki dalam penentuan awal Ramadhan dan 'Idul Fithri?

Karena menurut mereka, sebab wajibnya puasa dan berbuka ('idul fithri) itu adalah datangnya bulan baru. Adapun ru'yah hilal dan istikmal adalah wasilah untuk mengetahui hal tersebut. Karena itu, jika ada wasilah lain yang juga bisa digunakan, bahkan secara fakta bisa menghasilkan data yang lebih valid, hal tersebut digunakan.

Apakah kelompok ini menolak Hadits? Jawabannya, tidak. Mereka hanya tidak membatasi pada zhahir Hadits, tapi melihat juga pada maqashid dari Hadits tersebut. Ini serupa dengan kasus "Shalat 'Ashar di Bani Quraizhah".

Kemudian mereka juga melihat indikasi lain, misalnya perintah untuk mengamati peredaran benda-benda langit, kemudian pernyataan Nabi bahwa di masa itu umat Islam adalah umat yang ummi (yang ini bukan menghina atau merendahkan, tapi menjelaskan fakta, yang bisa mempengaruhi perubahan fatwa), kemudian penafsiran sebagian ulama klasik tentang makna فاقدروا له yang memberi peluang digunakannya hisab falaki, dan sekian argumentasi lain.

3. Jadi bagaimana?

Ini perselisihan antara para ulama yang berpegang pada zhahir Hadits yang berisi perintah untuk melakukan ru'yah hilal dan istikmal, dengan para ulama yang memperluas kandungan Hadits tersebut dan membedakan antara maqashid dan wasail.

4. Mengapa ikhtilafnya menguat baru di era kontemporer?

Pertama, ikhtilaf tentang penggunaan hisab dalam penentuan awal akhir Ramadhan dihikayatkan sudah ada sejak era salaf. Tapi memang harus diakui, adu argumennya tidak terlalu kuat di masa lalu.

Kedua, di era kontemporer pembahasan ini semakin menguat, dan para pendukung hisab falaki bukan ulama sembarangan, di antaranya pakar Hadits salafi abad 20, Syaikh Ahmad Syakir, pakar fiqih dunia dari Syam, Syaikh Mushthafa Az-Zarqa, dan pendiri Ikatan Ulama Muslimin Dunia, Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi.

Mengapa menguat? Karena mereka melihat, perkembangan ilmu astronomi sudah begitu luar biasa, banyak hal yang dulu hanya praduga saat ini sudah bisa

dibuktikan dengan peralatan yang canggih, bahkan manusia pun sudah bisa menginjakkan kakinya di bulan, karena itu mempertimbangkan hisab falaki untuk mengetahui masuknya bulan baru merupakan kebutuhan yang urgen di tengah umat Islam.

Ditambah mereka memandang, ru'yah hilal dan istikmal itu wasilah, bukan ghayah atau maqashid atau asal tuntutan ibadah itu sendiri.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(23-04-2023)

Hisab Falaki dan Siyasah Syar’iyyah

Perbedaan antara kalangan yang menerima penggunaan hisab falaki dalam penentuan awal Ramadhan dan 'Idul Fithri, dan yang menolak penggunaannya, adalah khilaf fiqih. Ada yang menganggapnya khilaf mu'tabar, ada yang menganggapnya tidak. Saya sendiri memahami ini sebagai khilaf mu'tabar, bahkan saya pribadi condong pada pendapat yang menerima penggunaan hisab falaki.

Sedangkan perbedaan penetapan awal Ramadhan dan 'Idul Fithri di negeri ini, yang menyebabkan ada yang berhari raya di hari Jum'at dan ada yang di hari Sabtu, bahkan ada yang di hari lainnya, adalah persoalan siyasah, masuknya bahasan siyasah syar'iyyah, terkait kewenangan pemerintah, dan berbagai bahasan lainnya.

Hukum asalnya, penetapan ini adalah wewenang waliyyul amr. Hanya saja di Indonesia, ada kondisi khusus (di setiap negeri tentu punya kondisi khususnya masing-masing). Misalnya soal, apakah pemerintah

republik demokrasi itu bisa dianggap sebagai ulil amri syar'i, yang diperselisihkan oleh banyak kalangan.

Kemudian, apakah ada regulasi yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menyatukan Ramadhan dan 'Idul Fithri ini, yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk 'memaksa' hal tersebut kepada seluruh rakyatnya.

Lalu, posisi ormas di Indonesia, dengan jumlah pengikutnya yang sangat besar, dan bahkan banyak yang berdiri lebih dulu dari republik, juga perlu didudukkan secara jelas dan disepakati oleh semua. Misal tentang, apakah ia punya hak untuk menetapkan Ramadhan dan 'Idul Fithri secara mandiri? Apakah ada regulasi yang mengatur hal ini?

Apakah pihak-pihak yang berbeda penetapan hari 'Id-nya dengan pemerintah, dianggap telah bughat (memberontak) pada pemerintah, sehingga 'halal darahnya'? Meski kesimpulan ini tentu terlalu konyol, tapi faktanya ada yang memang meyakini seperti ini, karena tidak memahami waqi' politik di negara demokrasi.

Dan seterusnya.

Jadi pada tema yang diperdebatkan dengan sangat sengit tahun ini, ada dua hal yang perlu dipisah. Pertama, soal pilihan pendapat fiqihnya, yang itu sepenuhnya adalah ranah ilmiah dan 'adu' dalil dan argumentasi. Kedua, soal penetapan hari, yang merupakan ranah siyasah, yang dalam fiqih Islam masuk bab siyasah syar'iyyah.

✓M4N

(27-04-2023)

Apakah Belajar Online itu Tidak Jelas Hasilnya, dan Tidak Bisa Dipercaya Ilmunya?

Perlu dipahami, ini adalah perkara ma'qul, yang bisa dinalar oleh akal, dan uji kebenarannya bisa melihat pada bukti-bukti yang ada.

1. Apakah seseorang yang mendapatkan pengetahuan tentang bab qiyas dalam ushul fiqih misalnya, dari kelas online yang dia ikuti, dan pengetahuannya itu dianggap valid melalui serangkaian ujian, itu tetap tidak bisa dipercaya ilmunya? Apakah maklumat yang dia dapatkan itu tidak bisa dianggap sebagai ilmu?

Silakan pikirkan menggunakan akal anda, bukan dengkul anda.

2. Apakah kasus seperti poin 1 di atas, yaitu ada orang yang berhasil meraih ilmu melalui pembelajaran online yang dia ikuti, itu hanya cerita fiktif saja, atau ada faktanya? Jawabannya, tentu ada faktanya, dan cukup banyak.

3. Apakah seseorang yang mengaku belajar secara langsung, tatap muka, pakai istilah mulazamah, talaqqi, atau apapun, otomatis dia akan menguasai semua materi pelajaran yang pernah dia dapatkan?

Kalau ada yang mengatakan, iya, otomatis. Maka mari kita tanya dia, pelajaran apa saja yang pernah dia terima secara tatap muka. Setelah dia sebutkan, maka izinkan saya (atau siapapun) menanyakan paling tidak 20 pertanyaan untuk tiap mata pelajaran yang dia sebutkan tersebut, untuk menguji apakah dia benar-benar menguasai bab tersebut atau tidak.

***

Yang belajar tatap muka, belum pasti menguasai semua pelajaran yang dia terima. Yang belajar online, belum pasti tidak dapat ilmu.

Lagi pula, online atau tatap muka, itu hanya bagian dari sarana pembelajaran, yang terus berkembang. Di masa lalu, fakta pembelajaran online memang tidak ada, dan mungkin belum terbayang oleh mereka.

Membawa narasi beberapa kitab klasik, untuk mengkritik pembelajaran online secara mutlak, hanya menunjukkan sikap jumud pelakunya, dan

ketidakmampuannya memadukan kekayaan turats dan perkembangan zaman.

Pembelajaran, mau tatap muka atau online, selama ada pengajar yang kompeten, ada kurikulum dan materi ajar yang jelas, terstuktur dan mu'tabar, serta ada kesungguhan dari para pelajar, insyaallah bisa meraih ilmu.

✓M4N

(15-05-2023)

Orang Awam Beramal Mengikuti Pendapat Ulama

Pendapat ulama mu'tabar bisa dijadikan pegangan bagi kalangan awam untuk beramal. Pendapat tersebut sah dia amalkan, itu menjadi hukum Allah baginya, dan sudah gugur thalab (tuntutan) dari syariat dengan mengamalkannya.

Orang awam beramal mengikuti pendapat ulama mu'tabar, karena tugasnya memang bertanya kepada ulama, dan karena dia zhan bahwa pendapat ulama tersebut berlandaskan dalil-dalil syar'i, meskipun si awam tidak tahu dalil-dalil syar'i tersebut secara spesifik.

Karena itu, bagi orang awam, yang paling penting adalah, mengetahui bahwa ulama yang diikutinya itu memang memiliki kelayakan untuk diikuti, memiliki kualitas yang memadai dalam ilmu dan taqwa. Jika dia sudah tsiqah dengan ulama tersebut, maka itu sudah cukup baginya, dan tidak wajib baginya bertanya tentang dalil dari pendapat tersebut.

Namun karena amal orang awam ini dilandasi oleh taqlid, bukan melalui proses istidlal yang memadai, juga karena pendapat ulama itu sendiri bukan dalil syar'i, maka si awam tidak berhak memaksa orang lain mengikuti pendapat tersebut, dan dia juga tidak dibenarkan berhujjah dengan "Ini pendapat Imam Fulan", atau "Ini pendapat Syaikh 'Allan", untuk membuat orang lain "tunduk" dan mengikuti pendapat yang dia ikuti.

Dia pun juga tidak berhak menyebutkan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, untuk memaksa orang lain mengikuti pendapat yang dia taqlidi, karena pada hakikatnya dia tidak memahami metode shahih dalam berdalil dengan ayat Al-Qur'an atau Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tersebut.

Bagaimana bisa berdalil dengan nash, jika ditanya tentang 'amm dan khash, atau muthlaq dan muqayyad saja, dia sudah kebingungan?

Beragama ala awam itu tidak repot. Mudah saja dan sah. Selama dia tidak masuk dalam ranah perdebatan, yang merupakan domain para ulama. Yang membuat keruh, orang-orang awam yang tidak tahu diri, dia taqlid namun merasa bisa berdalil sendiri, kemudian memaksa orang lain mengikuti pendapat yang dia taqlidi.

✓M4N

(03-10-2023)

Nation state?

Begini, perlu kita perlu pahami, dalam sejarah, keterpecahan umat Islam ke dalam beberapa negara, sudah terjadi sejak masa awal 'Abbasiyyah, saat 'Abbasiyyah yang awalnya mengalahkan Umawiyyah, tidak mampu menyingkirkan sisa-sisa Umawiyyah yang ada di Andalusia. Akhirnya, 'Abbasiyyah "menyerah" untuk menaklukkan Umawiyyah di Andalusia, dan akhirnya kedua negara ini sama-sama eksis, meski simbol Khilafah saat itu dipegang oleh 'Abbasiyyah. Dan keadaan semacam ini, terus terjadi, sampai runtuhnya 'Utsmaniyyah, dan sampai saat ini.

Shalahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Al-Quds itu mendirikan Daulah Ayyubiyyah, dan berkuasa di Mesir, padahal saat itu 'Abbasiyyah di Baghdad masih ada. Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu sultan 'Utsmaniyyah, saat 'Abbasiyyah sebagai simbol Khilafah masih ada. Kepingan Andalusia, satu persatu dicaplok oleh Salibis, itu terjadi saat 'Abbasiyyah masih ada dan 'Utsmaniyyah sudah ada.

Karena itu, melihat "nation state" ini kita perlu proporsional. Berbagai negara umat Islam yang ada saat ini, banyak yang lahir di awal abad ke-20, dan ada

yang lahir pasca PD 2, setelah melalui proses penjajahan Barat. Kelahiran mereka melalui latar belakang yang berbeda-beda. Satu hal yang mungkin jadi kesamaan, semuanya adalah negara lemah, yang lemah kekuatan militer dan politiknya.

Semua negara ini pun, tidak bisa dipukul rata. Ada yang murni lahir dari paham sekularisme. Ada yang lahir dari hasil kompromi kalangan Islamis dan nasionalis. Ada yang berasaskan Islam, seperti Arab Saudi misalnya (meski kondisi Saudi saat ini memprihatinkan). Saudi pun sebenarnya tidak bisa disebut sebagai "negara bangsa" secara mutlak, karena kelahiran mereka mirip dengan kelahiran berbagai negara besar di masa lalu, seperti 'Abbasiyyah, 'Utsmaniyyah, dll., yaitu adanya perebutan kekuasaan, dinasti, dan berasaskan Islam.

Bahwa masing-masing negara ini tidak bisa memimpin seluruh umat Islam saat ini, faktornya banyak. Ada yang memang karena fanatisme kebangsaan, dan ini tercela. Ada yang karena kondisi belum memungkinkan. Ada yang karena kekuatannya yang begitu lemah.

Sebagai contoh, kita tidak bisa memukul rata dan menyamakan antara Arab Saudi yang berasas Islam tapi cenderung nakal belakangan ini, Turki yang lahir dari sekularisme akut namun perlahan mau memperbaiki

diri, Afghanistan yang dikuasai oleh muslimin yang komitmen keislamannya kuat, Gaza yang dipimpin oleh kelompok Islam H, dan Indonesia yang masih jadi medan pertarungan gagasan, misalnya.

Masing-masing punya kekhasan sendiri, dan tidak bisa dipukul rata, bahwa semua negara ini adalah nation state, karena itu semua negara ini batil, dan berbagai identitas dari berbagai negara ini haram digunakan. Tidak bisa dipandang secara simplistis seperti ini.

Karena itu, ketika melihat perjuangan muslim P saat ini, dan pejuang H secara khusus, kita harus melihat bahwa ini adalah perjuangan Islam, untuk membebaskan negeri mereka dari penjajah biadab. Dan berbagai simbol yang muncul dari mereka maupun para pendukungnya dari berbagai penjuru dunia, harus dipahami dari sisi ini.

Jadi, bendera P yang berwarna merah, hitam, putih dan hijau tersebut, maupun simbol semangka sebagai gantinya, harus dipahami sebagai salah satu simbol perjuangan melawan penjajah. Bagi yang menggunakan simbol ini, tujuan mereka bukan untuk menegaskan bahwa yang diperjuangkan P itu adalah nasionalisme sempit yang vis a vis dengan Islam. Itu simbol perjuangan melawan penjajah.

Kalau pun anda tidak sepakat dengan simbol tersebut, sebaiknya menahan diri dan menahan lisan serta tulisan anda. Umat Islam sedang punya semangat mendukung para pejuang P melawan penjajah, dengan menggunakan berbagai simbol yang mereka terima, jangan malah dilemahkan dengan narasi yang kontra produktif.

Solusi P itu adalah jihad? Tentu. Dan itu sudah dilakukan oleh para pejuang di sana. Karena itu, berikanlah dukungan semampu anda, dan tidak perlu bernarasi yang melemahkan.

Umat Islam seharusnya bersatu dalam satu kepemimpinan global? Ini adalah cita-cita yang sangat bagus. Tapi kita juga harus berpijak pada realita. Ingat, dua penaklukan gemilang, yaitu penaklukan Al-Quds kedua, dan penaklukan Konstantinopel, terjadi saat umat Islam secara de facto berbilang pemimpin. Jadi, tidak perlu menunggu adanya kepemimpinan global atas seluruh umat Islam, untuk membebaskan P dari penjajahan.

✓M4N

(05-11-2023)

Apakah Istri Boleh Menolak atau Tidak Mengizinkan Suaminya Berpoligami?

1. Perlu dipahami, poligami atau tidak poligami adalah pilihan, amal dan tasharruf si suami, dan tidak ada hubungannya dengan si istri.

Suami juga bukan "hak milik" dari si istri, sehingga setiap tindakan sang suami harus mendapatkan izin dari istri. Suami punya kemerdekaan melakukan tindakan dan amal, selama itu tidak melanggar hukum syariat.

Jadi, ibu-ibu perlu menyadari, dalam fiqih Islam, anda tidak punya hak mengizinkan atau tidak mengizinkan suami anda berpoligami, sebagaimana anda juga tidak punya hak mengizinkan atau tidak mengizinkan suami anda berangkat kerja jalan kaki, naik bis atau pakai ojek online. Semua itu adalah pilihan, amal dan tasharruf sang suami itu sendiri.

2. Tapi anda para suami, jangan girang dulu. Karena poligami adalah pilihan, amal dan tasharruf anda, maka anda perlu tahu, hukum poligami itu tidak hanya "sunnah" saja dalam setiap keadaan. Bahkan, banyak

ulama yang menyatakan, hukum asal poligami itu sekadar mubah saja, bukan sunnah. Dan hukumnya bisa menjadi sunnah, makruh atau haram, tergantung keadaan dan kemampuan anda.

Misal, jika ghalabatuzh zhan anda tidak mampu bersikap adil terhadap istri-istri anda, karena keterbatasan finansial anda, atau karena pribadi anda yang memang bermasalah, atau alasan-alasan lainnya, maka poligami haram bagi anda. Jika dalam keadaan ini, anda nekat melakukannya, anda jatuh pada keharaman dan berdosa.

Atau, jika anda sebenarnya mampu, namun anda belum menyiapkan istri pertama anda untuk menerima poligami, sehingga ghalabatuzh zhan jika anda tetap memaksa untuk poligami, akan terjadi cekcok dengan istri pertama, dan rumah anda berujung bak neraka, tentu tidak bijak tetap memaksakan pernikahan kedua dan seterusnya.

Yang diinginkan dalam pernikahan adalah kehidupan yang sakinah, penuh cinta, dan terwujudnya batu bata peradaban Islam dari keluarga anda. Jika gara-gara poligami, semua hal ini tidak bisa terwujud, lalu untuk apa anda poligami?

Jadi sebelum melakukan hal ini, pikirkanlah matang-matang maslahat dan mafsadatnya. Jangan terlampau nekat dan keburu nafsu.

3. Jika anda para suami memang memiliki kemampuan, istri juga sudah siap dipoligami, dan anda memang punya keinginan dan hajat untuk poligami, silakan berpoligami. Tidak boleh ada suara miring dari siapapun terhadap apa yang anda lakukan ini. Karena hal yang telah Allah ta'ala halalkan, tidak boleh ada yang mengharamkannya.

Jika ada "muslimah ala-ala feminis", yang senantiasa membuat citra buruk terhadap poligami, tanpa membedakan kasus per kasus, maka sebenarnya dia sedang ragu dengan hukum dan aturan Allah ta'ala. Wal 'iyadzu billah. Dia mungkin merasa, akalnya yang sangat terbatas itu, lebih mampu menemukan kemaslahatan bagi manusia dibandingkan hukum Allah ta'ala. Cara berpikir semacam ini sangat rusak dan merusak.

4. Terakhir, bagi anda para bapak-bapak, yang sering menjadikan poligami sebagai bahan candaan, dan selalu cengengesan saat ada pembicaraan tentang poligami, sudah berapa Juz Al-Qur'an yang anda hafal?, sudah berapa Hadits yang anda pelajari?, sudah berapa kitab karya ulama yang anda khatamkan?

✓M4N

(04-01-2024)

Fatwa Sosial Politik Kemasyarakatan

Salah satu perkara yang paling pelik dalam fatwa, adalah fatwa dalam urusan sosial politik kemasyarakatan (SPK), karena:

1. Mufti harus memiliki kedalaman ilmu dalam bidang ilmu syar'i, terutama yang berkaitan erat dengan fatwa, seperti fiqih dan ushul fiqih. Dan ini berlaku umum, untuk fatwa dalam perkara apapun, termasuk soal SPK.

2. Mufti harus memahami waqi' (realita) dari perkara yang akan dia fatwakan, lebih-lebih perkara SPK yang memang sangat tergantung pada pemahaman yang utuh dari sang mufti terhadap realita yang ditanyakan dan ingin difatwakan.

Mengapa? Karena salah memahami waqi', baik salah sepenuhnya, atau memahaminya setengah-setengah, akan membuatnya keliru dalam menetapkan hukum.

Karena itu, sangat tercela bagi seorang mufti, mengeluarkan fatwa berkaitan SPK suatu negara atau

wilayah, yang dia tidak memahami realita, 'urf, aturan dan nilai-nilai yang ada di negara atau wilayah tersebut.

Karena bisa jadi, dia melarang sesuatu, berdasarkan 'urf atau aturan di negaranya, padahal menurut 'urf atau aturan di negara yang ditanyakan, hal itu tidak masalah dan tidak layak dilarang. Dan seterusnya.

3. Umumnya tidak ada nash sharih yang menetapkan satu hukum dalam persoalan SPK yang bisa diberlakukan terus menerus lintas zaman dan tempat. Karena itu, fatwa dalam persoalan SPK banyak mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadat.

Maka mufti harus memiliki pemahaman yang baik terhadap waqi', wawasan umum yang luas, dan ketelitian dalam mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, sebelum mengeluarkan fatwa dalam urusan SPK.

Mufti yang hanya mampu menukil fatwa dari kitab, atau mengimpor fatwa dari luar, tanpa kemampuan secara mandiri memahami waqi' dan menimbang maslahat dan mafsadat, harus dijauhkan dari berfatwa soal SPK.

4. Persoalan SPK ini juga, seringkali melahirkan tekanan dan tuntutan dari kalangan tertentu, yang bisa jadi

membuat seorang mufti berfatwa mengikuti pesanan pihak lain, atau berfatwa di bawah paksaan orang lain.

Karena itu, seorang mufti, lebih-lebih dalam persoalan SPK, harus memiliki integritas dan kemandirian yang tinggi dalam fatwanya, juga kesabaran dan kekuatan menghadapi tekanan dan tuntutan dari pihak luar.

Dia harus mampu mengucapkan kebenaran sesuai ilmu yang dia miliki, meski bertentangan dengan keinginan orang-orang zalim yang punya kekuatan.

✓M4N

(08-02-2024)

Apa Maksud “Imsak” dalam Jadwal Imsakiyah?

Istilah "imsak" dalam jadwal imsakiyah, yang waktunya sekitar 10 menit sebelum shubuh, itu bukan padanan dari kata "shiyam" yang bermakna الإمساك عن المفطرات (menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa).

"Imsak" dalam jadwal imsakiyah tersebut, maksudnya adalah: hati-hati dan siap-siap setelah masuk waktu tersebut, karena waktu shubuh sudah hampir tiba. "Imsak" dalam jadwal ini, juga bisa bermakna "imsak yang mustahab", artinya dianjurkan berhenti makan sahur pada waktu tersebut, sebagaimana teladan dari Rasulillah shallallahu 'alaihi wa sallam.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: «تَسَحَّرَا فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَصَلَّى»، قُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: «قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً»

Artinya: "Dari Anas bin Malik (radhiyallahu 'anhu), bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Zaid bin Tsabit (radhiyallahu 'anhu) makan sahur, dan setelah

selesai sahur, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pergi untuk shalat.

Kami bertanya kepada Anas: 'Berapa jarak waktu antara keduanya selesai makan sahur dan melakukan shalat?', Anas menjawab: 'Sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Qur'an'." (HR. Al-Bukhari)

Ringkasnya, setelah masuk waktu "imsak" sesuai jadwal imsakiyah tersebut, masih boleh makan dan minum, karena waktu puasa ("imsak" dalam makna sebenarnya) belum mulai, dan baru mulai saat waktu fajar (shubuh) tiba. Namun dianjurkan untuk berhenti saat waktu tersebut, untuk siap-siap shalat shubuh, juga untuk kehati-hatian agar tidak sampai makan dan minum melewati waktu shubuh, dan juga sebagai bentuk meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam.

✓M4N

(13-03-2024)

“Ini Dhabith Bid’ahnya Sudah Beda…”

Ada yang berkata, "Ini dhabith bid'ahnya sudah beda, jadi wajar beda penetapan hukumnya. Ya sudah, harap saling maklum saja."

Apakah karena dhabith, ketentuan atau definisi bid'ah yang munkar itu berbeda antar ulama, maka tidak perlu diperdebatkan lagi? Tentu yang senang debat, tidak suka dengan fakta ini. Maka di sini saya sampaikan, hal tersebut masih bisa diperdebatkan secara ilmiah.

Perlu diketahui, salah satu syarat penting untuk terjadinya debat ilmiah adalah, adanya standar penilaian dan tolok ukur yang disepakati bersama. Jika tidak ada, maka yang terjadi adalah debat kusir, ngalor ngidul tidak karuan.

Jika dua pihak yang berdebat, memiliki konsep yang sama tentang bid'ah, maka mereka bisa memperdebatkan tentang status: peringatan maulid Nabi, tahlilan, salaman setelah shalat, dll., apakah itu sesuatu yang dibolehkan, atau bid'ah yang dilarang, mengacu pada pengertian bid'ah yang sudah mereka

sepakati sebelumnya. Dengan perdebatan ilmiah yang dilakukan, akan terlihat pendapat mana yang lebih sesuai dengan pijakan dasar tersebut, dan itu yang aqrab ilash shawab.

Namun jika dhabith dan tashawwur tentang bid'ahnya berbeda, tentu tidak bisa memperdebatkan soal tahlilan, maulidan, salaman, dll., tersebut, karena pijakan dasarnya sudah berbeda. Lalu? Tentu materi debatnya harus ditarik ke atas. Yang perlu diperdebatkan adalah, pemahaman siapa yang lebih tepat tentang hakikat bid'ah tersebut.

Kalau yang diperdebatkan adalah tentang definisi dan batasan bid'ah, lalu standar penilaian dan tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya adalah, nash-nash yang membahas tema bid'ah tersebut, yang perlu dianalisa dari sisi dalalah-nya, keterkaitan satu nash dengan yang lain, prinsip-prinsip pokok diin Islam, dan semisalnya.

Jadi, yang ingin berdebat, masih bisa berdebat kan?

✓M4N

(03-07-2024)

Taat Tidak Mesti Alim Ilmu Agama

Sebuah kesalahan, ketika memahami ketaatan dan keshalihan itu dengan "wajib memperdalam ilmu syar'i", sembari meremehkan ilmu-ilmu ghairu syar'i. Padahal, sebagian besar ilmu syar'i tersebut, hukumnya fardhu kifayah, sebagaimana ilmu-ilmu ghairu syar'i yang bermanfaat dan urgen bagi umat, hukumnya juga fardhu kifayah.

Dari sisi individu, memilih memperdalam yang mana, itu sesuai minat dan kemampuan. Setiap orang dimudahkan Allah ta'ala menempuh jalan yang telah ditetapkan-Nya untuk mereka. Yang memperdalam fiqih dan ushul fiqih, sampai mampu berfatwa, itu bagus. Yang memperdalam ilmu kedokteran, sampai menjadi spesialis yang dibutuhkan umat, juga bagus. Demikian pula, yang memilih mengembangkan pertanian di pedesaan, juga bagus.

Dari sisi umat dan peradaban, yang diperlukan adalah keseimbangan, bagi-bagi tugas dan sinergi. Contoh sinergi yang dimaksud, misalnya pada kasus pandemi dulu. Para ahli kesehatan, melakukan penelitian

kemudian memberikan masukan langkah yang perlu dilakukan. Para ulama, berdasarkan penelitian para ahli kesehatan tersebut, memberikan fatwa yang sesuai. Kemudian, kebijakan pemilik wewenang diberikan, sesuai masukan dari para ahli kesehatan dan para ahli fatwa tersebut.

Tidak perlu semua orang jadi ahli kesehatan. Sebagaimana tidak perlu juga semua orang jadi ahli fatwa. Dan tidak perlu juga semua orang bergelut di pemerintahan. Bagi-bagi tugas saja. Yang penting, tujuannya adalah membumikan syariah Islam dan mewujudkan kemaslahatan umat.

Karena itu, tidak selayaknya seorang ustadz ketika ditanya, "Apakah si fulan ini perlu belajar ilmu kedokteran atau memperdalam ilmu agama?", kemudian dijawab secara mutlak, "memperdalam ilmu agama lebih penting". Yang benar, jawabannya harus melihat kasus per kasus.

Salah juga, ketika terjadi masalah ekonomi serta sains dan teknologi, yang disalahkan adalah lulusan pesantren serta lulusan Al-Azhar, UIM dan LIPIA, atau para asatidz yang sedang berdebat persoalan ilmiah dalam fiqih dan aqidah. Bukankah umat Islam ini bukan hanya mereka? Mana lulusan UI, UGM, ITB, IPB dan

berbagai kampus umum lainnya? Apakah mereka bukan bagian dari umat Islam? Bukankah mereka yang selama ini bergelut dalam bidang ekonomi serta sains dan teknologi?

Makanya, cukup miris sebenarnya, ketika kita mendengar fenomena lulusan kampus umum tertentu, setelah lulus malah sibuk jadi penceramah agama, dan tidak menerapkan ilmu yang dipelajarinya saat kuliah dalam kehidupannya. Kalau melihat secara individu, ini bisa dimaklumi. Karena kadang ada orang yang beralih jalur saat sedang kuliah atau setelah lulus. Namun jika ini menjadi fenomena, maka ada yang salah. Khawatirnya, muncul pemahaman, bahwa setiap muslim wajib jadi penceramah agama.

Keshalihan dan ketaatan, tidak mesti ditunjukkan dengan kemampuan ceramah agama, atau setiap hari bicara persoalan aqidah atau fiqih, apalagi jika dia bukan ahlinya.

Syumuliyyah Islam itu, bukan berarti semua muslim wajib jadi penceramah agama. Ini malah lebih tampak seperti mereduksi Islam dan peradabannya, hanya pada satu bidang saja. Sebagaimana, anti sekularisme itu bukan berarti setiap orang perlu bicara agama, apalagi yang rumit-rumit. Syumuliyyah Islam, malah lebih

terlihat, jika setiap kita bekerja dan berkontribusi sesuai bidang yang kita kuasai, namun dalam naungan besar, membangun peradaban Islam.

✓M4N

(05-07-2024)

Menalar Hukum Mengambil Upah dari Mengajar Al-Qur'an

Mari kita tanya, apakah layak bagi seseorang yang sudah baligh, minta upah kepada orang lain untuk melakukan shalat lima waktu atau puasa Ramadhan?

Jawabannya, tentu tidak layak. Karena shalat dan puasa tersebut adalah ketaatan dan upaya kita taqarrub ilallah, dan hal ini ganjarannya hanya dari sisi Allah ta'ala, dan tidak layak meminta bayaran dari makhluk.

Nah, ini juga argumen banyak ulama klasik, ketika mereka melarang mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an dan ilmu agama. Alasannya, karena mengajar Al-Qur'an dan ilmu agama itu adalah ketaatan dan upaya taqarrub ilallah, sehingga tidak layak meminta bayaran kepada manusia.

Namun...

Ulama salaf dulu:

1. Sebagian mendapatkan tunjangan dari baitul mal untuk kebutuhan hidupnya. Dan tunjangan baitul mal ini

disepakati kebolehannya, karena ia bukan upah atau bayaran.

2. Sebagian lagi, yang entah tidak dapat jatah dari baitul mal, atau menolak menerimanya, memilih menafkahi dirinya dan keluarganya, dengan berbagai pekerjaan yang bisa dia lakukan, yang di masa lalu masih cukup umum berlaku.

3. Sebagian lagi, memilih jalan yang paling sulit, yaitu bersabar menanggung sempitnya kehidupan.

Bagaimana dengan kondisi di zaman sekarang di negeri kita?

1. Baitul mal tidak ada.

2. Mencari pekerjaan yang layak di masa sekarang cukup sulit. Mau kerja serabutan pun juga susah. Belum lagi beratnya mendengar cemoohan tetangga dan keluarga.

3. Sabar dengan penghidupan sempit? Seandainya ada yang bisa begitu, apa keluarganya sanggup? Apa dia sanggup mendengarkan celotehan sok peduli dari orang-orang di sekitarnya, yang malah menyakitkan hati?

Di sinilah kita perlu memahami fiqih dengan baik. Fiqih itu berinteraksi dengan zaman dan tempat. Ia memperhatikan aspek kekinian dan kedisinian.

Pengajaran ilmu syar'i hukumnya fardhu kifayah, dan mengabaikannya melahirkan dosa yang ditanggung seluruh umat Islam. Dan jika upaya mewujudkan fardhu kifayah tersebut, meniscayakan dibolehkannya memberikan upah atau gaji kepada pengajar ilmu syar'i, maka itu perlu dilakukan. Ditambah lagi, dalil larangan mengambil upah tersebut juga bukan dalil yang qath'i dalalah-nya.

Maka, mengikuti pandangan sekian ulama, pendapat yang perlu dikemukakan di zaman sekarang di negeri ini adalah, bolehnya mengambil upah/gaji/bayaran dari mengajar Al-Qur'an dan ilmu agama, dengan menggunakan akad ijarah, agar tercapai dua kemaslahatan sekaligus, yaitu pengajaran ilmu syar'i tetap lestari, dan kebutuhan hidup para pengajarnya tercukupi.

Dan ketika kita bicara, bahwa ini halal dan menggunakan akad ijarah, maka selayaknya standar bayaran dan gajinya pun, tidak berbeda dengan standar gaji dan kelayakannya secara umum. Gaji guru

madrasah, pesantren dan semisalnya, yang bekerja full time, minimal sesuai standar UMK di daerahnya. Sedangkan yang bekerja part time, harus digaji atau dibayar sewajarnya pekerja part time yang layak. Bayaran guru privat Al-Qur'an atau bahasa Arab, selayaknya seperti guru privat matematika dan bahasa Inggris.

Dan yang namanya ijarah, harus ada kesepakatan kontrak di awal. Makanya, saya menyamakan antara guru di sekolah dan pesantren, dosen di kampus Islam, maupun pengajar privat atau yang punya lembaga sendiri, karena semuanya menggunakan akad ijarah. Sebaliknya, saya membedakannya dengan khutbah jum'at atau ceramah tematik, yang seringkali tanpa akad yang jelas. Untuk yang terakhir ini, amplop atau transferan yang mereka terima, anggaplah hadiah biasa, bukan ujrah. Yang paham fiqih, tentu tahu beda konsekuensi antara hadiah dengan ujrah.

Demikian.

✓M4N

(06-07-2024)

Memahami Konsep “Bid’ah Hasanah”

Bid'ah, yang dimaksud dalam Hadits Nabi كل بدعة ضلالة dan semisalnya, menurut Syafi'iyyah, adalah semua perkara baru dalam agama yang menyelisihi pokok-pokok agama dan dalil-dalil syar'i. Perhatikan titik tekannya: "menyelisihi". Ada mukhalafah di sana. Diin ini ke kanan, paham dan amal bid'ah itu ke kiri.

Nah, ada juga perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, yang gambaran utuhnya tidak ada di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, namun jika ditelisik, perkara tersebut sebenarnya tidak menyelisihi dalil-dalil syar'i maupun pokok-pokok diin Islam. Bahkan jika diteliti lebih lanjut, hukumnya bisa jadi wajib, mandub atau minimal mubah. Inilah yang di kalangan Syafi'iyyah dikenal dengan istilah "bid'ah hasanah".

Lafazh bid'ah dalam "bid'ah hasanah" ini adalah bid'ah secara bahasa, yang netral, bisa baik bisa buruk. Bukan bid'ah secara syar'i sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi. Ini serupa dengan istilah "sunnah hasanah" dan "sunnah sayyiah". Sunnah di sini, tentu bukan Sunnah dalam makna syar'i-nya.

Dan perlu diketahui, istilah "bid'ah hasanah" ini, bisa dikatakan istilah resmi dalam madzhab Syafi'i, dikemukakan oleh banyak sekali kibar Syafi'iyyah, bahkan bersumber langsung dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya sekian tahun lalu, pernah menulis tentang hal ini, dengan memuat berbagai kutipan pernyataan ulama Syafi'iyyah, termasuk Imam Asy-Syafi'i sendiri. Silakan googling saja.

Tentu tidak semua hal yang disandarkan pada agama, bisa dianggap bid'ah hasanah. Shalawatan koplo plus buka aurat misalnya, ini bukan bid'ah hasanah menurut pengertian di atas.

Sebagian perkara, disepakati oleh ulama masyru'iyyah-nya, misalnya pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf, standarisasi Al-Qur'an di masa 'Utsman radhiyallahu 'anhu, penyusunan ilmu nahwu, pendirian madrasah-madrasah, pemberian tanda baca pada Al-Qur'an, dan lain sebagainya. Ini semua adalah contoh bid'ah hasanah menurut Syafi'iyyah. Sedangkan ulama lain, enggan menyebutnya bid'ah hasanah. Hanya saja, mereka mengakui bahwa semua hal ini, tidak terjadi di masa Nabi, namun ia masyru'. Jadi, perbedaannya hanya soal penggunaan istilah saja.

Sebagian contoh lain, diperselisihkan, semisal peringatan maulid Nabi, isra mi'raj, tahun baru hijriyyah dan lain-lain. Kemudian juga soal tahlilan, dll. Sebagian ulama menganggapnya bid'ah hasanah. Sebagian ulama lain, menganggapnya benar-benar bid'ah (baca: bid'ah yang ditolak dalam agama).

Sebagian lagi, diklaim bid'ah hasanah oleh orang-orang awam atau orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan belaka, padahal hakikatnya tidak ada ulama yang membenarkan hal tersebut. Contohnya: shalawatan koplo sambil buka aurat, yang saya sebutkan sebelumnya.

✓M4N

(07-07-2024)

Apa Masalah dari Afirmasi Positif?

"Diriku, kamu kuat, kamu hebat, kamu pasti bisa menghadapi semua kesulitan yang dihadapi."

"Alhamdulillah, diriku, kamu kuat, kamu hebat, kamu pasti bisa menghadapi semua kesulitan yang dihadapi."

Apa masalah dari dua pernyataan ala afirmasi positif di atas?

Masalah utamanya adalah: menjadikan dirinya sebagai poros utama. Jika seseorang mengubah pemikiran negatif pada dirinya dengan afirmasi positif, otomatis semesta akan membantunya menjadi lebih baik, lebih hebat, dan lain-lain. Semua tentang dirinya.

Lalu, apa masalahnya? Masalahnya, dia lupa dengan entitas yang maha segalanya, yang mengatur kehidupannya, maha mengetahui, maha mendengar dan maha melihat.

Jika kemudian ditambah "alhamdulillah" di depannya, berarti kan sudah tidak masalah?

Hei anda. Salah satu redaksi sumpah yang berkonsekuensi hukum adalah lafazh "Wallahi" (demi Allah). Namun, ketika seseorang mengucapkannya sekadar sebagai pemanis ucapan, misal dia katakan, "لا، والله", dalam perbincangan sehari-harinya, maka itu tidak terhitung sebagai sumpah yang memiliki konsekuensi hukum.

Demikian juga, ucapan komentator bola saat terjadi gol...الله الله الله..., tidak terhitung zikir yang berpahala, karena itu hanya ucapan semisal "wow...wow...wow". Demikian juga ketika dalam lirik lagu cinta-cintaan Arab, disebutkan lafazh Allah di dalamnya.

Maksud saya, lafazh "alhamdulillah" itu tidak mengubah fakta, bahwa secara keseluruhan ucapan itu tetap berporos pada dirinya sendiri, sedangkan lafazh hamdalah, hanya jadi pemanis saja.

Jadi ucapan ala afirmasi positif di atas, bermasalah, selain karena bisa terhitung sebagai tazkiyah pada diri sendiri yang tercela, juga karena dia menafikan agungnya kedudukan Allah ta'ala dalam kehidupannya. Yang dibicarakan hanya tentang dirinya, dan semesta. Mana Allah? Jawaban orang-orang zaman sekarang, "Jangan bawa Allah dalam kehidupan kita".

Cobalah belajar tazkiyatun nafs ala Islam, sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan bimbingan seorang alim mursyid, yang menyatu ilmu dan amalnya, zhahir dan bathin, anda akan merasakan ketenangan batin dan ketenteraman hidup, dengan izin Allah ta'ala, lebih dari yang didapatkan dengan cara anda selama ini.

✓M4N

(09-07-2024)

Kelapangan Syariat dalam Iqalah

Si A membeli sepeda di toko B, dan transaksi telah tuntas dilakukan. A dan B sudah berpisah dari majelis akad (toko milik B). Tidak ada cacat pada sepeda tersebut. Dan tidak ada kesepakatan untuk melakukan khiyar syarat antara A dan B.

Pertanyaannya, bolehkah A membatalkan beli sepedanya?

Pertama, jual beli sepeda di atas sudah terjadi, dan hak khiyar sudah tidak ada lagi. Akadnya sudah menjadi akad lazim, dan mengikat kedua belah pihak. Artinya, baik A maupun B, tidak berhak lagi membatalkan transaksi secara sepihak.

Kedua, masih boleh membatalkan transaksi di atas jika kedua belah pihak sepakat membatalkannya. Kesepakatan membatalkan akad ini dinamakan iqalah (الإقالة).

Artinya, A boleh meminta pembatalan transaksi kepada B. Namun B tidak wajib memenuhinya. Dia boleh menerima permintaan tersebut, boleh juga

menolaknya. Namun dianjurkan B menerimanya, sebagai bentuk kebaikan kepada A.

Iqalah ini menurut Syafi'iyyah, Hanabilah dan Hanafiyyah adalah pembatalan akad pertama. Karena ia pembatalan (fasakh), maka tidak boleh ada penambahan atau pengurangan uang yang dikembalikan.

Sedangkan menurut Malikiyyah, Zhahiriyyah dan Abu Yusuf dari Hanafiyyah, ia merupakan akad jual beli baru. Karena itu, boleh ada penambahan atau pengurangan uang yang diserahterimakan, dari harga sebelumnya.

Salah satu hikmah disyariatkan iqalah adalah memberi kemudahan dan kelapangan kepada pihak yang bertransaksi, karena bisa jadi transaksinya sebelumnya dilakukan tanpa pikir panjang, tidak melihat apakah barang yang dibeli benar-benar dibutuhkan atau tidak, dan semisalnya.

✓M4N

(10-07-2024)

Bolehkah Kita "Menilai Orang Lain"?

Jawabannya, boleh, dalam konteks dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, fatwa dan qadha. Namun yang dinilai adalah sisi zhahir dari orang tersebut, karena itulah yang bisa kita ketahui. Sedangkan isi hati, itu urusannya dengan Allah ta'ala, bukan urusan kita.

Karena itu, jika ada orang yang melakukan shalat dhuha misalnya, kita boleh menegur atau mengkritiknya, jika dia keliru secara zhahir, seperti: shalat tanpa wudhu, shalat dhuha sebelum masuk waktu dhuha, arah kiblatnya salah, tidak melakukan rukun-rukun shalat, dan semisalnya.

Namun kita tidak layak mengkritiknya, dengan menuduhnya riya, dan semisalnya.

Aspek zhahir, boleh menilai orang lain. Aspek batin, urusan kita masing-masing dengan Allah ta'ala. Kalaupun mau curiga, curigalah pada diri kita sendiri, bukan curiga pada orang lain.

Ketika seorang dai mengkritik dai lain, tidak perlu terburu-buru menuduh sang dai pengkritik sedang hasad dan semisalnya, karena itu urusan hati yang sulit ditelisik dari luar. Tapi lihat saja sisi zhahirnya, seperti, apakah poin kritiknya tepat atau keliru, apakah hal semacam itu layak dikritik atau cukup dimaklumi saja, dan seterusnya.

Kembali lagi, jangan sok tahu isi hati seseorang. Yang kita nilai adalah zhahirnya.

✓M4N

(20-07-2024)

Mengkaji untuk Istifadah

Mengkaji karya para ulama, idealnya adalah mengkaji untuk mendapatkan ilmu dan fawaid dari karya tersebut, tanpa terbebani kewajiban untuk mengikutinya, atau semangat untuk mengulitinya, atau ketakutan dicitrakan punya hubungan dengan sang ulama. Tiga hal yang saya sebutkan terakhir ini, membuat banyak orang tidak leluasa untuk membaca satu karya ulama, padahal pada karya itu terdapat banyak faidah yang bermanfaat bagi pembacanya.

Misalnya, bagi sebagian salafi-taimi, membaca karya-karya Ibnu Taimiyyah untuk istifadah sembari tetap kritis, mungkin akan sulit sekali. Karena disadari atau tidak, selama ini taqrirat beliau dalam aqidah, seringkali dianggap sebagai panduan utama dalam menempuh "manhaj salaf", dan menyelisihinya akan dianggap "bukan salafi", yang maknanya menurut penggunanya adalah "menyelisihi jalan Islam yang lurus". Demikian juga ikhtiyarat dan tarjihat fiqih beliau, oleh sebagian kalangan dianggap sebagai tolok ukur tarjih, sehingga kadang oleh oknum tertentu, yang tidak mengikuti pandangan beliau, dianggap "tidak mengikuti dalil".

Sebaliknya, bagi yang agak anti dengan salafi-taimi, banyak juga yang tidak mau membaca karya Ibnu Taimiyyah, kecuali membaca kutipan-kutipan singkatnya, sekadar untuk menguliti kesalahan beliau (menurut mereka) atau sebagai 'serangan balik' bagi pengikut beliau. Tentu cara pembacaan semacam ini, terlalu banyak cacatnya, dan tidak akan memahami pemikiran beliau secara baik.

Contoh lain, salah satu ulama kontemporer yang tampak kurang diperhatikan adalah Taqiyuddin An-Nabhani. Posisi beliau sebagai muassis HT, mungkin membuat sebagian orang enggan membaca karya beliau, yang sebenarnya begitu kaya akan faidah itu. Sebaliknya, bagi kader HT, membaca karya beliau (yang dianggap sebagai mu'tamad HT) adalah untuk diikuti dan diamalkan, bukan sekadar untuk dipelajari, diteliti dan diambil faidahnya, diikuti yang sesuai dan ditinggalkan yang tidak disetujui. Pembacaan model terakhir ini, tidak akan ditemui pada diri kader HT.

Mungkin kader HT akan membantah (sebagaimana sering terjadi), bahwa pemikiran dan pendapat An-Nabhani boleh saja dikritik dan ditinggalkan. Betul. Saya tahu itu. Tapi itu harus melalui proses panjang diskusi dengan Amir HT, yang entah berhasil atau tidak meyakinkan sang Amir untuk meninggalkan pendapat

An-Nabhani tersebut. Padahal, yang saya maksud sederhana saja, yaitu kader HT secara pribadi, memilih sebagian pendapat An-Nabhani, dan meninggalkan sebagian lainnya, meski pendapat yang ditinggalkan itu tetap jadi pendapat resmi HT. Sesuai tradisi HT, tentu ini tidak bisa. Karena kapan dan di manapun, meski bukan di forum HT, dan tidak ada hubungan dengan kegiatan HT, seorang kader 'haram' menyatakan tidak mengikuti pendapat resmi HT, bahkan dalam satu persoalan sekalipun.

Contoh lain, Yusuf Al-Qaradhawi. Bagi sebagian salafi, dan sebagian tradisionalis, membaca karya Al-Qaradhawi merupakan aib. Bagi yang pertama, karena beliau dianggap sebagai ahli bid'ah, tokoh menyimpang, bahkan tertuduh khawarij. Bagi yang kedua, agak mirip juga, mungkin ditambah lagi, karena beliau tidak terikat madzhab tertentu, dan fatwa beliau adalah hasil ijtihad beliau pribadi. Mau membaca pun, mungkin harus diam-diam, karena khawatir dikucilkan oleh komunitasnya.

Sebaliknya, mungkin ada sebagian pengagum Al-Qaradhawi, yang menganggap pendapat beliau sebagai pendapat paling kuat dalam berbagai perkara, sehingga meremehkan setiap pengkritiknya, yang menyebabkan dia tidak mampu membaca secara adil dan

proporsional. Timbangannya bukan lagi ilmu, tapi fanatisme. Padahal fanatisme ini merupakan hal yang sangat dimusuhi oleh Al-Qaradhawi.

Contoh yang mulai berlaku juga, pada karya-karya Syed Naquib Al-'Attas. Sangat disayangkan, karena rata-rata pengikut dan pengagum beliau adalah kalangan akademisi, yang harusnya terbiasa berpikir kritis dan bisa menilai sesuatu secara adil dan obyektif.

Dan banyak contoh lainnya.

Kembali lagi, seandainya karya-karya para ulama di atas, dan banyak ulama lainnya, dibaca untuk mendapatkan fawaid, tanpa terbebani oleh hal-hal yang saya sebutkan di paragraf pertama di atas, mungkin kita bisa mendapatkan banyak insight yang berharga.

✓M4N

(27-07-2024)

Tidak Harus Kaya untuk Meneladani Shahabat

Mari bedakan dua hal berikut ini:

"Kalau anda kaya, teladanilah kedermawanan 'Utsman bin 'Affan dan 'Abdurrahman bin 'Auf", dengan
"Anda wajib kaya seperti 'Abdurrahman bin 'Auf dan 'Utsman bin 'Affan, agar anda bisa banyak bersedekah!"

Yang pertama, penekanannya pada "meneladani kebaikan shahabat radhiyallahu 'anhum" pada kondisi yang sesuai dengan anda. Contoh lain, jika anda punya kemampuan kepemimpinan yang baik, maka jadilah pemimpin yang adil seperti 'Umar. Jika anda punya kecerdasan tinggi, jadilah ulama seperti 'Abdullah bin Mas'ud dan 'Abdullah bin 'Abbas. Jika anda punya waktu luang yang banyak, bersamailah seorang yang punya keutamaan, seperti Abu Hurairah membersamai Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan seterusnya.

Yang kedua, penekanannya pada pengagungan terhadap harta. Seakan kebaikan itu hanya ada pada harta yang banyak. Menjadi kaya, tidak dilarang dalam Islam. Namun juga bukan keutamaan secara mutlak.

Kaya dan miskin adalah ujian dari Allah ta'ala. Namun narasi seperti yang kedua ini, dikhawatirkan melahirkan pengagungan pada harta, seakan tidak ada kebaikan yang bisa dilakukan tanpa harta yang banyak.

Juga dikhawatirkan, terjadi peremehan terhadap shahabat yang faqir. Kalau kita tanyakan, mengapa harus 'Abdurrahman bin 'Auf, dan bukan para shahabat ahlush shuffah, apa kira-kira jawaban mereka ini?

Dikhawatirkan juga, orientasi hidupnya lebih ke mengejar harta duniawi, agar bisa seperti 'Abdurrahman bin 'Auf (menurut klaimnya). Dan bukan meneladani shahabat, sesuai keadaannya saat ini.

Di antara hikmah beragamnya keadaan dan kelebihan para shahabat, adalah kita bisa meneladani mereka, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Shahabat yang terkenal, ada. Yang kurang dikenal, juga ada. Yang kaya, ada. Yang faqir, juga ada. Yang mampu memimpin, ada. Yang hanya layak jadi rakyat, juga ada. Yang cerdas di atas rata-rata, ada. Yang biasa saja kadar intelektualnya, juga ada. Dan seterusnya.

✓M4N

(06-08-2024)